

MATERI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

Andi Abd. Muis, S.Pd.I., M.Pd.I

Bahan Ajar untuk
Strata Satu (S1) Pendidikan Agama Islam

PENERBIT



LEMBAGA PENERBITAN
UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH PAREPARE

Sanksi Pelanggaran Pasal 72

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta

1. *Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) atau pasal 49 ayat (1) dan ayat 2 dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000.00 (satu juta), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) Tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000;00 (lima milyar rupiah).*
2. *Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta terkait bagaimana dimaksud pada ayat (1) pidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.00; (lima ratus juta rupiah).*

© Hak Cipta pada pengarang

Dilarang mengutip sebagian atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini dengan cara apapun tanpa seizin penerbit, kecuali untuk kepentingan penulisan artikel atau karangan ilmiah.

Judul Buku : Materi Pendidikan Agama Islam
Penulis : Andi Abd. Muis, S.Pd.I., M.Pd.I
Cetakan : Pertama 2016
Desain Cover : Faisal Nur, S.Pd
Layout oleh : Andi Abd. Muis

Ukuran: 15,5 x 23 cm; Halaman Viii+184.
Cetakan Pertama, Desember 2016

ISBN: 978-602-71761-9-5

 **LEMBAGA PENERBITAN
UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH PAREPARE**

PRAKATA

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Swt. karena atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulisan buku ini dapat diselesaikan dengan baik. Berbagai hambatan yang ditemui dalam penulisan buku ini, mulai dari penulisan draf dan akhirnya sampai pada finalisasi buku ini. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih dan menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu penulisan buku ini.

Buku ini ditulis dilandasi dengan adanya permintaan dari mahasiswa Program Studi Pendidikan Agama Islam sebagai Buku Ajar bagi mahasiswa untuk meningkatkan pemahaman terkait dengan Materi Pendidikan Agama Islam. Buku ini merupakan kumpulan dari berbagai sumber yang relevan dengan silabus matakuliah Materi Pendidikan Agama Islam yang berkembang dewasa ini.

Penulis telah berupaya untuk menyederhanakan sistematikannya agar mudah dipahami oleh pembaca khususnya bagi mahasiswa yang memperogramkan matakuliah ini semoga buku ini bermanfaat kepada para pembaca amin.

*Wabillahi taufik walhidayah
Wassalamualaikum Wr.Wb.*

Parepare, 2 Desember 2016
Penulis,

DAFTAR ISI

PRAKATA	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I SHALAT MAKTUBAH	1
A. Tujuan Pembelajaran	1
B. Pendahuluan	1
C. Pengertian Shalat Maktubah	2
D. Waktu disyariatkan Ibadah Shalat	3
E. Dalil-Dalil Shalat	4
F. Hukum Orang yang Meninggalkan Shalat ..	7
G. Shalat dalam Berbagai Kondisi	10
H. Waktu-Waktu Shalat Fardhu	12
I. Tes Formatif	27
BAB II SHALAT JAMAK DAN QASHAR	28
A. Tujuan Pembelajaran	28
B. Pendahulaun	28
C. Definisi Jama' dan Qahar	29
D. Status Jama' dan Qhasar	30
E. Safar Sebagai Syarat Qashar	36
F. Syarat Menjama', Mengqashar	40
G. Batas Waktu tetap Menjama', Mengqashar	40
H. Kesimpulan	46
I. Tes Formatif	47
BAB III SHALAT JAMA'AH	48
A. Tujuan Pembelajaran	48
B. Pendahuluan	48
C. Sejarah Shalat Jamaah	50
D. Anjuran untuk Shalat Berkjamaah	50
E. Siapakah yang disyariatkan untuk shalat Jamaah	53
F. Kapan Seorang Masbuq dikatakan	

	Mendapatkan Mendapatkan Shalat Berjamaah	53
	G. Hukum Shalat Berjamaah	55
	H. Kesimpulan	60
	I. Tes Formatif	61
BAB IV	ZAKAT DAN INFAQ	62
	A. Tujuan Pembelajaran	62
	B. Pendahuluan	62
	C. Zakat	63
	D. Nisbah dan Kadar Zakat	69
	E. Zakat Profesi	76
	F. Harta Lain-Lian	78
	G. Infaq	80
	H. Tes Formatif	82
BAB V	PUASA	83
	A. Tujuan Pembelajaran	83
	B. Pendahuluan	83
	C. Pengertian Puasa	84
	D. Macam-Macam Puasa	84
	E. Syarat Wajib Puasa	90
	F. Syarat Sah Puasa	91
	G. Fardhu (rukun) Puasa	92
	H. Hal-Hal yang Membatalkan Puasa	92
	I. Sunnah-Sunnah Puasa	93
	J. Hikmah Puasa	94
	K. Kesimpulan	94
	L. Tes Formatif	95
BAB VI	HAJI DAN UMRAH	96
	A. Tujuan Pembelajaran	96
	B. Pendahuluan	96
	C. Pengertian Haji dan Umrah	97
	D. Dasar Hukum Perintah Haji dan Umrah	99

E. Syarat, Rukun Wajib Haji dan Umrah	99
F. Hikmah Ibadah Haji dan Umrah	107
G. Sunnah Larangan, dan Dam	109
H. Kesimpulan	111
I. Tes Formatif	112
BAB VII QURBAN	113
A. Tujuan Pembelajaran	113
B. Pengertian Qurban	113
C. Hukum Qurban	114
D. Teknis Penyembelihan	115
E. Pemanfaatan Daging Kurban	117
F. Pelaksanaan Qurban	119
G. Hikmah Qurban	128
H. Kesimpulan	129
I. Tes Formatif	129
BAB VIII WAKAF DAN HIBAH	130
A. Tujuan Pembelajaran	130
B. Pendahuluan	130
C. Waqaf	131
D. Hibah	136
E. Kesimpulan	140
F. Tes Formatif	140
BAB IX SEDAKAH DAN HADIAH	141
A. Tujuan Pembelajaran	141
B. Pengertian Sedekah	141
C. Manfaat Sedekah	142
D. Hukum Sedekah Menurut Islam	144
E. Kesimpulan	148
F. Hadiah	145
G. Persamaan, Perbedaan, Sedekah dan Hadiah	150
H. Manfaat Bagi Orang yang Memberi Hadiah	150

I. Kesimpulan	151
J. Tes Formatif	151
BAB X AQIQAH	152
A. Tujuan Pembelajaran	152
B. Pendahuluan.....	153
C. Pengertian Aqiqah	153
D. Hukum Aqiqah	153
E. Syarat-Syarat Aqiqah	154
F. Sunat-Sunat Ketika Menyembelih Binatang Korban	154
G. Hikmah Aqiqah	154
H. Kesimpulan	160
I. Tes Formatif	161
BAB XI JIHAD	162
A. Tujuan Pembelajaran	162
B. Pengertian Jihad	162
C. Dasar Dalil dari Al-Qur'an dan Al-Hadis	165
D. Syarat Jihad	167
E. Rukun Jihad	167
F. Macam-Macam Jihad	168
G. Pendapat Ulama Tentang Jihad	170
H. Kesimpulan	174
I. Tes Formatif	174
DAFTAR PUSTAKA	175
INDEKS	181
BIODATA PENULIS	184

BAB I

Shalat Maktubah

A. Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan:

1. Mampu memahami pengertian shalat maktubah
2. Dapat memahami waktu disyariatkan ibadah shalat
3. Dapat mengetahui dalil-dalil shalat maktubah
4. Dapat mengetahui waktu-waktu shalat fardhu

B. Pendahuluan

Shalat menurut bahasa adalah do'a dalam hal kebaikan, sedangkan menurut terminology, shalat adalah perbuatan dan perkataan yang dilakukan secara khusus, yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam, dengan syarat-syarat tertentu. Ia disebut shalat karena ia menghubungkan seorang hamba kepada penciptanya, da shalat merupakan manifestasi penghambaan dan kebutuhan diri kepada Allah Swt. Dari sini, maka shalat dapat menjadi media permohonan pertolongan dalam menyingkirkan segala bentuk kesulitan yang ditemui manusia dalam perjalanan hidupnya

Shalat sunnah adalah (juga biasa disebut shalat tathawwu', shalat nafilah atau nawafil) adalah shalat-shalat di luar kelima shalat fardhu yang wajib dikerjakan dalam sehari semalam. Dalam sebuah hadist yang diriwayatkan oleh Abu Daud disebutkan bahwa shaly-shalat sunnha disyariatkan, agar menjadi penyempurna bagi kekurangan-kekurangan yang mungkin terjadi ketika melaksanakan shalat-shalat fardhu.

C. Pengertian Shalat Maktubah

Shalat Maktubah adalah shalat-shalat yang difardhukan atas tiap-tiap muslim yang mukallaf, yaitu: Shubuh, Zhuhur, 'Ashar, Maghrib dan 'Isya. Shalat-shalat ini mulai disyari'atkan pada malam diisyrakannya Rasulullah Saw ke Baitul Maqdis, kemudian dimi'rajkan ke langit. Di sana Allah telah mewajibkan atas Nabi-Nya dan seluruh kaum muslimin 50 shalat sehari semalam. Kemudian, oleh Allah Azza Wa Jalla diringankan menjadi shalat 5 kali shalat saja, yakni 5 kali dilaksanakan, namun pahalanya seperti 50 kali.

Apa sebenarnya makna sholat yang sebenarnya kita kerjakan itu. Barangkali itulah pertanyaan mendasar yang semestinya selalu kita ajukan pada diri kita sendiri takkala kita sedang menunaikan ibadah wajib itu. Tetapi kebanyakan umat Islam jarang mempunyai pertanyaan kritis semacam itu terhadap sesuatu perintah Allah, khususnya shalat.

Sebanarnya dengan shalat itu kita sedang melakukan instropeksi. Di samping instropeksi, shalat juga berfungsi sebagai sarana untuk memotivasi setiap langkah hidup kita, sekaligus alat bagi kita untuk mencegah perbuatan yang tidak benar. Hal ini sangat ditekankan sekali oleh Allah Swt, sehingga shalat ini dicanangkan sebagai perintah yang sangat penting sekali. Shalat juga merupakan ibadah yang sempurna. Jika Allah menyatakan bahwa Al Quran sebagai penyempurna kitab-kitab sebelumnya, Islam sebagai penyempurna ajaran yang dibawa para nabi sebelumnya dan Nabi Muhammad sebagai Rasul yang menyempurnakan ajaran para nabi sebelumnya, maka ibadah shalat adalah ibadah yang sempurna.

Indikasinya dapat kita lihat dari unsur-unsur yang ada pada rukun dan syarat sahnya shalat. Di mana dari keseluruhan unsur yang ada itu semuanya sama dilakukan oleh umat Islam di penjuru dunia. Andaikata ada tukang foto dunia yang mengabadikan orang Islam ketika shalat, maka akan kelihatan sekali kekompakannya. Rukunnya sama, sujudnya sama, bacaan dan seluruh rukunnya semua sama. Tak ada sedikitpun yang berbeda.

Unsur kesamaan itu apabila kita jabarkan dalam dunia kerja, maka tidak ada pekerjaan yang berat apabila dikerjakan secara berjamaah atau gotong-royong. Seberat apapun suatu pekerjaan, apabila dilakukan dengan berjamaah dan gotong-royong maka akan terasa ringan. Berat sama dipikul ringan sama dijinjing, dengan tanggung jawab yang sama seperti ibadah shalat, maka tidak ada pekerjaan yang berat.

D. Waktu disyariatkan Ibadah Shalat

Sebelum shalat lima waktu yang wajib disyariatkan, sesungguhnya Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* dan para shahabat sudah melakukan ibadah shalat. Hanya saja ibadah shalat itu belum seperti shalat 5 waktu yang disyariatkan sekarang ini. Barulah pada malam *mi'raj* disyariatkan shalat 5 kali dalam sehari semalam yang asalnya 50 kali. Persitiwa ini dicatat dalam sejarah terjadi pada tanggal 27 Rajab tahun ke-5 sebelum peristiwa hijrah nabi ke Madinah. Sebagaimana tertulis dalam hadits nabawi berikut ini :

فُرِضَتِ الصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِهِ خَمْسِينَ ، ثُمَّ نُقِصَتْ حَتَّى جُعِلَتْ خَمْسًا ثُمَّ نُودِيَ يَا مُحَمَّدٌ : إِنَّهُ لَا يُبْدَلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ وَإِنَّ لَكَ بِهِدِهِ الْخُمْسَ خَمْسِينَ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ

Artinya:

Dari Anas bin Malik ra. "Telah difardhukan kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam shalat pada malam beliau diisra'kan 50 shalat. Kemudian dikurangi hingga tinggal 5 shalat saja. Lalu diserukan, "Wahai Muhammad, perkataan itu tidak akan tergantikan. Dan dengan lima shalat ini sama bagi mu dengan 50 kali shalat".(HR. Ahmad, An-Nasai dan dishahihkan oleh At-Tirmizy).

Sebagian dari mazhab Al-Hanafiyah mengatakan bahwa shalat disyariatkan pada malam *mi'raj*, namun bukan 5 tahun sebelum hijrah, melainkan pada tanggal 17 Ramadhan 1,5 tahun sebelum hijrah nabi.

E. Dalil-dalil Shalat Maktubah

Shalat diwajibkan dengan dalil yang *qath'i* dari Al-Quran, As-Sunnah dan Ijma' umat Islam sepanjang zaman. Tidak ada yang menolak kewajiban shalat kecuali orang-orang kafir atau *zindiq*. Sebab semua dalil yang ada menunjukkan kewajiban shalat secara mutlak untuk semua orang yang mengaku beragama Islam yang sudah akil baligh. Bahkan anak kecil sekalipun diperintahkan untuk melakukan shalat ketika berusia 7 tahun. Dan boleh dipukul bila masih tidak mau shalat usia 10 tahun, meski belum baligh.

1. Dalil dari Al-Quran

Allah Swt berfirman di dalam Al-Quran Al-Kareim

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا
الزَّكَاةَ ۚ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ ﴿١٠٦﴾

Terjemahnya:

"...Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan keta'atan

kepada-Nya dalam agama yang lurus , dan supaya mereka **mendirikan shalat** dan menunaikan zakat; dan yang demikian itulah agama yang lurus."(QS. Al-Bayyinah : 5).

وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ ﴿٧٨﴾

Terjemahnya:

"Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. agama orang tuamu Ibrahim. Dia telah menamai kamu sekalian orang-orang muslim dari dahulu , dan dalam ini, supaya Rasul itu menjadi saksi atas dirimu dan supaya kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia, maka **dirikanlah shalat** dan berpeganglah kamu pada tali Allah. Dia adalah Pelindungmu, maka Dialah sebaik-baik Pelindung dan sebaik-baik Penolong." (QS. Al-Hajj : 78).

إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا ﴿١٠٣﴾

Terjemahnya:

"...Sesungguhnya shalat itu adalah fardhu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman." (QS. An-Nisa : 103).

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾

Terjemahnya:

"Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku".(QS. Al-Baqarah : 43)

Masih banyak lagi perintah di dalam *kitabullah* yang mewajibkan umat Islam melakukan shalat. Paling tidak tercatat ada 12 perintah dalam Al-Quran lafaz "*aqiimush-shalata*" (أَقِيمُوا الصَّلَاةَ) yang bermakna "dirikanlah shalat" dengan *fi'il Amr* (kata perintah) dengan perintah kepada orang banyak (*khithabul jam`i*). Yaitu pada surat :

- a. Al-Baqarah ayat 43, 83 dan 110
- b. Surat An-Nisa ayat 177 dan 103
- c. Surat Al-An`am ayat 72
- d. Surat Yunus ayat 87
- e. Surat Al-Hajj : 78
- f. Surat An-Nuur ayat 56
- g. Surat Luqman ayat 31
- h. Surat Al-Mujadalah ayat 13
- i. Surat Al-Muzzammil ayat 20.

Ada 5 perintah shalat dengan lafaz "*aqimish-shalata*" (أَقِمِ الصَّلَاةَ) yang bermakna "dirikanlah shalat" dengan *khithab* hanya kepada satu orang. Yaitu pada :

- a. Surat Huud ayat 114
- b. Surat Al-Isra` ayat 78
- c. Surat Thaha ayat 14
- d. Surat Al-Ankabut ayat 45
- e. Surat Luqman ayat 17.

2. Dalil dari As-Sunnah

Dalam sunnah Raulullah *shallallahu `alaihi wasallam*, ada banyak sekali perintah shalat sebagai dalil yang kuat dan *qath`i* tentang kewajiban shalat. Diantaranya adalah hadits-hadits berikut ini :

عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ :
 سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ : شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا
 اللَّهُ ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ، وَإِقَامَ الصَّلَاةِ ، وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ ، وَحَجِّ الْبَيْتِ ،
 وَصَوْمِ رَمَضَانَ (رواه البخاري و مسلم)

Artinya:

Dari Ibnu Umar radhiyallahu 'anhun berkata bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, "Islam didirikan di atas lima hal. Sahadat bahwa tiada tuhan kecuali Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah, penegakan shalat, pelaksanaan zakat, puasa di bulan Ramadhan dan haji ke Baitullah bila mampu". (HR. Bukhari dan Muslim).

3. Dalil dari Ijma`

Seluruh umat Islam sejak zaman nabi *shallallahu 'alaihi wasallam* hingga hari ini telah bersepakat atas adanya kewajiban shalat dalam agama Islam. Lima kali dalam sehari semalam. Dengan adanya dalil dari Quran, sunnah dan ijma` di atas, maka lengkaplah dalil kewajiban shalat bagi seorang muslim. Maka mengingkari kewajiban shalat termasuk keyakianan yang menyimpang dari ajaran Islam, bahkan bisa divonis kafir bila meninggalkan shalat dengan meyakini tidak adanya kewajiban shalat.

F. Hukum Orang yang Meninggalkan Shalat

Ulama sepakat bahwa seorang muslim yang sudah akil baligh bila meninggalkan shalat dengan mengingkari kewajibannya adalah kafir dan murtad (keluar) dari agama Islam, sehingga halal darahnya. Pihak pemerintah Islam melalui mahkamah syar'iyah berhak memvonis mati orang yang murtad karena mengingkari kewajiban shalat. Namun bila seseorang tidak shalat karena malas atau lalai, sementara dalam keyakinannya masih ada pendirian bahwa shalat itu adalah ibadah yang wajib dilakukan, maka dia adalah fasik dan pelaku maksiat. Demikian juga vonis kafir tidak bisa dijatuhkan kepada orang meninggalkan shalat karena seseorang baru saja masuk Islam atau karena tidak

sampai kepada mereka dakwah Islam yang mengajarkan kewajiban shalat.

Secara duniawi, hukuman seorang muslim yang tidak mau mengerjakan shalat menurut para ulama antara lain:

1. Al-Hanafiyah

Menurut kalangan Al-Hanafiyah, orang muslim yang tidak mau mengerjakan shalat hukumannya di dunia ini adalah dipenjara atau dipukul dengan keras hingga keluar darahnya. Hingga dia merasa kapok dan mau mengerjakan shalat. Bila tidak mau juga, maka dibiarkan terus di dalam penjara hingga mati. Namun dia tidak boleh dibunuh kecuali nyata-nyata mengingkari kewajiban shalat. Seperti berkeyakinan secara sadar sepenuhnya bahwa di dalam Islam tidak ada perintah shalat.

2. Ulama lainnya

Ulama lainnya mengatakan bahwa bila ada seorang muslim yang malas tidak mau mengerjakan shalat tanpa '*udzur syar'i*', maka dia dituntun untuk bertobat (*yustatab*) dengan masa waktu tiga hari. Artinya bila selama tiga hari itu dia tidak bertaubat dan kembali menjalankan shalat, maka hala darahnya dan boleh dibunuh.

3. Al-Malikiyah dan Asy-Syafi'iyah

Al-Malikiyah dan Asy-Syafi'iyah mengatakan kebolehan untuk dibunuhnya itu karena dasar *hudud* (hukum dari Allah), bukan karena pelakunya kafir. Sehingga orang itu tidak dianggap sebagai kafir yang keluar dari Islam. Kondisinya sama dengan seorang muslim yang berzina, mencuri, membunuh dan sejenisnya. Mereka ini wajib dihukum hudud meski statusnya tetap muslim. Sehingga jasadnya pun tetap harus dishalatkan dan dikuburkan di pekuburan Islam.

Jumhur ulama sepakat bahwa muslim yang tidak mengerjakan shalat bukan karena *jahd* (sengaja tidak mengakui kewajiban shalat), tidak dianggap orang kafir. Dasarnya adalah firman Allah Swt:

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا ﴿٤٨﴾

Terjemahnya:

Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari itu, bagi siapa yang dikehendaki-Nya. Barangsiapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar. (QS. An-Nisa : 48).

Sedangkan menurut imam Ahmad mengatakan bahwa seorang muslim yang meninggalkan shalat harus dibunuh atas dasar bahwa dirinya telah kafir. Pendapat itu didasarkan pada firman Allah Swt :

فَإِذَا أَنْسَلَخَ الْأَشْهُرَ الْحَرَّمَ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَأَحْصُرُوهُمْ وَأَقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصِدٍ ۚ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوْا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٥٠﴾

Terjemahnya:

Apabila sudah habis bulan-bulan haram itu, maka bunuhlah orang-orang musyrikin itu dimana saja kamu jumpai mereka, dan tangkaplah mereka. Kepunglah mereka dan intailah ditempat pengintaian. Jika mereka bertaubat dan mendirikan shalat dan menunaikan zakat, maka berilah kebebasan kepada mereka untuk berjalan. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. At-Taubah : 5).

Juga ada dalil dari hadits Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* :

Batas antara seorang dengan kekafiran adalah meninggalkan shalat (HR. Jamaah kecuali Bukhari).

Pendapat yang *rajih* (lebih kuat) dalam masalah ini adalah pendapat jumhur ulama yang mengatakan bahwa bila seorang tidak shalat hanya karena alasan malas, lalai atau baru masuk Islam, maka tidak dianggap kafir. Barulah dikatakan kafir kalau dia secara tegas menolak atau tidak menerima adanya kewajiban shalat dalam Islam.

G. Shalat dalam Berbagai Kondisi

Shalat lima waktu adalah kewajiban/fardhu `ain bagi setiap muslim dan muslimah. Allah telah menentukan waktu-waktunya. Sebagaimana Allah Swt juga telah memberikan rukhsah/keringanan bagi musafir atau orang sakit dalam pelaksanaannya. Namun *rukhsah* (keringanan) yang Allah berikan tidak berarti boleh dikerjakan sesukanya. Tayammum misalnya, baru boleh dikerjakan bila memang tidak didapat air setelah berusaha mencarinya. Namun dalam kondisi seseorang berada di tengah peradaban atau kota, tidak bisa dikatakan bahwa dia boleh bertayammum. Bukankah di tengah jalanan yang macet itu justru banyak penjaja minuman kemasan? Apakah minuman kemasan bukan termasuk air? Bukankah di kanan kiri jalan itu ada gedung yang pasti memiliki kran air? Karena itu bertayammum di tengah kota yang berlimpah dengan air tidak dapat dibenarkan.

Begitu juga dengan menjama` shalat Maghrib dan Isya`. Waktu Maghrib memang sangat sempit sehingga harus segera dikerjakan. Tetapi waktu `Isya` sangat panjang hingga menjelang subuh. Karena itu tidak ada alasan untuk menjama` shalat Isya` dengan Maghrib.

Selain itu juga harus diperhatikan syarat dibolehkannya menjama` dua shalat yaitu bila dalam keadaan safar atau perjalanan. Sedangkan dia masih dalam kategori bukan safar karena masih berada di dalam kota. Safar adalah perjalanan keluar kota yang secara jarak memang ada perbedaan para ulama dalam batas-batasnya. Namun tidak dikatakan safar bila masih dalam kota sendiri. Ini adalah pendapat yang paling kuat. Jadi yang harus dilakukan adalah membuat perhitungan bagaimana agar bisa shalat Maghrib tepat pada waktunya. Misalnya bila dalam perjalanan pulang harus berganti bus, usahakan saat berganti bus itu untuk mencari tempat shalat.

Melaksanakan shalat tidak harus di masjid atau mushalla, tetapi sebuah tempat yang bersih di mana saja asal bisa melakukan shalat. Bisa terminal, emper toko, halaman, trotoar dan sebagainya. Karena kelebihan umat Nabi Muhammad *shallallahu 'alaihi wasallam* adalah dijadikan bumi ini sebagai masjid, dimana pun kamu harus shalat maka shalatlah di mana pun di muka bumi. Yang penting sudah punya wudhu. Bila tidak, bisa membawa bekal sebuah botol kemasan yang diisi dengan air dan berwudlu` cukup dengan air sebotol itu. Ini lebih ekonomis dari pada membeli air minum kemasan yang dijual di jalan.

Alternatif kedua seperti yang dilakukan oleh banyak orang, kita bisa menunda waktu pulang hingga maghrib tiba lalu tunaikan shalat maghrib di tempat kerja. Setelah itu barulah pulang ke rumah. Konon bila pulang di atas Mahgrib, kemacetan jalan sudah mulai berkurang. Sedangkan shalat Isya` cukup dilakukan nanti di rumah karena waktu masih panjang. Dalam kasus tertentu, bila memang bus itu khusus karyawan dan bus jemputan yang mana teman-teman seperjalanannya sudah saling kenal, maka tidak ada salahnya bila jadi pelopor dengan mengusulkan kepada

mereka agar bus itu bisa berhenti sejenak di pinggir tol agar bisa memberikan kesempatan kepada mereka yang muslim untuk mengerjakan shalat maghrib. Mungkin ide ini dianggap gila atau mengada-ada, tapi tidak ada salahnya dicoba.

H. Waktu-waktu Shalat Fardhu

1. Shalat Pada Waktunya

Shalat hanya boleh dikerjakan pada waktu-waktu yang sudah ditetapkan oleh Allah Swt. Bila shalat dikerjakan di luar waktu yang telah ditetapkan, maka shalat itu tidak *sah*. Kecuali bila ada uzur tertentu yang memang secara syariah bisa diterima. Seperti mengerjakan shalat dengan *dijama`* pada waktu shalat lainnya. Atau shalat buat orang yang terlupa atau tertidur, maka pada saat sadar dan mengetahui ada shalat yang luput, dia wajib mengerjakannya meski sudah keluar dari waktunya. Ada pun bila mengerjakan shalat di luar waktunya dengan sengaja dan diluar ketentuan yang dibenarkan syariat, maka shalat itu menjadi tidak *sah*.

Dalam hal keharusan melakukan shalat pada waktunya, Allah Swt telah berfirman dalam Al-Quran :

إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا ﴿١٠٣﴾

Terjemahnya:

"...Sesungguhnya shalat itu adalah fardhu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman."
(QS. An-Nisa : 103).

2. Waktu-waktu Shalat Fardhu di dalam Al-Quran

Al-Quran sesungguhnya telah menjelaskan tentang waktu-waktu shalat fardhu, meski tidak terlalu jelas diskripsinya. Namun paling tidak ada tiga ayat di dalam Al-Quran yang membicarakan waktu-waktu shalat secara global.

وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفِي النَّهَارِ وَزُلْفَا مِنْ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ
ذَلِكَ ذِكْرِي لِلذَّاكِرِينَ ﴿١١٤﴾

Terjemahnya:

"Dan dirikanlah shalat pada kedua tepi siang dan pada bahagian permulaan malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan perbuatan-perbuatan yang buruk. Itulah peringatan bagi orang-orang yang ingat" (QS. Huud : 114)

Menurut para mufasssiin, di ayat ini disebutkan waktu shalat, yaitu kedua tepi siang , yaitu shalat shubuh dan ashar. Dan pada bahagian permulaan malam, yaitu Maghrib dan Isya`.

Ayat kedua

أَقِمِ الصَّلَاةَ لِذُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ
كَانَ مَشْهُودًا ﴿٧٨﴾

Terjemahnya:

Dirikanlah shalat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam dan Qur`anal fajri. Sesungguhnya Qur`anal fajri itu disaksikan (QS. Al-Isra` : 78).

Menurut para mufasssin, di dalam ayat ini disebutkan waktu shalat yaitu sesudah matahari tergelincir , yaitu shalat Zhuhur dan Ashar. Sedangkan gelap malam adalah shalat Maghrib dan Isya` dan Qur`anal fajri yaitu shalat shubuh.

3. Waktu-waktu Shalat Fardhu di dalam Al-Hadits

Apabila ingin lebih spasifik mengetahui dalil tentang waktu-waktu shalat, kita bisa merujuk kepada hadits-hadits Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* yang shahih dan

qath`i*. Tidak kalah *qath`inya dengan dalil-dalil dari Al-Quran Al-Kariem. Diantaranya adalah hadits-hadits berikut ini :

عَنْ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ جَاءَهُ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقَالَ لَهُ : فَمَ صَلَّيْتَ الْظُّهْرَ حَتَّى زَالَتِ الشَّمْسُ ، ثُمَّ جَاءَهُ الْعَصْرُ فَقَالَ : فَمَ صَلَّيْتَ الْعَصْرَ حِينَ صَارَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَهُ ، ثُمَّ جَاءَهُ الْمَغْرِبُ فَقَالَ : فَمَ صَلَّيْتَ الْمَغْرِبَ حِينَ وَجَبَتِ الشَّمْسُ ، ثُمَّ جَاءَهُ الْعِشَاءُ فَقَالَ : فَمَ صَلَّيْتَ الْعِشَاءَ حِينَ غَابَ الشَّفَقُ ، ثُمَّ جَاءَهُ الْفَجْرُ حِينَ بَرَقَ الْفَجْرُ - أَوْ قَالَ حِينَ طَلَعَ الْفَجْرُ - فَقَالَ : فَمَ صَلَّيْتَ الصُّبْحَ حِينَ بَرَقَ الْفَجْرُ .

Artinya:

Dari Jabir bin Abdullah ra. bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam didatangi oleh Jibril 'alaihissalam dan berkata kepadanya,"Bangunlah dan lakukan shalat". Maka beliau melakukan shalat Zhuhur ketika matahari tergelincir. Kemudian waktu Ashar menjelang dan Jibril berkata,"Bangun dan lakukan shalat". Maka beliau shallallahu 'alaihi wasallam melakukan shalat Ashar ketika panjang bayangan segala benda sama dengan panjang benda itu. Kemudian waktu Maghrib menjelang dan Jibril berkata,"Bangun dan lakukan shalat". Maka beliau shallallahu 'alaihi wasallam melakukan shalat Maghrib ketika matahari terbenam. Kemudian waktu Isya` menjelang dan Jibril berkata,"Bangun dan lakukan shalat". Maka beliau shallallahu 'alaihi wasallam melakukan shalat Isya` ketika syafaq (magenta merah) menghilang. Kemudian waktu Shubuh menjelang dan Jibril berkata,"Bangun dan lakukan shalat". Maka beliau shallallahu 'alaihi wasallam melakukan shalat Shubuh ketika waktu fajar menjelang. (HR. Ahmad, Nasai dan Tirmizy)

Selain itu ada hadits lainnya yang juga menjelaskan tentang waktu-waktu shalat. Salah satunya adalah hadits berikut ini :

عَنْ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: لَا تَزَالُ أُمَّتِي عَلَى الْفِطْرَةِ مَا صَلُّوا الْمَغْرِبَ قَبْلَ طُلُوعِ النُّجُومِ (رواه أحمد والطبراني)

Artinya:

Dari As-Saib bin Amir radhiyallahu 'anhu bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, "Ummatku selalu berada dalam kebaikan atau dalam fithrah selama tidak terlambat melakukan shalat Maghrib, yaitu sampai muncul bintang".(HR. Ahmad, Abu Daud dan Al-Hakim dalam Al-Mustadrak).

4. Lebih Detail Tentang Waktu Shalat dalam Kitab-kitab Fiqih

Berasal dari isyarat dalam Al-Quran serta keterangan yang lebih jelas dari hadits-hadits nabawi, para ulama kemudian menyusun tulisan dan karya ilmiah untuk lebih jauh mendiskripsikan apa yang mereka pahami dari nash-nash itu. Maka kita dapati deskripsi yang jauh lebih jelas dalam kitab-kitab fiqih yang menjadi masterpiece para fuqaha. Diantaranya yang bisa disebutkan adalah :

1. Kitab *Fathul Qadir* jilid 1 halaman 151-160,
2. Kitab *Ad-Dur Al-Mukhtar* jilid 1 halaman 331 s/d 343,
3. Kitab *Al-Lubab* jilid 1 halaman 59 - 62,
4. Kitab *Al-Qawanin Al-Fiqhiyah* halaman 43,
5. Kitab *Asy-Syarhu Ash-Shaghir* jilid 1 halaman 219-338,
6. Kitab *Asy-Syarhul-Kabir* jilid 1 halaman 176-181,
7. Kitab *Mughni Al-Muhtaj* jilid 1 halaman 121 - 127,
8. Kitab *Al-Muhadzdzab* jilid 1 halaman 51 - 54 dan
9. Kitab *Kasysyaf Al-Qanna'* jilid 1 halaman 289 - 298.

Dalam kitab-kitab di atas didapati keterangan yang jauh lebih spesifik tentang waktu-waktu shalat. Kesimpulan dari semua keterangan itu adalah sebagai berikut :

a. Waktu Shalat Fajar (Shubuh)

Waktu Shalat Fajar dimulai sejak terbitnya *fajar shadiq* hingga terbitnya matahari. Fajar dalam istilah bahasa arab bukanlah matahari. Sehingga ketika disebutkan terbit fajar,

bukanlah terbitnya matahari. Fajar adalah cahaya putih agak terang yang menyebar di ufuk Timur yang muncul beberapa saat sebelum matahari terbit.

Ada dua macam fajar, yaitu *fajar kazib* dan *fajar shadiq*. *Fajar kazib* adalah fajar yang `bohong` sesuai dengan namanya. Maksudnya, pada saat dini hari menjelang pagi, ada cahaya agak terang yang memanjang dan mengarah ke atas di tengah di langit. Bentuknya seperti ekor *sirhan* (srigala), kemudian langit menjadi gelap kembali. Itulah *fajar kazib*.

Sedangkan fajar yang kedua adalah fajar shadiq, yaitu fajar yang benar-benar fajar yang berupa cahaya putih agak terang yang menyebar di ufuk Timur yang muncul beberapa saat sebelum matahari terbit. Fajar ini menandakan masuknya waktu shubuh. Jadi ada dua kali fajar sebelum matahari terbit. Fajar yang pertama disebut dengan *fajar kazib* dan fajar yang kedua disebut dengan *fajar shadiq*. Selang beberapa saat setelah fajar shadiq, barulah terbit matahari yang menandakan habisnya waktu shubuh. Maka waktu antara *fajar shadiq* dan terbitnya matahari itulah yang menjadi waktu untuk shalat shubuh.

Di dalam hadits disebutkan tentang kedua fajar ini :

أَبِي مُوسَى: فَأَقَامَ الْفَجْرَ حِينَ انْشَقَّ الْفَجْرُ، وَالنَّاسُ لَا يَكَادُ يَعْرِفُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

Artinya:

Fajar itu ada dua macam. Pertama, fajar yang mengharamkan makan dan menghalalkan shalat. Kedua, fajar yang mengharamkan shalat (shalat Shubuh) dan menghalalkan makan." (HR. Ibnu Khuzaemah dan Al-Hakim)

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْفَجْرُ فَجْرَانِ: فَجْرٌ يُحَرِّمُ الطَّعَامَ وَيَحِلُّ فِيهِ الصَّلَاةُ, وَفَجْرٌ تَحْرُمُ فِيهِ الصَّلَاةُ - أَيُّ: صَلَاةُ الصُّبْحِ - وَيَحِلُّ فِيهِ الطَّعَامُ (رَوَاهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَالْحَاكِمُ وَصَحَّاحُهُ)

Artinya:

Dari Ibnu Abbas radhiyallahu 'anhu berkata bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, "Fajar itu ada dua macam. Pertama, fajar yang mengharamkan makan dan menghalalkan shalat. Kedua, fajar yang mengharamkan shalat (shalat Shubuh) dan menghalalkan makan." (HR. Ibnu Khuzaemah dan Al-Hakim)

Batas akhir waktu shubuh adalah terbitnya matahari sebagaimana disebutkan dalam hadits berikut ini.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا; أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ قَالَ: وَقْتُ صَلَاةِ الصُّبْحِ مِنْ طُلُوعِ الْفَجْرِ مَا لَمْ تَطْلُعِ الشَّمْسُ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

Artinya:

Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu 'anhu bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, "Dan waktu shalat shubuh dari terbitnya fajar (shadiq) sampai sebelum terbitnya matahari". (HR. Muslim).

b. Waktu Shalat Zhuhur

Waktu Shalat Zhuhur dimulai sejak matahari tepat berada di atas kepala namun sudah mulai agak condong ke arah barat. Istilah yang sering digunakan dalam terjemahan bahasa Indonesia adalah tergelincirnya matahari. Sebagai terjemahan bebas dari kata *zawalus syamsi*. Namun istilah ini seringkali membingungkan karena kalau dikatakan bahwa `matahari tegelincir`, sebagian orang akan berkerut keningnya, "Apa yang dimaksud dengan tergelincirnya matahari?". *Zawalusy-syamsi* adalah waktu di mana posisi matahari ada di atas kepala kita, namun sedikit sudah mulai bergerak ke arah barat. Jadi tidak tepat di atas kepala. Dan

waktu untuk shalat zhuhur ini berakhir ketika panjang bayangan suatu benda menjadi sama dengan panjang benda itu sendiri. Misalnya kita menancapkan tongkat yang tingginya 1 meter di bawah sinar matahari pada permukaan tanah yang rata. Bayangan tongkat itu semakin lama akan semakin panjang seiring dengan semakin bergesernya matahari ke arah barat. Begitu panjang bayangannya mencapai 1 meter, maka pada saat itulah waktu Zhuhur berakhir dan masuklah waktu shalat Ashar.

Ketika tongkat itu tidak punya bayangan baik di sebelah barat maupun sebelah timurnya, maka itu menunjukkan bahwa matahari tepat berada di tengah langit. Waktu ini disebut dengan waktu *istiwa'*. Pada saat itu, belum lagi masuk waktu zhuhur. Begitu muncul bayangan tongkat di sebelah timur karena posisi matahari bergerak ke arah barat, maka saat itu dikatakan *zawalus-syamsi* atau 'matahari tergelincir'. Dan saat itulah masuk waktu zhuhur.

Namun hukumnya mustahab bila sedikit diundurkan bila siang sedang panas-panasnya, dengan tujuan agar memudahkan dan bisa menambah khusyu' Dalilnya adalah sabda Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* berikut ini :

عَنْ أَنَسٍ قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا اشْتَدَّ الْبَرْدُ بَكَرَ بِالصَّلَاةِ وَإِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ أَبْرَدَ بِالصَّلَاةِ (رواه البخاري)

Artinya:

Dari Anas bin Malik radhiyallahu 'anhu berkata bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bila dingin sedang menyengat, menyegerakan shalat. Tapi bila panas sedang menyengat, beliau mengundurkan shalat.
(HR. Bukhari).

c. Waktu Shalat Ashar

Waktu shalat Ashar dimulai tepat ketika waktu shalat Zhuhur sudah habis, yaitu semenjak panjang bayangan suatu benda menjadi sama panjangnya dengan panjang

benda itu sendiri. Dan selesainya waktu shalat Ashar ketika matahari tenggelam di ufuk barat. Dalil yang menunjukkan hal itu antara lain hadits berikut ini :

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الصُّبْحِ رَكْعَةً قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الصُّبْحَ، وَمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الْعَصَرَ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

Artinya:

Dari Abi Hurairah radhiyallahu 'anhu berkata bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda,"Orang yang mendapatkan satu rakaat dari shalat shubuh sebelum tebit matahari, maka dia termasuk orang yang mendapatkan shalat shubuh. Dan orang yang mendapatkan satu rakaat shalat Ashar sebelum matahari terbenam, maka dia termasuk mendapatkan shalat Ashar". (HR. Muttafaq 'alaihi).

Namun jumhur ulama mengatakan bahwa dimakruhkan melakukan shalat Ashar tatkala sinar matahari sudah mulai menguning yang menandakan sebentar lagi akan terbenam. Sebab ada hadits nabi yang menyebutkan bahwa shalat di waktu itu adalah shalatnya orang munafiq.

عَنْ أَنَسٍ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : تِلْكَ صَلَاةُ الْمُنَافِقِ يَجْلِسُ يَرْفُبُ الشَّمْسَ حَتَّى إِذَا كَانَتْ بَيْنَ قَرْنَيِ الشَّيْطَانِ قَامَ فَتَقْرَأُ أَرْبَعًا لَا يَذْكُرُ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا (رواه الجماعة ، إلا البخاري ، وابن ماجه)

Artinya:

Dari Anas bin Malik radhiyallahu 'anhu berkata,"Aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda,"...Itu adalah shalatnya orang munafik yang duduk menghadap matahari hingga saat matahari berada di antara dua tanduk syetan, dia berdiri dan membungkuk 4 kali, tidak menyebut nama Allah

kecuali sedikit". (HR. Jamaah kecuali Bukhari dan Ibnu Majah).

Bahkan ada hadits yang menyebutkan bahwa waktu Ashar sudah berakhir sebelum matahari terbenam, yaitu pada saat sinar matahari mulai menguning di ufuk barat sebelum terbenam.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا; أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ قَالَ: وَوَقْتُ الْعَصْرِ مَا لَمْ تَصْفُرْ الشَّمْسُ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

Artinya:

Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu 'anhu bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, "Dan waktu shalat Ashar sebelum matahari menguning". (HR. Muslim)

Shalat Ashar adalah shalat *wustha* menurut sebagian besar ulama. Dasarnya adalah hadits Aisah ra.

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى - وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى صَلَاةُ الْعَصْرِ

Artinya:

Dari Aisah radhiyallahu 'anhu bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam membaca ayat: "Peliharalah shalat-shalatmu dan shalat Wustha". Dan shalat Wustha adalah shalat Ashar. (HR. Abu Daud dan Tirmizy dan dishahihkannya).

Dari Ibnu Mas'ud dan Samurah radhiyallahu 'anhu berkata bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, "Shalat Wustha adalah shalat Ashar". (HR. Tirmizy)

Namun masalah ini memang termasuk dalam masalah yang diperselisihkan para ulama. Asy-Syaukani dalam kitab Nailul Authar jilid 1 halaman 311 menyebutkan ada 16 pendapat yang berbeda tentang makna shalat Wustha. Salah satunya adalah pendapat jumhur ulama yang

mengatakan bahwa shalat Wustha adalah shalat ashar. Sedangkan Imam Malik berpendapat bahwa shalat itu adalah shalat shubuh.

d. Waktu Shalat Maghrib

Waktu Shalat Maghrib dimulai sejak terbenamnya matahari dan hal ini sudah menjadi ijma` (kesepakatan) para ulama. Yaitu sejak hilangnya semua bulatan matahari di telan bumi. Dan berakhir hingga hilangnya *syafaq* (mega merah). Dalilnya adalah sabda Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا; أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ قَالَ: وَفَتْ صَلَاةُ الْمَغْرِبِ مَا لَمْ يَغِبِ الشَّفَقُ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

Artinya:

Dari Abdullah bin Amar radhiyallahu 'anhu bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, "Waktu Maghrib sampai hilangnya shafaq (mega)". (HR. Muslim).

Syafaq menurut para ulama seperti Al-Hanabilah dan As-Syafi'iyah adalah mega yang berwarna kemerahan setelah terbenamnya matahari di ufuk barat. Sedangkan Abu Hanifah berpendapt bahwa syafaq adalah warna keputihan yang berada di ufuk barat dan masih ada meski mega yang berwarna merah telah hilang. Dalil beliau adalah :

Dari Abi Hurairah radhiyallahu 'anhu bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, "Dan akhir waktu Maghrib adalah hingga langit menjadi hitam". (HR. Tirmizy)

Namun menurut kitab Nashbur-rayah bahwa hadits ini sanadnya tidak shahih.

e. Waktu Shalat Isya`

Waktu Shalat Isya` dimulai sejak berakhirnya waktu maghrib sepanjang malam hingga dini hari tatkala fajar shadiq terbit. Dasarnya adalah ketetapan dari nash yang menyebutkan bahwa setiap waktu shalat itu memanjang dari

berakhirnya waktu shalat sebelumnya hingga masuknya waktu shalat berikutnya, kecuali shalat shubuh.

عَنْ أَبِي قَتَادَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: إِنَّمَا التَّفْرِيطُ أَنْ يُؤَخَّرَ الصَّلَاةُ حَتَّى يَدْخُلَ وَقْتُ الْآخَرَى " (أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ)

Artinya:

Dari Abi Qatadah radhiyallahu 'anhu bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah tidur itu menjadi tafrith, namun tafrith itu bagi orang yang belum shalat hingga datang waktu shalat berikutnya". (HR. Muslim)

Sedangkan waktu *mukhtar* (pilihan) untuk shalat 'Isya' adalah sejak masuk waktu hingga 1/3 malam atau tengah malam. Atas dasar hadits berikut ini.

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: أَعْتَمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ذَاتَ لَيْلَةٍ بِالْعِشَاءِ حَتَّى ذَهَبَ عَامَهُ اللَّيْلُ ثُمَّ خَرَجَ, فَصَلَّى وَقَالَ: "إِنَّهُ لَوْ قُنْهَآ لَوَلَا أَنْ أَشَقَّ عَلَى أُمَّتِي (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)"

Artinya:

Dari Aisah radhiyallahu 'anhu berkata bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam mengakhirkan / menunda shalat Isya' hingga leat tengah malam, kemudian beliau keluar dan melakukan shalat. Lantas beliau bersabda, "Seungguhnya itu adalah waktunya, seandainya aku tidak memberatkan umatku.". (HR. Muslim)

وَعَنْ أَبِي بَرْزَةَ الْاسْلَمِيِّ قَالَ: وَكَانَ يَسْتَحِبُّ أَنْ يُؤَخَّرَ مِنَ الْعِشَاءِ, وَكَانَ يَكْرَهُ النَّوْمَ قَبْلَهَا وَالْحَدِيثَ بَعْدَهَا (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

Dari Abi Bazrah Al-Aslami berkata, "Dan Rasulullah suka menunda shalat Isya', tidak suka tidur sebelumnya dan tidak suka mengobrol sesudahnya. (HR. Muttafaq 'alaihi)

عَنْ جَابِرٍ قَالَ: وَالْعِشَاءُ أَحْيَانًا وَأَحْيَانًا إِذَا رَأَهُمْ اجْتَمَعُوا عَجَلًا, وَإِذَا رَأَهُمْ أَبْطَأُوا آخَرًا, وَالصُّبْحُ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّيْهَا بَعْلَسَ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

Artinya:

Dan waktu Isya' kadang-kadang, bila beliau shallallahu 'alaihi wasallam melihat mereka (para shahabat) telah berkumpul, maka dipercepat. Namun bila beliau melihat mereka berlambat-lambat, maka beliau undurkan. (HR. Bukhari Muslim).

f. Waktu Shalat yang Diharamkan

Ada lima waktu dalam sehari semalam yang diharamkan untuk dilakukan shalat di dalamnya. Tiga di antaranya terdapat dalam satu hadits yang sama, sedangkan sisanya yang dua lagi berada di dalam hadits lainnya.

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ ثَلَاثُ سَاعَاتٍ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَنْهَانَا أَنْ نُصَلِّيَ فِيهِنَّ، وَأَنْ نَقْبُرَ فِيهِنَّ مَوْتَانَا: حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ بَارِغَةً حَتَّى تَرْتَفِعَ، وَحِينَ يَقُومُ قَائِمُ الظَّهِيرَةِ حَتَّى تَزُولَ الشَّمْسُ، وَحِينَ تَتَضَيَّفُ الشَّمْسُ لِلْعُرُوبِ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

Artinya:

Dari 'Uqbah bin 'Amir Al-Juhani radhiyallahu 'anhu berkata, "Ada tiga waktu shalat yang Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang kami untuk melakukan shalat dan menguburkan orang yang meninggal di antara kami. [1] Ketika matahari terbit hingga meninggi, [2] ketika matahari tepat berada di tengah-tengah cakrawala hingga bergeser sedikit ke barat dan [3] berwarna matahari berwarna kekuningan saat menjelang terbenam. (HR. Muslim)

Sedangkan dua waktu lainnya terdapat di dalam satu hadits berikut ini :

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: لَا صَلَاةَ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَلَا صَلَاةَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغِيبَ الشَّمْسُ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

Artinya:

Dari Abi Said Al-Khudri radhiyallahu 'anhu berkata, "Aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, "Tidak ada shalat setelah shalat shubuh hingga matahari terbit. Dan tidak ada shalat sesudah shalat Ashar hingga matahari terbenam.(HR. Bukhari dan Muslim).

Kedua waktu ini hanya melarang orang untuk melakukan shalat saja, sedangkan masalah menguburkan orang yang wafat, tidak termasuk larangan. Jadi boleh saja umat Islam menguburkan jenazah saudaranya setelah shalat shubuh sebelum matahari terbit, juga boleh menguburkan setelah shalat Ashar di sore hari, maka kalau kedua hadits di atas kita simpulkan dan diurutkan, kita akan mendapatkan 5 waktu yang di dalamnya tidak diperkenankan untuk melakukan shalat, yaitu :

1. Setelah shalat shubuh hingga matahari agak meninggi.

Tingginya matahari sebagaimana di sebutkan di dalam hadits Amru bin Abasah adalah *qaida-rumhin aw rumhaini*. Maknanya adalah matahari terbit tapi baru saja muncul dari balik horison setinggi satu tombak atau dua tombak. Dan panjang tombak itu kira-kira 2,5 meter 7 *dzira'* (hasta). Atau 12 jengkal sebagaimana disebutkan oleh mazhab Al-Malikiyah.

2. Waktu *Istiwa'*

Waktu *Istiwa'* yaitu ketika matahari tepat berada di atas langit atau di tengah-tengah cakrawala. Maksudnya tepat di atas kepala kita. Tapi begitu posisi matahari sedikit bergeser ke arah barat, maka sudah masuk waktu shalat Zhuhur dan boleh untuk melakukan shalat sunnah atau wajib.

3. Saat Terbenam Matahari

Saat Terbenam Matahari yaitu saat-saat langit di ufuk barat mulai berwarna kekuningan yang menandakan sang surya akan segera menghilang ditelan bumi. Begitu terbenam, maka masuklah waktu Maghrib dan wajib untuk melakukan shalat Maghrib atau pun shalat sunnah lainnya.

4. Setelah Shalat Shubuh Hingga Matahari Terbit

Namun hal ini dengan pengecualian untuk qadha' shalat sunnah fajar yang terlewat. Yaitu saat seseorang terlewat tidak melakukan shalat sunnah fajar, maka dibolehkan atasnya untuk mengqadha'nya setelah shalat shubuh.

5. Setelah Melakukan Shalat Ashar Hingga Matahari Terbenam.

Maksudnya bila seseorang sudah melakukan shalat Ashar, maka haram baginya untuk melakukan shalat lainnya hingga terbenam matahari, kecuali ada penyebab yang mengharuskan. Namun bila dia belum shalat Ashar, wajib baginya untuk shalat Ashar meski sudah hampir maghrib.

6. Bila Waktu Shalat Telah Lewat

Bila seseorang bangun kesiangan dari tidurnya dan belum shalat shubuh, maka yang harus dilakukan adalah segera shalat shubuh pada saat bangun tidur. Tidak diqadha dengan zhuhur pada siang atau esoknya. Sebab kita telah mendapatkan keterangan jelas tentang hal itu dari apa yang dialami oleh Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* sendiri. Beliau dan beberapa shahabat pernah bangun kesiangan dan melakukan shalat shubuh setelah matahari meninggi.

Dalam sebuah hadits Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا لَا كَفَّارَةَ لَهَا إِلَّا ذَلِكَ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

Artinya:

Dari Anas bin Malik ra. bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang ketiduran (sampai tidak menunaikan shalat) atau lupa melaksanakannya, maka ia hendaklah menunaikannya pada saat ia menyadarinya". (HR Muttafaq alaihi)

Orang-orang yang kesiangkan wajib menunaikan shalat shubuh tersebut pada saat ia tersadar atau terbangun dari tidurnya (tentunya setelah bersuci terlebih dahulu), walaupun waktu tersebut termasuk waktu-waktu yang terlarang melaksanakan shalat. Karena pelarangan shalat pada waktu-waktu tersebut berlaku bagi shalat-shalat sunnah muthlak yang tidak ada sebabnya. Sedangkan bagi shalat yang memiliki sebab tertentu, seperti halnya orang yang ketiduran atau kelupaan, diperbolehkan melaksanakan shalat tersebut pada waktu-waktu terlarang.

Dalam sebuah hadits Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الصُّبْحِ رَكْعَةً قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الصُّبْحَ, وَمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الْعَصْرَ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

Artinya:

Barangsiapa yang mendapatkan satu rakaat sebelum matahari terbit maka dia telah mendapatkan shalat tersebut (shalat shubuh)." (HR Bukhari dan Muslim).

Salah satu rahasia untuk bisa bangun di waktu shubuh bukan memasang alarm, tetapi dengan cara tidur di awal malam. Kebiasaan tidur terlalu larut malam akan menyebabkan badan lesu dan juga sulit bangun shubuh.

Orang yang tidur di awal malam, pada jam 04.00 dini hari sudah merasakan istirahat yang cukup. Secara biologis, tubuh akan bangun dengan sendirinya, begitu juga dengan mata.

Sebaliknya, orang yang tidur larut malam, misalnya di atas jam 24.00, sulit baginya untuk bangun pada jam 04.00 dini hari. Sebab secara biologis, tubuhnya masih menuntut lebih banyak waktu istirahat lebih banyak. Tapi yang paling utama dari semua itu adalah niat yang kuat di dalam dada. Ditambah dengan kebiasaan yang baik, dimana setiap anggota keluarga merasa bertanggung-jawab untuk saling membangunkan yang lain untuk shalat shubuh. Ketika ingin memasang alarm, letakkan di tempat yang mudah terjangkau, deringnya cukup lama dan harus memekakkan telinga. Jangan diletakkan di balik bantal, karena biasanya dengan mudah bisa dimatikan lalu tidur lagi.

I. Tes Formatif

1. Jelaskan pengertian shalat maktubah.
2. Kapanpankah waktu disyaritkanya shalat.
3. Tuliskan dalil Al-Qur'an yang berkaitan dengan shalat.
4. Sebutkan dan tuliskan waktu-waktu shalat fardhu.

BAB II

Shalat Jamak dan Qasar

A. Tujuan Pembelajaran

Setelah mengikuti perkuliahan, mahasiswa diharapkan:

1. Memahami pengertian jama' dan qashar.
2. Mampu memahami syarat-syarat jama dan qashar
3. Mampu menganalisis batasan waktu menjama' dan mengqashar

B. Pendahuluan

Perjalanan, merupakan salah satu kegiatan yang tidak dapat dielakkan dalam kehidupan manusia, apa lagi pada jaman modern ini. Perjalanan selalu membutuhkan tenaga dan menyita waktu kita, entah itu banyak atau sedikit. Meski dengan berkembangnya teknologi transportasi, jarak tempuh perjalanan tidak selalu berbanding lurus dengan waktu yang dibutuhkan, karena ada faktor lain yang sangat menentukan, yaitu alat transportasi yang dipergunakan.

Demi sebuah perjalanan, banyak hal dan kadang kewajiban yang dengan terpaksa meski kita tinggalkan atau pun kita tunda. Namun ada kewajiban-kewajiban yang tidak boleh kita tinggalkan meski dengan alasan perjalanan. Salah satunya adalah kewajiban terhadap sang khalik, yaitu Sholat 5 waktu. Dalam Islam sudah ditentukan aturan-aturan yang sangat mempermudah bagi para musafir. Sholat yang dilaksanakan dalam perjalanan biasa disebut sholat safar. Islam adalah agama Allah Swt yang banyak memberikan kemudahan kepada para pemeluknya didalam melakukan berbagai ibadah dan amal sholehnya, sebagaimana firman Allah Swt.

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ ﴿١٨٥﴾

Terjemahnya:

“Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.” (QS. Al Baqoroh : 185)

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ﴿٧٨﴾

Terjemahnya:

“Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan.” (QS. Al Hajj : 78)

Islam juga dibangun dengan lima pilar. Salah satu pilarnya adalah shalat. Karenanya shalat merupakan tiang agama. Ketika seorang meninggalkan shalat ia disebut penghancur agama tetapi sebaliknya ketika ia melaksanakan shalat dengan sebaik-baiknya maka ia disebut sebagai penegak agama. Karenanya, seorang muslim tidak boleh meninggalkan shalat walau bagaimanapun juga tak terkecuali dalam bepergian.

Seperti halnya seorang yang tidak memiliki air untuk berwudhu maka ia diperbolehkan bertayammum, begitupula dengan sholat yang dapat dilakukan dengan cara dijama' (dirangkap) maupun diqoshor (dipotong). Dengan demikian, pembahasan kali ini akan membahas tentang jama' qashar dan menjama' shalat.

C. Definisi Jama' dan Qashar

Shalat Jama' adalah melaksanakan dua shalat wajib dalam satu waktu, yakni melakukan shalat Dzuhur dan shalat Ashar di waktu Dzuhur dan itu dinamakan *Jama' Taqdim*, atau melakukannya di waktu Ashar dan dinamakan *Jama' Takhir*. Dan melaksanakan shalat Magrib dan shalat Isya' bersamaan di waktu Magrib atau melaksanakannya di waktu Isya'. Jadi shalat yang boleh dijama' adalah semua shalat Fardhu kecuali shalat Shubuh. Shalat shubuh harus

dilakukan pada waktunya, tidak boleh dijama' dengan shalat Isya' atau shalat Dhuhur.

Sedangkan shalat Qashar maksudnya meringkas shalat yang empat rakaat menjadi dua rakaat. Seperti shalat Dhuhur, Ashar dan Isya'. Sedangkan shalat Magrib dan shalat Shubuh tidak bisa diqashar.

D. Status Jama' dan Qashar

Shalat jama' dan Qashar merupakan keringanan yang diberikan Allah, sebagaimana firman-Nya, yang artinya:

وَإِذَا ضَرَرْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنَّ خِفَتُمْ أَنْ يُفْتِنَكُمْ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا ﴿١٠١﴾

Terjemahnya:

"Dan apabila kamu bepergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu mengqashar shalatmu ...",
(QS: An-nisa: 101),

Dan Hadits Nabi:

وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم (قال إسحاق أخبرنا وقال الآخرون حدثنا عبدالله بن إدريس) عن ابن جريج عن ابن أبي عمير عن عبدالله بن بابيه عن يعلى بن أمية قال : قلت لعمر بن الخطاب { ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتكم أن يفتنكم الذين كفروا } [4 / النساء / الآية - 101] فقد أمن الناس فقال عجبت مما عجبت منه فسألت رسول الله صلى الله عليه و سلم عن ذلك فقال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته

"Dan itu merupakan shadaqah (pemberian) dari Allah Swt., maka terimalah shadaqahnya." (HR: Muslim).

1. Apakah Qashar itu wajib (*azimah*) atau keringanan (*rukhsah*)?

Mengenai posisi qashar ini, para ulama saling berbeda pendapat, apakah itu wajib ataukah rukhsah yang disunnatkan pelaksanaannya?

Tiga Imam; Malik, Asy-Syafi'i dan Ahmad membolehkan penyempurnaan shalat, namun yang lebih

baik adalah mengqasharnya. Sedangkan Abu Hanifah mewajibkan qashar, yang juga didukung Ibnu Hazm. Dia berkata, “Fardhunya musafir ialah shalat dua rakaat”.

Dalil orang yang mewajibkan qashar ialah tindakan Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam* yang senantiasa mengqashar dalam perjalanan. Hal ini ditanggapi kelompok pertama bahwa perbuatan tersebut tidak menunjukkan kewajiban. Begitulah pendapat jumhur. Mereka juga berhujjah dengan hadits Aisyah *Radhiyallahu 'anha* di dalam *Ash-Shahihaian*, “Shalat diwajibkan dua rakaat, lalu ditetapkan shalat dalam perjalanan dan shalat orang yang menetap disempurnakan.

Hujjah ini ditanggapi Jumhur juga dengan beberapa jawaban. Ini merupakan perkataan Aisyah yang tidak dimarfu'kan kepada Nabi *Shallallahu 'alaihi wa sallam*. Sementara Aisyah juga tidak mengikuti masa difardhulkannya shalat. Adapun dalil-dalil jumhur tentang tidak wajibnya qashar ialah firman Allah. “Artinya: Maka tidaklah mengapa kalian mengqashar shalat kalian” [An-Nisa : 101]. Penafian (جناح لا) di dalam ayat ini menunjukkan bahwa qashar itu merupakan *rukhsah* dan bukan sesuatu yang dipastikan. Di samping itu, dasarnya adalah penyempurnaannya. Adanya qashar karena dirasa shalat itu terlalu panjang. Dalil lainnya adalah hadits Aisyah,

حَدَّثَنَا الْمُحَامِلِيُّ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ ثَوَابٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- كَانَ يَقْصِرُ فِي السَّفَرِ وَيُتِمُّ وَيُفْطِرُ وَيَصُومُ. قَالَ الشَّيْخُ هَذَا إِسْنَادٌ صَحِيحٌ.

Artinya:

"Bahwa Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam* pernah mengqashar dalam perjalanan dan menyempurnakannya, pernah puasa dan tidak puasa [Diriwayatkan Ad-Daruquthni, yang menurutnya, ini hadits Hasan].

Dalil-dalil jumhur ditanggapi sebagai berikut: Ayat ini disebutkan tentang qashar sifat dalam shalat khauf dan hadits tentang hal ini dipermasalahkan. Sampai-sampai Ibnu Taimiyah berkata: “Ini merupakan hadits yang didustakan terhadap Rasulullah *Shallallahu ‘alaihi wa sallam*”.

Akhirnya dapat dikatakan, bahwa sebaiknya musafir tidak meninggalkan qashar, karena mengikuti Rasulullah *Shallallahu ‘alaihi wa sallam* dan sebagai cara untuk keluar dari perbedaan pendapat dengan orang yang mewajibkannya, dan memang qashar inilah yang lebih baik menurut mayoritas ulama. Dikutip dari Ibnu Taimiyah di dalam *Al-Ikhtiyarat*, tentang kemakruhan menyempurnakannya. Dia menyebutkan nukilan dari Al-Imam Ahmad, yang tidak mengomentari sahnya shalat orang yang menyempurnakan shalat dalam perjalanan, Ibnu Taimiyah juga berkata: “Telah diketahui secara mutawatir, bahwa Rasulullah *Shallallahu ‘alaihi wa sallam* senantiasa shalat dua rakaat dalam perjalanan, begitu pula yang dilakukan Abu Bakar dan Umar setelah beliau. Hal ini menunjukkan bahwa dua rakaat adalah lebih baik. Begitulah pendapat mayoritas ulama.

2. Kondisi Dibolehkannya Jama'

Shalat Jama' lebih umum dari shalat Qashar, karena mengqashar shalat hanya boleh dilakukan oleh orang yang sedang bepergian (musafir). Sedangkan menjama' shalat bukan saja hanya untuk orang musafir, tetapi boleh juga dilakukan orang yang sedang sakit, atau karena hujan lebat atau banjir yang menyulitkan seorang muslim untuk bolak-balik ke masjid, atau bahkan tanpa alasan. Ini berdasarkan hadits Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim,

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقُ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : جَمَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ بِالْمَدِينَةِ ، فِي غَيْرِ

سَفَرٍ وَلَا خَوْفٍ ، قَالَ : قُلْتُ يَا أَبَا الْعَبَّاسِ : وَلِمَ فَعَلَ ذَلِكَ ؟ قَالَ : أَرَادَ أَنْ لَا يُحْرَجَ أَحَدًا مِنْ أُمَّتِهِ . (احمد: 1: 283)

"Ibnu Abbas berkata: Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam* menjama' antara shalat Dhuhur dan Ashar di Madinah bukan karena bepergian juga bukan takut. Saya bertannya; Wahai Ibnu Abbas, kenapa bisa demikian? Dia menjawab: Dia tidak menghendaki kesulitan bagi umatnya".

Imam Nawawi dalam kitabnya Syarah Muslim,V/215, dalam mengomentari hadits ini mengatakan, "Mayoritas ulama membolehkan menjama' shalat bagi mereka yang tidak musafir bila ada kebutuhan yang sangat mendesak, dengan catatan tidak menjadikan yang demikian sebagai tradisi (kebiasaan). Pendapat demikian juga dikatakan oleh Ibnu Sirin, Asyhab, juga Ishaq Almarwazi dan Ibnu Munzir, berdasarkan perkataan Ibnu Abbas ketika mendengarkan hadist Nabi di atas, "Beliau tidak ingin memberatkan umatnya, sehingga beliau tidak menjelaskan alasan menjama' shalatnya, apakah karena sakit atau musafir". Dari sini para sahabat memahami bahwa rasa takut dan hujan bisa menjadi udzur untuk seseorang boleh menjama' shalatnya, seperti seorang yang sedang musafir. Dan menjama' shalat karena sebab hujan adalah terkenal di zaman Nabi. Itulah sebabnya dalam hadist di atas hujan dijadikan sebab yang membolehkan untuk menjama', (Al Albaniy, Irwa', III/40).

3. Pelaksanaan Jama'

Sebagaimana disebutkan di atas bahwa menjama' shalat merupakan keringanan yang diberikan Allah Swt baik karena takut, hujan, bepergian atau tidak ada sebab apapun. Hal ini dikuatkan lagi oleh beberapa hadits berikut:

"Rasulullah Saw menjamak sholat magrib dan isya pada malam yang hujan. Dalil lainnya yaitu salah satu perbuatan sahabat, dari Nafi': bahwa Abdullah Ibnu Umar sholat

bersama para umara (pemimpin) apabila para umara tersebut menjamak shalat magrib dan isya pada waktu hujan". (HR Bukhori)

"Rasulullah Saw menjamak antara sholat zuhur dan ashar dan antara sholat magrib dan Isya bukan karena rasa takut dan hujan". (HR Muslim)

Kesimpulan: Dalam kondisi normal, shalat harus dilaksanakan secara terpisah-pisah antara dhuhur dan ashar, dan antara maghrib dan isya', maka keringanan menjama' diberikan karena adanya sebab tertentu. Meskipun dalam beberapa hadits tidak disebutkan sebab Nabi menjama' shalat, namun sebagian ulama tetap meyakini Nabi memiliki sebab yang tidak diketahui oleh sahabat. Karena itulah, sebaiknya shalat dikerjakan secara terpisah ketika dalam kondisi normal. Hanya saja sebagaimana ulama membolehkan jama' shalat tanpa sebab dengan syarat sekali-kali saja dan tidak menjadi kebiasaan.

Hadits-hadits cara menjama' shalat

أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ سَوَادٍ بْنُ الْأَسْوَدِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ أَتَيْنَا ابْنَ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا جَابِرُ بْنُ إسماعيلَ عَنْ عُقَيْلٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَنَسٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ إِذَا عَجَلَ بِهِ السَّيْرُ يُؤَخِّرُ الظُّهْرَ إِلَى وَقْتِ الْعَصْرِ فَيَجْمَعُ بَيْنَهُمَا وَيُؤَخِّرُ الْمَغْرِبَ حَتَّى يَجْمَعَ بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ الْعِشَاءِ حَتَّى يَغِيبَ الشَّفَقُ

(أخبرنا) : ابن أبي يحيى عن حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال : - ألا أخبركم عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر ؟ كان إذا زالت الشمس وهو في منزله جمع بين الظهر والعصر في الزوال فإذا سافر قبل أن تزول الشمس أخر الظهر حتى يجمع بينهما وبين العصر في وقت العصر

1. Dari Muadz bin Jabal bahwa Rasulullah Saw apabila beliau melakukan perjalanan sebelum matahari condong (masuk waktu sholat zuhur), maka beliau mengakhirkan shalat zuhur kemudian menjamakannya dengan sholat ashar pada waktu ashar, dan apabila beliau melakukan perjalanan sesudah matahari

condong, beliau menjamak sholat zuhur dan ashar (pada waktu zuhur) baru kemudian beliau berangkat. Dan apabila beliau melakukan perjalanan sebelum magrib maka beliau mengakhirkan sholat magrib dan menjamaknya dengan sholat isya, dan jika beliau berangkat sesudah masuk waktu magrib, maka beliau menyegerakan sholat isya dan menjamaknya dengan sholat magrib. (*Hadits Riwayat Ahmad, Abu Daud dan Tirmidzi*).

حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ الصَّبَّاحِ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ فِي السَّقَرِ آخِرَ الظُّهْرِ حَتَّى يَدْخُلَ أَوَّلُ وَقْتِ الْعَصْرِ. 390/1

2. Adalah Rasulullah Saw dalam peperangan Tabuk, apabila hendak berangkat sebelum tergelincir matahari, maka beliau mengakhirkan Dzuhur hingga beliau mengumpulkannya dengan Ashar, lalu beliau melakukan dua shalat itu sekalian. Dan apabila beliau hendak berangkat setelah tergelincir matahari, maka beliau menyegerakan Ashar bersama Dzuhur dan melakukan shalat Dzuhur dan Ashar sekalian. Kemudian beliau berjalan. Dan apabila beliau hendak berangkat sebelum Maghrib maka beliau mengakhirkan Maghrib sehingga mengerjakan bersama Isya', dan apabila beliau berangkat setelah Maghrib maka beliau menyegerakan Isya' dan melakukan shalat Isya' bersama Maghrib". (*HR Tirmidzi*)
3. Dari Abdullah bin Abbas Radhiyallahu 'anhuma, dia berkata, 'Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam* pernah menjama antara Zhuhur dan Ashar jika berada dalam perjalanan, juga menjama antara Maghrib dan Isya. (*HR Bukhari*)

4. Mendahulukan shalat Ashar dan Isya' pada Jama' Ta'khir

Jumhur ulama' sepakat mengenai urutan shalat yang dilakukan ketika *jama' taqdim*, yaitu dhuhur lalu ashar, dan maghrib lalu isya'. Mereka berbeda pendapat mengenai urutan tersebut ketika dilakukan ketika melaksanakan *jama' ta'khir*, apakah shalat dhuhur terlebih dahulu ataukah ashar, maghrib ataukah Isya' dulu? Memang tidak ada dalil khusus mengenai urutan shalat yang dilakukan ketika *jama' ta'khir*. Berbagai hadits tidak menyebutkan urutan tersebut, kecuali hanya persepsi dan interpretasi yang terlalu jauh. Karena itu, yang benar adalah kembali kepada urutan shalat dalam kondisi normal, yaitu shalat dhuhur dulu baru ashar, maghrib dahulu baru isya'.

E. Safar Sebagai Syarat Qashar

Kebolehan atau kesunnahan shalat qashar selalu dikaitkan dengan safar. Karena itu berbagai perbedaan pendapat mengenai shalat qashar berawal dari pengertian safar. Karena itu perlu ditegaskan di sini pengertian safar.

ولا يتحدد ذلك بمسافة تعريف السفر ما سماه الناس سفراً،
معينة، ولا مدة معينة وذلك لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك
تحديد، فما دام الإنسان مفارقاً لمحل إقامته، وهو عند الناس مسافر فهو في سفر

Definisi safar adalah apa kondisi yang biasa dianggap orang itu safar, tidak bisa dibatasi oleh jarak tertentu atau waktu tertentu. Hal itu karena tidak ditemukan adanya batasan dari Nabi. Selama seseorang itu terpisah dari tempat tinggalnya dan menurut ukuran orang itu sudah dianggap safar, maka berarti dia dalam kondisi safar. Untuk mempertegas pengertian safar, perlu diperhatikan dua istilah yang terkait; yaitu *muqim* dan *muwathin*. Istilah *muqim* telah disebut dalam definisi di atas yang berarti kebalikan dari musafir. Orang yang bertempat tinggal pada daerah tertentu dan dia bukan dari penduduk asli maka dia disebut *muqim*,

namun bila dia adalah penduduk asli maka disebut muwathin. Sementara yang berada pada tempat bukan tempat tinggalnya, bukan muqim dan bukan pula muwathin, maka disebut musafir.

Dengan demikian, apabila safar adalah syarat dibolehkannya qashar, maka selama seseorang itu bepergian pada jarak yang menurut kebiasaan masyarakat sudah dianggap safar dan tidak bermaksud muqim meskipun dalam waktu yang lama, maka dia berhak melakukan qashar.

Itulah pendapat pertama dari para ulama yang lebih condong bahwa safar itu mutlaq tidak terbatas oleh jarak dan waktu. Hal ini karena batas jarak dan waktu yang disebutkan dalam beberapa hadits tidak menunjukkan batas boleh dan tidak bolehnya mengqashar, karena hadits itu hanya menceritakan bahwa Nabi pernah melaksanakan dalam batas sekian atau pada waktu sekian, dan tidak ada sedikitpun ketegasan bahwa jarak dan waktu tersebut adalah ketentuan.

Bahkan Ibnu Munzir mengatakan ada dua puluh pendapat dan yang paling kuat adalah tidak ada batasan jarak, selama mereka dinamakan musafir menurut kebiasaan maka ia boleh mengqashar shalatnya. Karena kalau ada ketentuan jarak yang pasti, Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam* mesti menjelaskannya kepada kita, (AlMuhalla, 21/5).

Sedangkan pendapat kedua adalah pendapat yang mengakui adanya batas minimal dan waktu maksimal dibolehkannya qashar bagi seorang musafir.

- a. Rasulullah Saw pernah meng-qashar shalat ketika perjalanannya kira-kira tiga mil atau tiga farsakh dan enam mil Arab. Dan ini merupakan batas minimal jarak Nabi melakukan qashar.

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَتَّصُورٍ حَدَّثَنَا سَعْيَانُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ مَيْسَرَةَ سَمِعَا أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولَانِ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظُّهْرَ بِالْمَدِينَةِ أَرْبَعًا وَصَلَّيْتُ مَعَهُ الْعَصْرَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ

“Saya pernah shalat dhuhur bersama Rasulullah Saw di Madinah empat raka’at, tetapi saya shalat ashar bersamanya di Dzil Hulaifah dua raka’at”. (HR Bukhari Muslim)

Jarak dari Madinah ke Dzil Hulaifah kira-kira enam mil Arab.

و حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ كِلَاهُمَا عَنْ غُنْدَرٍ قَالَ أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَزِيدَ الْهَنْدَايِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ عَنْ قِصْرِ الصَّلَاةِ فَقَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَرَجَ مَسِيرَةَ ثَلَاثَةِ أَمْيَالٍ أَوْ ثَلَاثَةِ فَرَاسِيخَ شُعْبَةَ الشَّائِكُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ

“Apabila Rasulullah Saw keluar dalam perjalanan tiga mil (atau tiga farsakh), beliau sembahyang dua raka’at”. (HR Muslim)

- b. Jarak Dibolehkan Jama`/Qashar

Para ulama berbeda pendapat tentang kebolehan menjama` shalat dilihat dari segi batas minimal jarak perjalanan.

1. Pendapat Pertama:

Imam Malik ra, Imam Asy-Syafi`i ra, Imam Ahmad bin Hanbal ra. dan lainnya mengatakan minimal berjarak 4 burud (4 farsakh). Para ulama sepakat menyatakan bahwa jarak 1 Farsakh itu sama dengan 4 mil. Dalam tahkik kitab *Bidayatul Mujtahid* dituliskan bahwa 4 burud itu sama dengan 88,704 km.

2. Pendapat Kedua:

Abu Hanifah dan Kufiyun mengatakan minimal perjalanan 3 hari.

3. Pendapat Ketiga :

Zahiri mengatakan tidak ada batas minimal seperti yang telah kami sebutkan di atas. Jadi mutlak safar, artinya berapa pun jaraknya yang penting sudah masuk dalam kriteria safar atau perjalanan.

Seorang musafir dapat mengambil rukhsah shalat dengan mengqashar dan menjama' jika telah memenuhi jarak tertentu. *Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: Dari Yahya bin Yazid al-Hana'i berkata, saya bertanya pada Anas bin Malik tentang jarak shalat Qashar? "Anas menjawab:" Adalah Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam jika keluar menempuh jarak 3 mil atau 3 farsakh beliau shalat dua rakaat"* (HR Muslim)

Dari Ibnu Abbas berkata, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda:" Wahai penduduk Mekkah janganlah kalian mengqashar shalat kurang dari 4 burd dari Mekah ke Asfaan" (HR at-Tabrani, ad-Daruqutni)

Dari Ibnu Syaibah dari arah yang lain berkata:" Qashar shalat dalam jarak perjalanan sehari semalam".

Adalah Ibnu Umar *radhiyallahu 'anh*u dan Ibnu Abbas *radhiyallahu 'anh*u mengqashar shalat dan buka puasa pada perjalanan menepun jarak 4 burd yaitu 16 farsakh". Ibnu Abbas menjelaskan jarak minimal dibolehkannya qashar shalat yaitu 4 burd atau 16 farsakh. 1 farsakh = 5541 meter sehingga 16 Farsakh = 88,656 km.

Dan begitulah yang dilaksanakan sahabat seperti Ibnu Abbas dan Ibnu Umar. Sedangkan hadits Ibnu Syaibah menunjukkan bahwa qashar shalat adalah perjalanan sehari semalam. Dan ini adalah perjalanan kaki normal atau perjalanan unta normal. Dan setelah diukur ternyata jaraknya adalah sekitar 4 burd atau 16 farsakh atau 88,656 km. Dan pendapat inilah yang diyakini mayoritas ulama seperti imam

Malik, imam asy-Syafi'i dan imam Ahmad serta pengikut ketiga imam tadi.

Kesimpulan:

Jarak dibolehkannya seseorang mengqashar dan menjama' shalat, menurut jumhur ulama; yaitu pada saat seseorang menempuh perjalanan minimal 4 burd atau 16 farsakh atau sekitar 88, 656 km.

F. Syarat Menjama`/Mengqashar

Agar dapat mengerjakan jama` dan qashar, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi yaitu:

1. Niat Safar
2. Memenuhi jarak minimal dibolehkannya safar yaitu 4 burd (88, 656 km)
3. Keluar dari kota tempat tinggalnya
4. Shafar yang dilakukan bukan safar maksiat

Dengan demikian, maka para ulama mensyaratkan bahwa shalat jama` dan qashar itu baru bisa dikerjakan bila telah melakukan perjalanan walau belum mencapai jarak itu. Sebagian lagi memberi batasan asal sudah keluar rumah.

G. Batasan Waktu Untuk Tetap Menjama`/Mengqashar

Batasan berapa lama seseorang boleh tetap menjama` dan mengqashar shalatnya, ada beberapa perbedaan pendapat di antara para fuqaha.

Imam Malik dan Imam As-Syafi'i berpendapat bahwa masa berlakunya jama` dan qashar bila menetap disuatu tempat selama 4 hari, maka selesailah masa jama` dan qasharnya.

Sedangkan Imam Abu Hanifah dan At-Tsauri berpendapat bahwa masa berlakunya jama` dan qashar bila menetap disuatu tempat selama 15 hari, maka selesailah masa jama` dan qasharnya.

Dan Imam Ahmad bin Hanbal dan Daud berpendapat bahwa masa berlakunya jama` dan qashar bila menetap disuatu tempat lebih dari 4 hari, maka selesailah masa jama` dan qasharnya.

Adapaun musafir yang tidak akan menetap maka ia senantiasa mengqashar shalat selagi masih dalam keadaan safar.

Ibnul Qoyyim berkata,

" Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* tinggal di Tabuk 20 hari mengqashar shalat".

Disebutkan Ibnu Abbas:" Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melaksanakan shalat di sebagian safarnya 19 hari, shalat dua rakaat. Dan kami jika safar 19 hari, shalat dua rakaat, tetapi jika lebih dari 19 hari, maka kami shalat dengan sempurna". (HR. Bukhari).

b. Rasulullah Saw pernah meng-qashar shalat selama sembilan belas hari. Dan ini bisa dijadikan dalil batas waktu maksimal nabi melakukan qashar.

حَدَّثَنَا أَسْوَدُ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ ابْنِ الْأَصْبَهَانِيِّ عَنْ عِزْمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ فَتَحَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةَ أَقَامَ فِيهَا سَبْعَ عَشْرَةَ يُصَلِّي رَكَعَتَيْنِ

Tatkala Rasulullah Saw menakhlukkan kota Makkah, beliau berada disana sembilan belas hari dengan shalat (qashar) dua raka'at. (HR Ahmad)

Kesimpulan; tidak ada ketetapan yang meyakinkan mengenai batas jarak dan batas waktu dibolehkannya qashar bagi seorang musafir. Karena itu, ketika seseorang telah keluar dari rumahnya pergi ke tempat lain dan tidak bermaksud untuk bermukim di sana, berapapun jarak dan waktunya, maka dia diberi keringanan untuk mengqashar shalat. Untuk meyakinkan hal itu, dapat dilihat pada beberapa pernyataan berikut:

قلت: ولا يصح حمله على أن المراد به المسافة التي يبتدىء منها القصر لا غاية السفر؛ لأن أنس بن مالك - رضي الله عنه - أجاب به من سألته عن خروجه من البصرة

إلى الكوفة أيقصر الصلاة، وأيضاً فقد نقل في الفتح عن ابن المنذر إجماع أهل العلم على أن لمريد السفر أن يقصر إذا خرج عن جميع بيوت قريته، يعني وإن لم يتجاوز ثلاثة أميال أو فراسخ. وقد أقام النبي صلى الله عليه وسلم بتبوك عشرين يوماً يقصر الصلاة ولم يكن ذلك تحديداً منه، فلما لم يحدد ذلك لأئمة علم أنه ليس فيه تحديد، وأن المسافرين مادام لم يعزم على الإقامة المطلقة فإن حكم السفر في حقه باق. وقد كتبنا في ذلك أجوبة مبسطة ومختصرة لأسئلة متعددة اخترنا أن نبعث لكم صورة من المتوسط منها نسأل الله أن ينفع بها.

Dengan demikian, pendapat yang menyatakan bahwa seorang musafir yang sudah menentukan lama musafirnya lebih dari empat hari maka ia tidak boleh mengqashar shalatnya adalah pendapat lemah dan tidak berdasar sama sekali. Dalil bahwa Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam* ketika haji Wada' tinggal selama 4 hari di Makkah dengan menjama' dan mengqashar shalatnya bukanlah dalil batas waktu Nabi melakukan qashar, apalagi ada dalil lain bahwa dalam waktu 20 hari Nabi mengqashar shalat.

1. Awal Musafir Boleh Melakukan Qashar

Seorang musafir sudah boleh memulai melaksanakan shalat Qashar apabila ia telah keluar dari kampung atau kota tempat tinggalnya. Ibnu Munzir mengatakan, "Saya tidak mengetahui Nabi menjama' dan mengqashar shalatnya dalam musafir kecuali setelah keluar dari Madinah".

حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن محمد بن المنكدر وإبراهيم بن ميسرة عن أنس رضي الله عنه قال صليت الظهر مع النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة أربعاً والعصر بذي الحليفة ركعتين [1471-1473، 1476، 1626، 1628، 2791، 2824]

[ش أخرجه مسلم في صلاة المسافرين وقصرها باب صلاة المسافرين وقصرها رقم 690 (والعصر بذي الحليفة) أي صلى العصر بذي الحليفة مقصورة وهو دليل على أن القصر يباح بعد مغادرة البنين]

Dan Anas menambahkan, Saya shalat Dhuhur bersama Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam* di Madinah empat rakaat dan di Dzulhulaifah (sekarang Bir Ali berada di luar Madinah) dua rakaat, (HR: Bukhari Muslim).

2. Penyatuan Jama' dan Qashar

Seorang yang mengqashar shalatnya karena musafir tidak mesti harus menjama' shalatnya begitu juga sebaliknya. Karena boleh saja ia mengqashar shalatnya dengan tidak menjama'nya, seperti melakukan shalat Dzuhur 2 rakaat diwaktunya dan shalat Ashar 2 rakaat di waktu Ashar. Atau menjama' shalat tanpa qashar, seperti shalat dhuhur dan ashar masing-masing 4 rekaat baik djama' taqdim maupun ta'khir. Atau menjama' dan mengqashar sekaligus. Hanya saja menurut Jumhur Ulama, qashar bagi musafir adalah lebih afdhal.

Terdapat pendapat ulama mengenai seorang musafir tetapi dalam keadaan menetap tidak dalam perjalanan, seperti seorang yang berasal dari Surabaya bepergian ke Sulawesi, selama ia di sana ia boleh mengqashar shalatnya dengan tidak menjama'nya sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi ketika berada di Mina. Walaupun demikian boleh-boleh saja dia menjama' dan mengqashar shalatnya ketika ia musafir seperti yang dilakukan oleh Nabi *Shallallahu 'alaihi wa sallam* ketika berada di Tabuk. Pada kasus ini, ketika dia dalam perjalanan lebih afdhal menjama' dan mengqashar shalat, karena yang demikian lebih ringan dan seperti yang dilakukan oleh Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam*. Namun ketika telah menetap di Sulawesi lebih afdhal mengqashar saja tanpa menjama'nya. Wallahu a'lam.

3. Jama'ah antara Musafir dan Muqim

Seorang musafir boleh berjamaah dengan Imam yang muqim (tidak musafir). Begitu juga ia boleh menjadi imam bagi makmum yang muqim, dengan ketentuan:

- a. Kalau dia menjadi makmum pada imam yang muqim, maka ia harus mengikuti imam dengan melakukan shalat *Itmam* (tidak mengqashar), ketika dia mengikuti dari awal. Namun bila dia mengikuti di pertengahan

maka dia boleh melakukan qashar. Prinsipnya makmum tidak boleh mendahului imam, maka makmum tidak boleh salam ketika imam belum salam, namun bila imam sudah salam maka makmum boleh salam, meskipun dia shalat dua rekaat (qashar) pada imam yang empat rekaat (*itmam*). Hal in berdasarkan pengertian hadits berikut:

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ التِّرْمِذِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ صَلَاةٍ مِنَ الصَّلَوَاتِ فَقَدْ أَدْرَكَهَا إِلَّا أَنَّهُ يَفْضِي مَا قَاتَهُ (النسائي: 1: 297)

Juga berdasarkan pada keumuman hadits nabi:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ الطَّوِيلُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَقَطَ عَنْ فَرَسِهِ فَجَحِشَتْ سَافَهُ أَوْ كَتَفُهُ وَآلَى مِنْ نِسَائِهِ شَهْرًا فَجَلَسَ فِي مَشْرُبَةٍ لَهُ دَرَجَتُهَا مِنْ جُدُوعِ قَاتَاهُ أَصْحَابُهُ يَعُودُونَهُ فَصَلَّى بِهِمْ جَالِسًا وَهُمْ قِيَامٌ فَلَمَّا سَلَّمَ قَالَ إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا وَإِنْ صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا وَنَزَلَ لِنِسْعٍ وَعَشْرِينَ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ آلَيْتَ شَهْرًا فَقَالَ إِنَّ الشَّهْرَ تِسْعٌ وَعَشْرُونَ

Artinya:

“...Sesungguhnya seorang imam ditunjuk untuk diikuti, maka janganlah kamu sekalian menyelisihinya. Apabila ia (imam) takbir maka takbirlah, apabila ia ruku’ maka ruku’lah dan apabila mereka sujud maka sujudlah...” (HR Bukhari).

- b. Ketika seorang musafir menjadi Imam maka boleh saja mengqashar shalatnya, dan makmum menyempurnakan rakaat shalatnya setelah imamnya salam. Berdasarkan hadits berikut:

حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ إِذَا قَدِمَ مَكَّةَ صَلَّى بِهِمْ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ يَقُولُ يَا أَهْلَ مَكَّةَ أَتَمُّوا صَلَاتَكُمْ فَإِنَّا قَوْمٌ سَفَرٌ

Artinya:

“Wahai penduduk Makkah, sempurnakanlah sholatmu, karena sesungguhnya kami adalah sekelompok musafir” (HR Malik).

4. Shalat Sunnah bagi Musafir

Dianjurkan bagi musafir untuk tidak melakukan shalat sunnah rawatib (shalat sunnah sesudah dan sebelum shalat wajib), karena Nabi tidak pernah melaukan itu ketika safar, Kecuali shalat witr dan Tahajjud, karena Rasulullah *Shallallahu ‘alaihi wa sallam* selalu melakukannya baik dalam keadaan musafir atau muqim. Dan begitu juga dibolehkan melakukan shalat-shalat sunnah yang ada penyebabnya seperti shalat Tahiyatul Masjid, shalat gerhana, dan shalat janazah. Wallahu a’lam bis Shawaab. Hal ini berdasarkan hadits:

حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي بكر بن عمر بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر بن الخطاب عن سعيد بن يسار أنه قال : كنت أسير مع عبد الله بن عمر بطريق مكة فقال سعيد فلما خشيت الصبح نزلت فأوترت ثم لحقته فقال عبد الله بن عمر أين كنت ؟ فقلت خشيت الصبح فنزلت فأوترت فقال عبد الله أليس لك في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة ؟ فقلت بلى والله قال فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر على البعير [955 ، 1044 ، 1045 ، 1047 ، 1050 ، 1054]
[ش أخرجه مسلم في صلاة المسافرين وقصرها باب جواز صلاة النافلة على الدابة في السفر رقم 700]

حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال حدثني عمر بن محمد أن حفص بن عاصم حدثه قال : سافر ابن عمر رضي الله عنهما فقال صحبت النبي صلى الله عليه وسلم فلم أراه يسبح في السفر وقال الله جل ذكره { لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة } (البخاري : 372/1)

حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عيسى بن حفص بن عاصم قال حدثني أبي أنه سمع ابن عمر يقول : صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان لا يزيد في السفر على ركعتين وأبا بكر وعمر وعثمان كذلك رضي الله عنهم [1032] (البخاري: 372/1)

H. Kesimpulan

- a. Pensyaratan qashar adalah adanya *safar* dan shalat empat rakaat menjadi dua rakaat saja.
- b. Qashar merupakan sunnah Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam* dan sunnah Al-Khulafa Ar-Rasyidun dalam perjalanan mereka.
- c. Qashar bersifat umum dalam perjalanan haji, jihad dan segala perjalanan untuk ketaatan. Para ulama juga memasukkan perjalanan yang mubah. Menurut An-Nawawy, jumhur berpendapat bahwa dalam semua perjalanan yang mubah boleh dilakukan qashar. Sebagian ulama tidak membolehkan qashar dalam perjalanan kedurhakaan. Yang benar, rukhshah ini bersifat umum dan sama untuk semua orang.
- d. Kasih sayang Allah terhadap makhlukNya dan keluwesan syari'at ini, yang memberi kemudahan dalam beribadah kepada makhluk. Karena perjalanan lebih sering mendatangkan kesulitan, maka dibuat keringanan untuk sebagian shalat, dengan mengurangi bilangan rakaat shalat. Jika tingkat kesulitan semakin tinggi seperti karena memerangi musuh, maka sebagian shalat juga diringankan.
- e. Perjalanan di dalam hal ini tidak terbatas, tidak dibatasi dengan jarak jauh. Yang lebih baik ialah dibiarkan menurut kemutlakannya, lalu rukhshah diberikan kepada apapun yang disebut perjalanan. Pembatasanya dengan tempo tertentu atau jarak farsakh tertetntu, tidak pernah disebutkan di dalam nash. Syaihul Islam Ibnu Taimiyah berkata: "Perjalanan tidak pernah dibatasi oleh syari'at, tidak ada pembatasan menurut bahasa. Hal ini dikembalikan kepada tradisi manusia. Apa yang

mereka sebut dengan perjalanan, maka itulah perjalanan”

I. Tes Formatif

1. Jelaskan pengertian jama' dan kashar.
2. Bagaimana syarat-syarat jama dan qashar sebutkan.
3. Bagaimanakah menyatukan jama dan kashar menurut anda jelaskan.

BAB III

Shalat Jamaah

A. Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajarinya, mahasiswa diharapkan:

1. Dapat mengetahui sejarah shalat jamaah
2. Dapat mengetahui masbuq dalam shalat.
3. Mampu memahami hukum shalat berjamaah

B. Pendahuluan

Diantara keistimewaan ajaran Islam adalah disyariatkannya banyak bentuk ibadah dengan cara berjamaah, sehingga bisa menjadi representasi sebuah muktamar Islam, dimana umat Islam berkumpul bersama pada satu tempat dan satu waktu. Mereka bisa saling bertemu, bertatap muka, saling mengenal dan saling berinteraksi satu sama lain. Bahkan mereka bisa saling belajar atas apa yang telah mereka pahami.

Allah telah memerintahkan umat Islam untuk berjamaah terutama dalam beribadah kepada-Nya. Maka redaksional perintahnya pun datang dengan bentuk jamak.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَرْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا

رَبَّكُمْ وَأَفْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٧٧﴾

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, ruku'lah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan. (QS Al-Haj: 77).

Salat berjamaah adalah salat yang dikerjakan secara bersama-sama oleh dua orang atau lebih, seorang menjadi imam dan yang lain menjadi makmum dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Melaksanakan salat berjamaah hukumnya sunah muakkad, artinya sunah yang dikuatkan atau dianjurkan. Melaksanakan salat berjamaah lebih utama dibandingkan salat sendirian (munfarid).

Keutamaan melaksanakan salat berjamaah antara lain di jelaskan dalam hadis dari Ibnu Umar r.a: Artinya : Dari Ibnu Umar bahwasanya Rasulullah Saw. bersabda: "shalat berjamaah itu lebih utama daripada shalat sendirian sebanyak 27 derajat. (H.R. Muslim).

Sholat berjamaah memiliki fungsi dalam hubungan kemanusiaan. Hubungan ini ditunjukkan dengan simbol-simbol yang terdapat di dalamnya. Mulai dari keberadaan imam, makmum serta barisan dan lainnya. Dalam sholat berjamaah, imam diibaratkan sebagai pimpinan yang harus diikuti. Saat imam rukuk, makmum juga harus rukuk, demikian seterusnya. Proses ikutnya makmum kepada imam tidak dilakukan secara buta. Artinya, jika imam membuat kesalahan dalam bacaan, gerakan atau rukun sholat yang lain, makmum tidak boleh membiarkan, tetapi harus mengingatkannya. Begitu juga, sewaktu-waktu imam batal, tiba-tiba sakit atau mengalami kejadian luar biasa seperti lupa ingatan, maka makmum di belakangnya harus cekatan untuk maju mengganti posisi imam.

Saat sholat jamaah berlangsung saf atau barisan di mana makmum berdiri sholat harus lurus tidak boleh berbengkok-bengkok. Sebagaimana dikisahkan oleh Ibnu mas'ud, sahabat Nabi., suatu ketika saat hendak sholat berjamaah, Nabi menyentuh setiap bahu kami sambil bersabda: "Luruskan safmu, jangan bengkok-bengkok. Saf

yang bengkok-bengkok akan menyebabkan atimu terpecah-pecah." (H.R.Muslim).

C. Sejarah Shalat Jamaah

Sebelum disyariatkan shalat 5 waktu saat mi`raj Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam*, umat Islam sudah melakukan shalat jamaah, namun siang hari setelah malamnya beliau mi`raj, datanglah malaikat Jibril *'alaihissalam* mengajarkan teknis pengerjaan shalat dengan berjamaah. Saat itu memang belum ada syariat Adzan, yang ada baru panggilan untuk berkumpul dalam rangka shalat. Yang dikumandangkan adalah seruan *'Ash-shalatu jamiah'*, lalu Jibril shalat menjadi imam buat nabi *shallallahu 'alaihi wasallam* kemudian nabi *shallallahu 'alaihi wasallam* shalat menjadi imam buat para shahabat lainnya.

Namun syariat untuk shalat berjamaah memang belum lagi dijalankan secara sempurna dan tiap waktu shalat, kecuali setelah beliau *shallallahu 'alaihi wasallam* tiba di Madinah dan membangun masjid. Saat itulah shalat berjamaah dilakukan tiap waktu shalat di masjid dengan ditandai dengan dikumandangkannya Adzan. Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam* meminta Bilal *radhiyallahu 'anhu* untuk berAdzan dengan sabdanya:

Wahai Bilal, bangunlah dan lihatlah apa yang diperintahkan Abdullah bin Zaid dan lakukan sesuai perintahnya. (HR. Bukhari).

D Anjuran untuk Shalat Berjamaah

Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, 'Shalatnya seseorang dengan berjamaah lebih banyak dari pada shalat sendirian dengan dua puluh tujuh kali'. (HR Muslim)

Ibnu Hajar dalam kitabnya Fathul Bari dalam kitab adzan telah menyebutkan secara rinci apa saja yang

membedakan keutamaan seseorang shalat berjamaah dengan yang shalat sendirian. Diantaranya adalah ketika seseorang menjawab Adzan, bersegera shalat di awal waktu, berjalannya menuju masjid dengan sakinah, masuknya ke masjid dengan berdoa, menunggu jamaah, shalawat malaikat atas orang yang shalat, serta permohonan ampun dari mereka, kecewanya syetan karena berkumpulnya orang-orang untuk bericadah, adanya pelatihan untuk membaca Al-Quran dengan benar, pengajaran rukun-rukun shalat, keselamatan dari kemunafikan dan seterusnya. Semua itu tidak didapat oleh orang yang melakukan shalat dengan cara sendirian di rumahnya. Dalam hadits lainnya disebutkan juga keterangan yang cukup tentang mengapa shalat berjamaah itu jauh lebih berharga dibandingkan dengan shalat sendirian.

Dari Abi Hurairah radhiyallahu 'anhu bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, "Shalatnya seseorang dengan berjamaah lebih banyak dari pada bila shalat sendirian atau shalat di pasarnya dengan dua puluh sekian derajat. Hal itu karena dia berwudhu dan membaguskan wudhu'nya, kemudian mendatangi masjid dimana dia tidak melakukannya kecuali untuk shalat dan tidak menginginkannya kecuali dengan niat shalat. Tidaklah dia melangkah dengan satu langkah kecuali ditinggikan baginya derajatnya dan dihapuskan kesalahannya hingga dia masuk masjid....dan malaikat tetap bershalawat kepadanya selama dia berada pada tempat shalatnya seraya berdoa, "Ya Allah berikanlah kasihmu kepadanya, Ya Allah ampunilah dia, Ya Allah ampunilah dia...". (HR. Muslim dalam kitab al-masajid wa mawwadhiusshalah no. 649)

Pada kesempatan lain, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: Dari Abi Darda' radhiyallahu 'anhu bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam

bersabda,"Tidaklah 3 orang yang tinggal di suatu kampung atau pelosok tapi tidak melakukan shalat jamaah, kecuali syetan telah menguasai mereka. Hendaklah kalian berjamaah, sebab srigala itu memakan domba yang lepas dari kawanannya". (HR Abu Daud dan Nasai) Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu 'anhu berkata bahwa aku melihat dari kami yaitu tidaklah seseorang meninggalkan shalat jamaah kecuali orang-orang munafik yang sudah dikenal kemunafikannya atau seorang yang memang sakit yang tidak bisa berjalan". (HR. Muslim).

Dari Ibni Abbas radhiyallahu 'anhu bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda,"Siapa yang mendengar adzan namun tidak mendatangnya untuk shalat, maka tidak ada shalat baginya. Kecuali bagi orang yang uzur". (HR. Ibnu Majah, Ad-Daruquthuni, Ibnu Hibban, Al-Hakim).

Pada kesempatan lain, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda:

Dari Abi Hurairah radhiyallahu 'anhu bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya shalat yang paling berat buat orang munafik adalah shalat Isya dan Shubuh. Seandainya mereka tahu apa yang akan mereka dapat dari kedua shalat itu, pastilah mereka akan mendatangnya meski dengan merangkak. Sungguh aku punya keinginan untuk memerintahkan shalat dan didirikan, lalu aku memerintahkan satu orang untuk jadi imam. Kemudian pergi bersamaku dengan beberapa orang membawa seikat kayu bakar menuju ke suatu kaum yang tidak ikut menghadiri shalat dan aku bakar rumah-rumah mereka dengan api". (HR. Bukhari dan Muslim).

E. Siapakah yang Disyariatkan untuk Shalat Jamaah

Telah disyariatkan untuk menjalankan shalat 5 waktu secara berjamaah kepada orang-orang dengan kriteria berikut ini :

1. Muslim laki-laki, sedangkan wanita tidak wajib untuk shalat berjamaah secara ijma`.
2. Shalat berjamaah hanya sunnah saja bagi wanita. Itupun bila aman dari fitnah serta adanya jaminan terjaganya adab-adab mereka untuk pergi ke masjid.
3. Merdeka, sedangkan budak tidak diwajibkan untuk shalat berjamaah.
4. Orang yang tidak punya halangan/uzur syar`i.
5. Hanya untuk shalat fardhu yang 5 waktu saja,

Sedangkan shalat jamaah lainnya yang hukumnya sunnah tidak wajib dihadiri. Seperti shalat Idul Fitri, Idul Adha, Shalat Istisqa` atau shalat gerhana matahari dan bulan.

F. Kapan Seorang Masbuq Dikatakan Mendapatkan Shalat Berjamaah.

Shalat berjamaah yang afdhal adalah dilakukan bersama imam sejak mula sebelum imam memulai shalat. Bahkan sejak mendengar panggilan Adzan. Namun bila ada seorang masbuq (yang munyusul) sebuah shalat berjamaah, sampai batas manakah dia masih bisa mendapat shalat berjamaah dan keutamaannya?

Dalam hal ini para ulama berbeda pendapat. Sebagian mengatakan bahwa minimal seorang makmum harus mendapatkan satu rakaat sempurna bersama imam. Sedangkan yang lain mengatakan minimal seorang makmum ikut satu kali takbir bersama imam. Lebih dalam lagi kammi uraikan berikut ini.

1. Pendapat Pertama: minimal ikut satu rakaat terakhir

Diantara ulama mengatakan bahwa bila makmum itu masih bisa ikut satu rakaat penuh bersama imam, maka dia termasuk mendapatkan shalat berjamaah. Diantara yang berpendapat demikian seperti para ulama di kalangan mazhab Al-Malikiyah, Al-Ghazali dari kalangan mazhab Asy-Syafi'iyah, sebuah riwayat dari imam Ahmad bin Hanbal, zahir pendapat Ibnu Abi Musa, Ibnu Taymiyah, Syeikh Muhammad bin Abdul Wahhab serta Syeikh Abdurrahman bin As-Sa'di.

Adapun dasar pendapat mereka antara lain dalil-dalil berikut ini:

Dari Abi Hurairah radhiyallahu 'anhu bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, 'Siapa yang mendapatkan satu rakaat bersama imam, maka dia mendapatkan shalat'. (HR. Bukhari 1/145 Muslim 1/423 dan lafazh hadits ini oleh Muslim).

Dari Ibnu Umar radhiyallahu 'anhu bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, 'Siapa yang mendapatkan satu rakaat dalam shalat jumat atau shalat lainnya, maka dia mendapatkan shalat'. (HR. Ibnu Majah, An-Nasai, Ibnu Khuzaemah, Al-Hakim).

Ibnu Taymiyah menambahkan bahwa bila seorang makmum ikut sebuah shalat jamaah tapi kurang dari satu rakaat bersama imam, tidak bisa dikatakan telah ikut shalat jamaah. Sebab gerakan yang kurang dari satu rakaat tidak bisa dihitung sebagai rakaat shalat, sehingga bila makmum hanya mendapatkan kurang dari satu rakaat bersama imam, yaitu baru masuk ke dalam shalat setelah imam bangun dari ruku` pada rakaat terakhir, maka dia dianggap tidak mendapatkan shalat jamaah, meski pun pada gerakan terakhir sempat shalat bersama imam.

2. Pendapat Kedua: minimal ikut satu takbir terakhir

Sebagian ulama lain mengatakan bahwa bila makmum masih mendapatkan satu takbir terakhir sebelum imam mengucapkan salam, maka dia mendapatkan shalat berjamaah.

Berpedapat seperti ini antara lain adalah ulama kalangan Al-Hanafiyah dan As-Syafi'iyah serta riwayat yang masyhur dari Imam Ahmad bin Hanbal beserta para murid beliau. (lihat kitab Hasyiatu Ibnu Abidin jilid 2 halaman 59, kitab Al-Majmu' jilid 4 halaman 151 serta kitab Al-Inshaf jilid 2 halaman 221).

Adapun dalil yang mereka kemukakan antara lain adalah hadits-hadits berikut ini :

Dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu berkata bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, 'Bila kalian menjalankan shalat janganlah mendatanginya dengan berlari, tapi berjalan saja. Kalian harus melakukannya dengan sakinah (tenang), apa yang bisa kamu dapat lakukanlah dan apa yang tertinggal sempurnakanlah. (HR. Muslim).

Dari hadits ini bisa dikatakan bahwa siapa yang ikut shalat jamaah pada saat imam sedang sujud atau duduk *tasyahhud* akhir, disebutkan telah mendapatkan shalat berjamaah, tinggal dia menggenapkan apa-apa yang tertinggal. Karena itulah bila dia masih mendapatkan satu kali takbir imam yang terakhir sebelum salam, yaitu takbir ketika bangun dari sujud terakhir sebelum *tasyahhud* akhir, maka dia dikatakan sudah ikut shalat jamaah.

G. Hukum Shalat Berjamaah

Dikalangan ulama berkembang banyak pendapat tentang hukum shalat berjamaah. Ada yang mengatakan fardhu 'ain, sehingga orang yang tidak ikut shalat berjamaah

berdosa. Ada yang mengatakan fardhu kifayah sehingga bila sudah ada shalat jamaah, gugurlah kewajiban orang lain untuk harus shalat berjamaah. Ada yang mengatakan bahwa shalat jamaah hukumnya fardhu kifayah. Dan ada juga yang mengatakan hukumnya sunnah muakkadah.

Berikut kami uraikan masing-masing pendapat yang ada beserta dalil masing-masing.

1. Pendapat Pertama: Fardhu Kifayah

Mengatakan hal ini adalah Al-Imam Asy-Syafi'i dan Abu Hanifah sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Habirah dalam kitab Al-Ifshah jilid 1 halaman 142. Demikian juga dengan jumhur (mayoritas) ulama baik yang lampau (mutaqaddimin) maupun yang berikutnya (mutaakhirin). Termasuk juga pendapat kebanyakan ulama dari kalangan mazhab Al-Hanafiyah dan Al-Malikiyah.

Dikatakan sebagai fardhu kifayah maksudnya adalah bila sudah ada yang menjalankannya, maka gugurlah kewajiban yang lain untuk melakukannya. Sebaliknya, bila tidak ada satu pun yang menjalankan shalat jamaah, maka berdosalah semua orang yang ada disitu. Hal itu karena shalat jamaah itu adalah bagian dari syiar agama Islam. Di dalam kitab Raudhatut-Thalibin karya Imam An-Nawawi disebutkan bahwa :

Shalat jamaah itu hukumnya fardhu `ain untuk shalat Jumat. Sedangkan untuk shalat fardhu lainnya, ada beberapa pendapat. Yang paling shahih hukumnya adalah fardhu kifayah, tapi juga ada yang mengatakan hukumnya sunnah dan yang lain lagi mengatakan hukumnya fardhu `ain.

Adapun dalil mereka ketika berpendapat seperti di atas adalah:

Dari Abi Darda' radhiyallahu 'anhu bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah 3 orang yang

tinggal di suatu kampung atau pelosok tapi tidak melakukan shalat jamaah, kecuali syetan telah menguasai mereka. Hendaklah kalian berjamaah, sebab srigala itu memakan domba yang lepas dari kawanannya". (HR Abu Daud 547 dan Nasai 2/106 dengan sanad yang hasan).

Dari Malik bin Al-Huwairits bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, 'Kembalilah kalian kepada keluarga kalian dan tinggallah bersama mereka, ajarilah mereka shalat dan perintahkan mereka melakukannya. Bila waktu shalat tiba, maka hendaklah salah seorang kalian melantunkan adzan dan yang paling tua menjadi imam.(HR. Muslim 292-674).

Dari Ibnu Umar radhiyallahu 'anhu bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, 'Shalat berjamaah itu lebih utama dari shalat sendirian dengan 27 derajat. (HR. Muslim 650,249).

Al-Khatthabi berkata bahwa kebanyakan ulama As-Syafi'i mengatakan bahwa shalat berjamaah itu hukumnya fardhu kifayah bukan fardhu 'ain dengan berdasarkan hadits ini.

2. Pendapat Kedua: Fardhu 'Ain

Berpendapat demikian adalah Atho' bin Abi Rabah, Al-Auza'i, Abu Tsaur, Ibnu Khuzaemah, Ibnu Hibban, umumnya ulama Al-Hanafiyah dan mazhab Hanabilah. Atho' berkata bahwa kewajiban yang harus dilakukan dan tidak halal selain itu, yaitu ketika seseorang mendengar Adzan, haruslah dia mendatangnya untuk shalat.

Dalilnya adalah hadits berikut :

Dari Aisah radhiyallahu 'anhu berkata, 'Siapa yang mendengar adzan tapi tidak menjawabnya (dengan shalat), maka dia tidak menginginkan kebaikan dan kebaikan tidak menginginkannya.

Dengan demikian bila seorang muslim meninggalkan shalat jamaah tanpa uzur, dia berdoa namun shalatnya tetap sah.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, 'Sungguh aku punya keinginan untuk memerintahkan shalat dan didirikan, lalu aku memerintahkan satu orang untuk jadi imam. Kemudian pergi bersamaku dengan beberapa orang membawa seikat kayu bakar menuju ke suatu kaum yang tidak ikut menghadiri shalat dan aku bakar rumah-rumah mereka dengan api'. (HR. Bukhari dan Muslim).

3. Pendapat Ketiga: Sunnah Muakkadah

Pendapat ini didukung oleh mazhab Al-Hanafiyah dan Al-Malikiyah sebagaimana disebutkan oleh imam As-Syaukani Beliau berkata bahwa pendapat yang paling tengah dalam masalah hukum shalat berjamaah adalah sunnah muakkadah. Sedangkan pendapat yang mengatakan bahwa hukumnya fardhu `ain, fardhu kifayah atau syarat sahnya shalat, tentu tidak bisa diterima.

Al-Karkhi dari ulama Al-Hanafiyah berkata bahwa shalat berjamaah itu hukumnya sunnah, namun tidak disunnahkan untuk tidak mengikutinya kecuali karena uzur. Dalam hal ini pengetahuan kalangan mazhab Al-Hanafiyah tentang sunnah muakkadah sama dengan wajib bagi orang lain. Artinya, sunnah muakkadah itu sama dengan wajib Khalil, seorang ulama dari kalangan mazhab Al-Malikiyah dalam kitabnya Al-Mukhtashar mengatakan bahwa shalat fardhu berjamaah selain shalat Jumat hukumnya sunnah muakkadah.

Ibnul Juzzi berkata bahwa shalat fardhu yang dilakukan secara berjamaah itu hukumnya fardhu sunnah muakkadah. Ad-Dardir berkata bahwa shalat fardhu dengan

berjamaah dengan imam dan selain Jumat, hukumnya sunnah muakkadah.

Dalil yang mereka gunakan untuk pendapat mereka antara lain adalah dalil-dalil berikut ini:

Dari Ibnu Umar radhiyallahu 'anhu bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, 'Shalat berjamaah itu lebih utama dari shalat sendirian dengan 27 derajat. (HR. Muslim).

Ash-Shan`ani dalam kitabnya Subulus-Salam jilid 2 halaman 40 menyebutkan setelah menyebutkan hadits di atas bahwa hadits ini adalah dalil bahwa shalat fardhu berjamaah itu hukumnya tidak wajib.

Selain itu mereka juga menggunakan hadits berikut ini :

Dari Abi Musa radhiyallahu 'anhu berkata bahwa Rasulullah Saw bersabda, 'Sesungguhnya orang yang mendapatkan ganjaran paling besar adalah orang yang paling jauh berjalannya. Orang yang menunggu shalat jamaah bersama imam lebih besar pahalanya dari orang yang shalat sendirian kemudian tidur.

4. Pendapat Keempat : Syarat *Sah*nya Shalat

Pendapat keempat adalah pendapat yang mengatakan bahwa hukum syarat fardhu berjamaah adalah syarat *sah*nya shalat. Sehingga bagi mereka, shalat fardhu itu tidak *sah* kalau tidak dikerjakan dengan berjamaah.

Yang berpendapat seperti ini antara lain adalah Ibnu Taymiyah dalam salah satu pendapatnya. Demikian juga dengan Ibnul Qayyim, murid beliau. Juga Ibnu Aqil dan Ibnu Abi Musa serta mazhab Zhahiriyyah. Termasuk diantaranya adalah para ahli hadits, Abul Hasan At-Tamimi, Abu Al-Barakat dari kalangan Al-Hanabilah serta Ibnu Khuzaemah.

Dalil yang mereka gunakan adalah :

Dari Ibnu Abbas radhiyallahu 'anhu bahwa Rasulullah Saw bersabda, 'Siapa yang mendengar adzan tapi tidak

mendatanginya, maka tidak ada lagi shalat untuknya, kecuali karena ada uzur. (HR Ibnu Majah, Ad-Daruquthuny, Ibnu Hibban dan Al-Hakim).

Dari Abi Hurairah radhiyallahu 'anhu bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya shalat yang paling berat buat orang munafik adalah shalat Isya dan Shubuh. Seandainya mereka tahu apa yang akan mereka dapat dari kedua shalat itu, pastilah mereka akan mendatangnya meski dengan merangkak. Sungguh aku punya keinginan untuk memerintahkan shalat dan didirikan, lalu aku memerintahkan satu orang untuk jadi imam. Kemudian pergi bersamaku dengan beberapa orang membawa seikat kayu bakar menuju ke suatu kaum yang tidak ikut menghadiri shalat dan aku bakar rumah-rumah mereka dengan api". (HR. Bukhari dan Muslim)

Dari Abi Hurairah radhiyallahu 'anhu berkata bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam didatangi oleh seorang laki-laki yang buta dan berkata, "Ya Rasulullah, tidak ada orang yang menuntunku ke masjid. Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berkata untuk memberikan keringanan untuknya. Ketika sudah berlalu, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam memanggilnya dan bertanya, 'Apakah kamu dengar adzan shalat?'. 'Ya', jawabnya. 'Datangilah', kata Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam. (HR. Muslim).

H. Kesimpulan

Setiap orang bebas untuk memilih pendapat manakah yang akan dipilihnya. Dan bila kami harus memilih, kami cenderung untuk memilih pendapat menyebutkan bahwa shalat berjamaah itu hukumnya sunnah muakkadah, karena jauh lebih mudah bagi kebanyakan umat Islam serta didukung juga dengan dalil yang kuat. Meskipun demikian,

kami tetap menganjurkan umat Islam untuk selalu memelihara shalat berjamaah, karena keutamaannya yang disepakati semua ulama.

I. Tes Formatif

1. Jelaskan pengertian shalat berjamaah.
2. Bagaimana penerapan masbuq dalam shalat berjamaah.
3. Jelaskan hokum shalat berjamaah.

BAB IV

Zakat dan Infaq

A. Tujuan Pembelajaran

Setelah mengikuti pelajaran ini, mahasiswa diharapkan:

1. Mampu memahami pengertian zakat
2. Dapat mengetahui hukum zakat.
3. Dapat mengetahui nisbah dan kadar zakat.
4. Mampu memahami pengertian infaq
5. Dapat memahami bagaimana membelanjakan harta dan member nafkah.

B. Pendahuluan

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang ketiga, zakat merupakan suatu ibadah yang paling penting kerap kali dalam Al-Qur'an, Allah menerangkan zakat beriringan dengan menerangkan shalat. Pada delapan puluh dua tempat Allah menyebut zakat beriringan dengan urusan shalat ini menunjukkan bahwa zakat dan shalat mempunyai hubungan yang rapat sekali dalam hal keutamaannya shalat dipandang seutama-utama ibadah badaniyah zakat dipandang seutama-utama ibadah maliyah.

Zakat merupakan salah satu rukun Islam, dan menjadi salah satu unsur pokok bagi tegaknya syariat Islam. Oleh sebab itu hukum zakat adalah wajib (fardhu) atas setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Zakat termasuk dalam kategori ibadah (seperti shalat, haji, dan puasa) yang telah diatur secara rinci dan paten berdasarkan Al-Qur'an dan As Sunnah, sekaligus merupakan amal sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan yang dapat berkembang sesuai dengan perkembangan umat manusia.

Seluruh ulama Salaf dan Khalaf menetapkan bahwa mengingkari hukum zakat yakni mengingkari wajibnya menyebabkan di hukum kufur. Karena itu kita harus mengetahui definisi dari zakat, harta-harta yang harus dizakatkan, nishab- nishab zakat, tata cara pelaksanaan zakat dan berbagai macam zakat.

Salah satu sisi ajaran Islam yang belum ditangani secara serius adalah penanggulangan kemiskinan dengan cara mengoptimalkan pengumpulan dan pendayagunaan zakat, infaq dan shadaqah dalam arti seluas-luasnya. Sebagaimana telah dicontohkan oleh Rasulullah Saw serta penerusnya di zaman keemasan Islam. Padahal ummat Islam (Indonesia) sebenarnya memiliki potensi dana yang sangat besar.

C. Zakat

1. Makna Zakat

Menurut Bahasa (*lughat*), zakat berarti: tumbuh; berkembang; kesuburan atau bertambah (HR. At-Tirmidzi) atau dapat pula berarti membersihkan atau mensucikan (QS. At-Taubah : 10)

Menurut Hukum Islam (istilah *syara*), zakat adalah nama bagi suatu pengambilan tertentu dari harta yang tertentu, menurut sifat-sifat yang tertentu dan untuk diberikan kepada golongan tertentu (Al Mawardi dalam kitab Al Hawiy)

Selain itu, ada istilah shadaqah dan infaq, sebagian ulama fiqh, mengatakan bahwa sadaqah wajib dinamakan zakat, sedang sadaqah sunnah dinamakan infaq. Sebagian yang lain mengatakan infaq wajib dinamakan zakat, sedangkan infaq sunnah dinamakan shadaqah.

2. Penyebutan Zakat dan Infaq dalam Al Qur-an dan As Sunnah

- a. Zakat (QS. Al Baqarah : 43)
- b. Shadaqah (QS. At Taubah : 104)
- c. Haq (QS. Al An'am : 141)
- d. Nafaqah (QS. At Taubah : 35)
- e. Al 'Afuw (QS. Al A'raf : 199)

3. Hukum Zakat

Zakat merupakan salah satu rukun Islam, dan menjadi salah satu unsur pokok bagi tegaknya syariat Islam. Oleh sebab itu hukum zakat adalah wajib (*fardhu*) atas setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Zakat termasuk dalam kategori ibadah (seperti shalat, haji, dan puasa) yang telah diatur secara rinci dan paten berdasarkan Al-Qur'an dan As Sunnah, sekaligus merupakan amal sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan yang dapat berkembang sesuai dengan perkembangan ummat manusia.

4. Macam-macam Zakat

- a. Zakat *Nafs* (jiwa), juga disebut zakat fitrah.
- b. Zakat *Maal* (harta).

5. Syarat-syarat Wajib Zakat

- a. Muslim
- b. Aqil
- c. Baligh
- d. Memiliki harta yang mencapai nishab.

2. Zakat Maal

1. Pengertian *Maal* (harta)

Menurut bahasa (*lughat*), harta adalah segala sesuatu yang diinginkan sekali sekali oleh manusia untuk memiliki, memanfaatkan dan menyimpannya

1. Menurut *syar'a*, harta adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki (dikuasai) dan dapat digunakan (dimanfaatkan) menurut *ghalibnya* (lazim).

sesuatu dapat disebut dengan *maal* (harta) apabila memenuhi 2 (dua) syarat, yaitu:

- a. Dapat dimiliki, disimpan, dihimpun, dikuasai
- b. Dapat diambil manfaatnya sesuai dengan *ghalibnya*. Misalnya rumah, mobil, ternak, hasil pertanian, uang, emas, perak, dll.

2. Syarat-syarat Kekayaan yang Wajib di Zakati

- a. Milik Penuh (*Almilkuttam*)

Yaitu: harta tersebut berada dalam kontrol dan kekuasaanya secara penuh, dan dapat diambil manfaatnya secara penuh. Harta tersebut didapatkan melalui proses pemilikan yang dibenarkan menurut syariat islam, seperti : usaha, warisan, pemberian negara atau orang lain dan cara-cara yang sah. Sedangkan apabila harta tersebut diperoleh dengan cara yang haram, maka zakat atas harta tersebut tidaklah wajib, sebab harta tersebut harus dibebaskan dari tugasnya dengan cara dikembalikan kepada yang berhak atau ahli warisnya.

- b. Berkembang

Yaitu: harta tersebut dapat bertambah atau berkembang bila diusahakan atau mempunyai potensi untuk berkembang.

c. Cukup *Nishab*

Artinya harta tersebut telah mencapai jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan *syara'*. sedangkan harta yang tidak sampai nishabnya terbebas dari Zakat

d. Lebih Dari Kebutuhan Pokok (*Alhajatul Ashliyah*)

Kebutuhan pokok adalah kebutuhan minimal yang diperlukan seseorang dan keluarga yang menjadi tanggungannya, untuk kelangsungan hidupnya. Artinya apabila kebutuhan tersebut tidak terpenuhi yang bersangkutan tidak dapat hidup layak. Kebutuhan tersebut seperti kebutuhan primer atau kebutuhan hidup minimum (KHM), misal, belanja sehari-hari, pakaian, rumah, kesehatan, pendidikan, dsb.

e. Bebas Dari hutang

Orang yang mempunyai hutang sebesar atau mengurangi senishab yang harus dibayar pada waktu yang sama (dengan waktu mengeluarkan zakat), maka harta tersebut terbebas dari zakat.

f. Berlalu Satu Tahun (*Al-Haul*)

Maksudnya adalah bahwa kepemilikan harta tersebut sudah belalu satu tahun. Persyaratan ini hanya berlaku bagi ternak, harta simpanan dan perniagaan. Sedang hasil pertanian, buah-buahan dan *rikaz* (barang temuan) tidak ada syarat *haul*.

3. Harta(*maal*) yang Wajib di Zakati

a. Binatang Ternak

Hewan ternak meliputi hewan besar (unta, sapi, kerbau), hewan kecil (kambing, domba) dan unggas (ayam, itik, burung).

b. Emas Dan Perak

Emas dan perak merupakan logam mulia yang selain merupakan tambang elok, juga sering dijadikan perhiasan. Emas dan perak juga dijadikan mata uang yang berlaku dari waktu ke waktu. Islam memandang emas dan perak sebagai harta yang (potensial) berkembang. Oleh karena *syara'* mewajibkan zakat atas keduanya, baik berupa uang, leburan logam, bejana, souvenir, ukiran atau yang lain. Termasuk dalam kategori emas dan perak, adalah mata uang yang berlaku pada waktu itu di masing-masing negara. Oleh karena segala bentuk penyimpanan uang seperti tabungan, deposito, cek, saham atau surat berharga lainnya, termasuk kedalam kategori emas dan perak. sehingga penentuan nishab dan besarnya zakat disetarakan dengan emas dan perak.

Demikian juga pada harta kekayaan lainnya, seperti rumah, villa, kendaraan, tanah, dll. Yang melebihi keperluan menurut *syara'* atau dibeli/dibangun dengan tujuan menyimpan uang dan sewaktu-waktu dapat di uangkan. Pada emas dan perak atau lainnya yang berbentuk perhiasan, asal tidak berlebihan, maka tidak diwajibkan zakat atas barang-barang tersebut.

c. Harta Perniagaan

Harta perniagaan adalah semua yang diperuntukkan untuk diperjual-belikan dalam berbagai jenisnya, baik berupa barang seperti alat-alat, pakaian, makanan, perhiasan, dll. Perniagaan tersebut di usahakan secara perorangan atau perserikatan seperti CV, PT, Koperasi, dsb.

d. Hasil Pertanian

Hasil pertanian adalah hasil tumbuh-tumbuhan atau tanaman yang bernilai ekonomis seperti biji-bijian, umbi-umbian, sayur-mayur, buah-buahan, tanaman hias, rumput-rumputan, dedaunan, dll.

e. Ma-din dan Kekayaan Laut

Ma'din (hasil tambang) adalah benda-benda yang terdapat di dalam perut bumi dan memiliki nilai ekonomis seperti emas, perak, timah, tembaga, marmer, giok, minyak bumi, batu-bara, dll. Kekayaan laut adalah segala sesuatu yang dieksploitasi dari laut seperti mutiara, ambar, marjan, dll.

f. Rikaz

Rikaz adalah harta terpendam dari zaman dahulu atau biasa disebut dengan harta karun. Termasuk didalamnya harta yang ditemukan dan tidak ada yang mengaku sebagai pemiliknya.

D. Nishab dan Kadar Zakat

1. Harta Peternakan

a. Sapi, Kerbau dan Kuda

Nishab kerbau dan kuda disetarakan dengan nishab sapi yaitu 30 ekor. Artinya jika seseorang telah memiliki sapi (kerbau/kuda), maka ia telah terkena wajib zakat.

Berdasarkan hadits Nabi Muhammad Saw yang diriwayatkan oleh At Tarmidzi dan Abu Dawud dari Muadz bin Jabbal RA, maka dapat dibuat tabel sbb :

Jumlah Ternak(ekor)	Zakat
30-39	1 ekor sapi jantan/betina <i>tabi'</i> (a)
40-59	1 ekor sapi betina <i>musinnah</i> (b)
60-69	2 ekor sapi <i>tabi'</i>
70-79	1 ekor sapi <i>musinnah</i> dan 1 ekor <i>tabi'</i>
80-89	2 ekor sapi <i>musinnah</i>

Keterangan

a. Sapi berumur 1 tahun, masuk tahun ke-2

b. Sapi berumur 2 tahun, masuk tahun ke-3.

Selanjutnya setiap jumlah itu bertambah 30 ekor, zakatnya bertambah 1 ekor *tabi'*. Dan jika setiap jumlah itu bertambah 40 ekor, zakatnya bertambah 1 ekor *musinnah*.

b. Kambing/domba

Nishab kambing/domba adalah 40 ekor, artinya bila seseorang telah memiliki 40 ekor kambing/domba maka ia telah terkena wajib zakat.

Berdasarkan hadits Nabi Muhammad saw yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori dari Anas bin Malik, maka dapat dibuat tabel sbb :

Jumlah Ternak(ekor)	Zakat
40-120	1 ekor kambing (2th) atau domba (1th)
121-200	2 ekor kambing/domba
201-300	3 ekor kambing/domba

Selanjutnya, setiap jumlah itu bertambah 100 ekor maka zakatnya bertambah 1 ekor.

c. Ternak Unggas (ayam, bebek, burung, dll) dan Perikanan

Nishab pada ternak unggas dan perikanan tidak diterapkan berdasarkan jumlah (ekor), sebagaimana halnya sapi, dan kambing. Tapi dihitung berdasarkan skala usaha.

Nishab ternak unggas dan perikanan adalah setara dengan 20 Dinar (1 Dinar = 4,25 gram emas murni) atau sama dengan 85 gram emas. Artinya bila seorang beternak unggas atau perikanan, dan pada akhir tahun (tutup buku) ia memiliki kekayaan yang berupa modal kerja dan keuntungan lebih besar atau setara dengan 85 gram emas murni, maka ia terkena kewajiban zakat sebesar 2,5 %.

Contoh: :

Seorang peternak ayam broiler memelihara 1000 ekor ayam perminggu, pada akhir tahun (tutup buku) terdapat laporan keuangan sbb:

1. Ayam broiler 5600 ekor seharga	Rp 15.000.000
2. Uang Kas/Bank setelah pajak	Rp 10.000.000
3. Stok pakan dan obat-obatan	Rp 2.000.000
4. Piutang (dapat tertagih)	Rp 4.000.000
Jumlah	Rp 31.000.000
5. Utang yang jatuh tempo	Rp 5.000.000
Saldo	Rp26.000.000

Besar Zakat = 2,5 % x Rp.26.000.000,- = Rp 650.000

Catatan:

- a. Kandang dan alat peternakan tidak diperhitungkan sebagai harta yang wajib dizakati.
- b. Nishab besarnya 85 gram emas murni, jika @ Rp 25.000,00 maka 85 x Rp 25.000,00 = Rp 2.125.000,00
- d. Unta
Nishab unta adalah 5 ekor, artinya bila seseorang telah memiliki 5 ekor unta maka ia terkena kewajiban zakat. Selanjtnya zakat itu bertambah, jika jumlah unta yang dimilikinya juga bertambah
Berdasarkan hadits Nabi Saw yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Anas bin Malik, maka dapat dibuat tabel sbb:

Jumlah(ekor)	Zakat
5-9	1 ekor kambing/domba (a)
10-14	2 ekor kambing/domba
15-19	3 ekor kambing/domba
20-24	4 ekor kambing/domba
25-35	1 ekor unta bintu Makhad (b)

36-45	1 ekor unta bintu Labun (c)
45-60	1 ekor unta Hiqah (d)
61-75	1 ekor unta Jadz'ah (e)
76-90	2 ekor unta bintu Labun (c)
91-120	2 ekor unta Hiqah (d)

Keterangan:

- (a) Kambing berumur 2 tahun atau lebih, atau domba berumur satu tahun atau lebih.
 - (b) Unta betina umur 1 tahun, masuk tahun ke-2
 - (c) Unta betina umur 2 tahun, masuk tahun ke-3
 - (d) Unta betina umur 3 tahun, masuk tahun ke-4
 - (e) Unta betina umur 4 tahun, masuk tahun ke-5
- Selanjutnya, jika setiap jumlah itu bertambah 40 ekor maka zakatnya bertambah 1 ekor bintu Labun, dan setiap jumlah itu bertambah 50 ekor, zakatnya bertambah 1 ekor Hiqah.

2. Emas dan Perak

Nishab emas adalah 20 dinar (85 gram emas murni) dan perak adalah 200 dirham (setara 672 gram perak). Artinya bila seseorang telah memiliki emas sebesar 20 dinar atau perak 200 dirham dan sudah setahun, maka ia telah terkena wajib zakat, yakni sebesar 2,5 %.

Demikian juga segala macam jenis harta yang merupakan harta simpanan dan dapat dikategorikan dalam “emas dan perak”, seperti uang tunai, tabungan, cek, saham, surat berharga ataupun yang lainnya. Maka nishab dan zakatnya sama dengan ketentuan emas dan perak, artinya jika seseorang memiliki bermacam-macam bentuk harta dan jumlah akumulasinya lebih besar atau sama dengan nishab (85 gram emas) maka ia telah terkena wajib zakat (2,5 %).

Contoh:

Seseorang memiliki simpanan harta sebagai berikut:

Tabungan	Rp 5 juta
Uang tunai (diluar kebutuhan pokok)	Rp 2 juta
Perhiasan emas (berbagai bentuk)	100 gram
Utang yang harus dibayar (jatuh tempo)	Rp 1.5 juta

Perhiasan emas atau yang lain tidak wajib dizakati kecuali selebihnya dari jumlah maksimal perhiasan yang layak dipakai. Jika layaknya seseorang memakai perhiasan maksimal 60 gram maka yang wajib dizakati hanyalah perhiasan yang selebihnya dari 60 gram.

Dengan demikian jumlah harta orang tersebut, sbb:

1.Tabungan	Rp 5.000.000
2.Uang tunai	Rp 2.000.000
3.Perhiasan (10-60) gram @ Rp 25.000	Rp 1.000.000
Jumlah	Rp 8.000.000
Utang	Rp 1.500.000
Saldo	Rp 6.500.000

Besar zakat = $2,5\% \times \text{Rp } 6.500.000 = \text{Rp } 163.500,-$

Catatan :

Perhitungan harta yang wajib dizakati dilakukan setiap tahun pada bulan yang sama.

3. Perniagaan

Harta perniagaan, baik yang bergerak di bidang perdagangan, industri, agroindustri, ataupun jasa, dikelola secara individu maupun badan usaha (seperti PT, CV, Yayasan, Koperasi, Dll) nishabnya adalah 20 dinar (setara dengan 85 gram emas murni). Artinya jika suatu badan usaha pada akhir tahun (tutup buku) memiliki kekayaan (modal kerja dan untung) lebih

besar atau setara dengan 85 gram emas (jika pergram Rp 25.000,- = Rp 2.125.000,-), maka ia wajib mengeluarkan zakat sebesar 2,5 %

Pada badan usaha yang berbentuk syirkah (kerjasama), maka jika semua anggota syirkah beragama islam, zakat dikeluarkan lebih dulu sebelum dibagikan kepada pihak-pihak yang bersyirkah. Tetapi jika anggota syirkah terdapat orang yang non muslim, maka zakat hanya dikeluarkan dari anggota syirkah muslim saja (apabila jumlahnya lebih dari nishab)

Cara menghitung zakat:

Kekayaan yang dimiliki badan usaha tidak akan lepas dari salah satu atau lebih dari tiga bentuk di bawah ini:

1. Kekayaan dalam bentuk barang
2. Uang tunai
3. Piutang

Maka yang dimaksud dengan harta perniagaan yang wajib dizakati adalah yang harus dibayar (jatuh tempo) dan pajak.

Contoh:

Sebuah perusahaan meubel pada tutup buku per Januari tahun 1995 dengan keadaan sbb:

1.Mebel belum terjual 5 set	Rp 10.000.000
2.Uang tunai	Rp 15.000.000
3. Piutang	Rp 2.000.000
Jumlah	Rp 27.000.000
Utang & Pajak	Rp 7.000.000
Saldo	Rp 20.000.000

Besar zakat = 2,5 % x Rp 20.000.000,- = Rp 500.000,-

Pada harta perniagaan, modal investasi yang berupa tanah dan bangunan atau lemari,

etalase pada toko, dll, tidak termasuk harta yang wajib dizakati sebab termasuk kedalam kategori barang tetap (tidak berkembang)

Usaha yang bergerak dibidang jasa, seperti perhotelan, penyewaan apartemen, taksi, rental mobil, bus/truk, kapal laut, pesawat udara, dll, kemudian dikeluarkan zakatnya dapat dipilih diantara 2(dua) cara:

4. Pada perhitungan akhir tahun (tutup buku), seluruh harta kekayaan perusahaan dihitung, termasuk barang (harta) penghasil jasa, seperti hotel, taksi, kapal, dll, kemudian dikeluarkan zakatnya 2,5 %.
5. Pada Perhitungan akhir tahun (tutup buku), hanya dihitung dari hasil bersih yang diperoleh usaha tersebut selama satu tahun, kemudian zakatnya dikeluarkan 10%. Hal ini diqiyaskan dengan perhitungan zakat hasil pertanian, dimana perhitungan zakatnya hanya didasarkan pada hasil pertaniannya, tidak dihitung harga tanahnya.

3. Hasil Pertanian

Nishab hasil pertanian adalah 5 wasq atau setara dengan 750 kg. Apabila hasil pertanian termasuk makanan pokok, seperti beras, jagung, gandum, kurma, dll, maka nishabnya adalah 750 kg dari hasil pertanian tersebut.

Tetapi jika hasil pertanian itu selain makanan pokok, seperti buah-buahan, sayur-sayuran, daun, bunga, dll, maka nishabnya disetarakan dengan harga nishab dari makanan pokok yang paling umum di daerah (negeri) tersebut (di negeri kita = beras).

Kadar zakat untuk hasil pertanian, apabila diairi dengan air hujan, atau sungai/mata/air, maka 10%, apabila diairi dengan cara disiram / irigasi (ada biaya tambahan) maka zakatnya 5%.

Dari ketentuan ini dapat dipahami bahwa pada tanaman yang disirami zakatnya 5%. Artinya 5% yang lainnya didistribusikan untuk biaya pengairan. Imam Az Zarqoni berpendapat bahwa apabila pengolahan lahan pertanian diairidengan air hujan (sungai) dan disirami (irigasi) dengan perbandingan 50;50, maka kadar zakatnya 7,5% (3/4 dari 1/10).

Pada sistem pertanian saat ini, biaya tidak sekedar air, akan tetapi ada biaya lain seperti pupuk, insektisida, dll. Maka untuk mempermudah perhitungan zakatnya, biaya pupuk, intektisida dan sebagainya diambil dari hasil panen, kemudian sisanya (apabila lebih dari nishab) dikeluarkan zakatnya 10% atau 5% (tergantung sistem pengairannya).

E. Zakat Profesi

1. Dasar Hukum

Firman Allah Swt:

dan pada harta-harta mereka ada hak untuk oramng miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak dapat bagian
(QS. Adz Dzariyat:19)

Firman Allah Swt:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ
الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا
فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿١٧٧﴾

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik

dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan Ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. (QS Al Baqarah 267).

Hadist Nabi Saw:

Bila zakat bercampur dengan harta lainnya maka ia akan merusak harta itu (HR. AL Bazar dan Baehaqi).

2. Hasil Profesi

Hasil profesi (pegawai negeri/swasta, konsultan, dokter, notaris, dll) merupakan sumber pendapatan (*kasab*) yang tidak banyak dikenal di masa *salaf* (generasi terdahulu), oleh karenanya bentuk kasab ini tidak banyak dibahas, khususnya yang berkaitan dengan “zakat”. Lain halnya dengan bentuk kasab yang lebih populer saat itu, seperti pertanian, peternakan dan perniagaan, mendapatkan porsi pembahasan yang sangat memadai dan detail. Meskipun demikian bukan berarti harta yang didapatkan dari hasil profesi tersebut bebas dari zakat, sebab zakat pada hakekatnya adalah pungutan harta yang diambil dari orang-orang kaya untuk dibagikan kepada orang-orang miskin di antara mereka (sesuai dengan ketentuan syara’).

Dengan demikian apabila seseorang dengan hasil profesinya ia menjadi kaya, maka wajib atas kekayaannya itu zakat, akan tetapi jika hasilnya tidak mencukupi kebutuhan hidup (dan keluarganya), maka ia menjadi *mustahiq* (penerima zakat). Sedang jika hasilnya hanya sekedar untuk menutupi kebutuhan hidupnya, atau lebih sedikit maka baginya tidak wajib zakat. Kebutuhan hidup yang dimaksud adalah kebutuhan pokok, yakni, papan, sandang, pangan dan biaya yang diperlukan untuk menjalankan profesinya.

Zakat profesi memang tidak dikenal dalam khasanah keilmuan Islam, sedangkan hasil profesi yang berupa harta dapat dikategorikan ke dalam zakat harta (simpanan/kekayaan). Dengan demikian hasil profesi seseorang apabila telah memenuhi ketentuan wajib zakat maka wajib baginya untuk menunaikan zakat

Contoh:

Akbar adalah seorang karyawan swasta yang berdomisili di kota Bogor, memiliki seorang istri dan 2 orang anak. Penghasilan bersih perbulan Rp. 1.500.000,-. Bila kebutuhan pokok keluarga tersebut kurang lebih Rp. 625.000 per bulan maka kelebihan dari penghasilannya = $(1.500.000 - 625.000) =$ Rp. 975.000 perbulan. Apabila saldo rata-rata perbulan 975.000 maka jumlah kekayaan yang dapat dikumpulkan dalam kurun waktu satu tahun adalah Rp. 11.700.00 (lebih dari nishab). Dengan demikian Akbar berkewajiban membayar zakat sebesar 2.5% dari saldo.

Dalam hal ini zakat dapat dibayarkan setiap bulan sebesar 2.5% dari saldo bulanan atau 2.5 % dari saldo tahunan.

F. Harta Lain-lain

1. Saham dan Obligasi

Pada hakekatnya baik saham maupun obligasi (juga sertifikat Bank) merupakan suatu bentuk penyimpanan harta yang potensial berkembang. Oleh karenanya masuk ke dalam kategori harta yang wajib dizakati, apabila telah mencapai nishabnya. Zakatnya sebesar 2.5% dari nilai kumulatif riil bukan nilai nominal yang tertulis pada saham atau obligasi tersebut, dan zakat itu dibayarkan setiap tahun.

Contoh:

Nyonya Salamah memiliki 500.000 lembar saham PT. ABDI ILAHI, harga nominal Rp.5.000/Lembar. Pada akhir tahun buku tiap lembar mendapat deviden Rp.300,-

Total jumlah harta (saham) = $500.000 \times \text{Rp.}5.300,- = \text{Rp.}2.650.000.000,-$
 Zakat = $2.5\% \times \text{Rp.}2.650.000.000,- = \text{Rp.}66.750.000,-$

2. Undian dan kuis berhadiah

Harta yang diperoleh dari hasil undian atau kuis berhadiah merupakan salah satu sebab dari kepemilikan harta yang diidentikkan dengan harta temuan (rikaz). Oleh sebab itu jika hasil tersebut memenuhi kriteria zakat, maa wajib dizakati sebesar 20% (1/5).

Contoh:

Fitri memenangkan kuis berhadiah TEBAK OLIMPIADE berupa mobil sedan seharga Rp.52.000.000,- dengan pajak undian 20% ditanggung pemenang.
 Harta Fitri = $\text{Rp.}52.000.000,- - \text{Rp.}10.400.000,- = \text{Rp.}41.600.000,-$
 Zakat = $20\% \times \text{Rp.}41.600.000,- = \text{Rp.}8.320.000,-$

3. Hasil penjualan rumah (properti) atau penggusuran

Harta yang diperoleh dari hasil penjualan rumah (properti) atau penggusuran, dapat dikategorikan dalam dua macam:

1. Penjualan rumah yang disebabkan karena kebutuhan, termasuk penggusuran secara terpaksa, maka hasil penjualan (penggusurannya) lebih dulu dipergunakan untuk memenuhi apa yang dibutuhkannya. Apabila hasil penjualan (penggusuran) dikurangi harta yang dibutuhkan jumlahnya masih melampaui nishab maka ia

berkewajiban zakat sebesar 2.5% dari kelebihan harta tersebut.

Contoh:

Pak Ahmad terpaksa menjual rumah dan pekarangannya yang terletak di sebuah jalan protokol, di Jakarta, sebab ia tak mampu membayar pajaknya. Dari hasil penjualan Rp.150.000.000,- ia bermaksud untuk membangun rumah di pinggiran kota dan diperkirakan akan menghabiskan anggaran Rp.90.000.000,- selebihnya akan ditabung untuk bekal hari tua. Zakat = $2.5\% \times (\text{Rp.150.000.000,-} - \text{Rp.90.000.000,-}) = \text{Rp.1.500.000,-}$

2. Penjualan rumah (properti) yang tidak didasarkan pada kebutuhan maka ia wajib membayar zakat sebesar 2.5% dari hasil penjualannya.

G. Infaq

Islam merupakan agama yang *rahmatan lil 'alamin* atau rahmat bagi seluruh alam, baik itu bagi manusia maupun lingkungannya. Islam ialah satu-satunya agama di dunia yang menjamin keselamatan hidup manusia, termasuk mewujudkan keadilan sosial ekonomi masyarakat. Dalam agama islam dikenal adanya dana sosial yang bertujuan untuk membantu kaum dhuafa.

1. Pengertian Infaq

Pengertian *Infaq* berasal dari kata *nafaqa* yang berarti telah lewat, berlalu, habis, mengeluarkan isi, menghabiskan miliknya, atau belanja. Infak juga di artikan harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.

Menurut istilahnya, infaq berarti :

إِخْرَاجُ الْمَالِ الطَّيِّبِ فِي الطَّاعَاتِ وَالْمُبَاحَاتِ

“Mengeluarkan harta yang thayib (baik) dalam ketaatan atau hal-hal yang dibolehkan”.

Infaq juga di artikan pengeluaran sukarela yang di lakukan seseorang, setiap kali ia memperoleh rizki, sebanyak yang ia kehendakinya. Selanjutnya yang dimaksud dengan mengeluarkan atau membelanjakan harta. Tentunya, hal ini berbeda dari pemahaman-pemahaman masyarakat terhadap pengertian infaq. Hal ini dikarenakan pengertian infaq secara etimologi yang berasal dari kata Arab masih sangatlah umum, apakah yang dimaksud mengeluarkan atau membelanjakan harta dalam hal keperluan diri sendiri atau untuk kepentingan umum.

2. Hakikat Berinfaq

1. Membelanjakan Harta

Al-Anfal ayat 63 :

وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ

بَيْنَ قُلُوبِهِمْ ﴿١٣﴾

Terjemahnya:

“Walaupun kamu membelanjakan semua yang berada di bumi, niscaya kamu tidak dapat mempersatukan hati mereka”.

Oleh karena itu, infaq dalam arti membelanjakan harta bukan untuk keperluan diri sendiri, akan tetapi untuk keperluan bersama.

2. Memberi Nafkah

Kata infaq ini juga berlaku ketika seorang suami membiayai belanja keluarga atau rumah tangganya. Dan istilah baku dalam bahasa Indonesia sering disebut dengan nafkah. Kata nafkah tidak lain adalah bentukan dari kata

infaq. Dan hal ini juga disebutkan di dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 34 :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ
لِّلْغَيْبِ حَافِظَاتٌ ۚ لَّيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ ۙ عَلَيْهِمَا نَفَاقٌ ۚ

Terjemahnya:

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka atas sebahagian yang lain, dan karena mereka telah menafkahkan sebagian dari harta mereka.

I. Tes Formatif

1. Jelaskan pengertian zakat dan infaq.
2. Jelaskan bagaimana hukum berzakat.
3. Bagaimana ketentuan pembayaran zakat.
4. Jelaskan bagaimana berinfaq dengan cara membelanjakan harta.
5. Apakah dengan member nafkah disebut unfaq.

BAB V

Puasa

A. Tujuan Pembelajaran

Setelah mengikuti pelajaran, mahasiswa diharapkan:

1. Mampu memahami pengertian puasa
2. Dapat mengetahui macam-macam puasa
3. Dapat mengetahui syarat sahnya puasa
4. Dapat memahami sunnah-sunnah puasa

B. Pendahulaun

Seperti yang kita ketahui agama islam mempunyai lima rukun islam yang salah satunya ialah puasa, yang mana puasa termasuk rukun islam yang keempat. Karena puasa itu termasuk rukun islam jadi, semua umat islam wajib melaksanakannya namun pada kenyataannya banyak umat islam yang tidak melaksanakannya, karena apa? Itu semua karena mereka tidak mengetahui manfaat dan hikmah puasa. Bahkan, umat muslim juga masih banyak yang tidak mengetahui pengertian puasa, dan bagaimana menjalankan puasa dengan baik dan benar.

Banyak orang-orang yang melaksanakan puasa hanya sekedar melaksanakan, tanpa mengetahui syarat sahnya puasa dan hal-hal yang membatalkan puasa. Hasilnya, pada saat mereka berpuasa mereka hanyalah mendapatkan rasa lapar saja. Sangatlah rugi bagi kita jika sudah berpuasa tetapi tidak mendapatkan pahala. Oleh karna itu, kami akan membahas lebih dalam lagi segala hal tentang puasa.

C. Pengertian puasa

Puasa (*saum*) Berasal dari bahasa Arab صام يصوم صيام yang berarti “Menahan”, menahan sesuatu seperti makan, minum, nafsu dsb.

Menurut istilah (terminologi) agama Islam, puasa adalah menahan diri dari sesuatu yang membatalkannya, mulai terbit fajar sampai terbenam matahari dengan niat dan beberapa syarat.

Firman Allah Swt. Q.s Al-Baqarah: 187

وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ
مِنَ الْفَجْرِ

Terjemahnya:

“dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar.” (Al-Baqarah: 187)

D. Macam-macam puasa

1. Puasa wajib

Puasa Ramadhan

Puasa ramadhan itu merupakan salah satu dari rukun islam. Hukumnya *fadu 'ain* atas tiap-tiap *mukallaf*. Sebagai dalil atau dasar yang menyatakan bahwa puasa Ramadhan itu ibadat yang diwajibkan Allah kepada tiap mukmin, umat Muhammad Saw., ialah:

a. Firman Allah Swt:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ.

Artinya :

Wahai mereka yang beriman, diwajibkan kepadamu berpuasa (Ramadhan) sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang yang sebelum kamu, agar kamu bertaqwa. (QS. Al-Baqarah-02/183).

b. *Sabda Nabi Saw., :*

بَيَّيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ : شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامُ الصَّلَاةِ وَإِيْتَاءُ الزَّكَاةِ وَصَوْمُ رَمَضَانَ وَحَجُّ الْبَيْتِ •

Artinya:

*“Didirikan Islam atas lima sendi: mengakui bahwa tidak ada Tuhan melainkan Allah, mendirikan shalat, mengeluarkan zakat, berpuasa Ramadhan dan naik haji ke Baitullah.”
(H.R Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar).*

Berdasarkan ketentuan Alquran, ketentuan hadis tersebut, puasa diwajibkan atas umat Islam sebagaimana diwajibkan atas umat yang terdahulu. Ayat itu menerangkan bahwa orang yang berada di tempat dalam keadaan sehat, di waktu bulan Ramadhan, wajib dia berpuasa. Seluruh Ulama Islam sepakat menetapkan bahwasanya puasa, salah satu rukun Islam yang lima, karena itu puasa di bulan Ramadhan adalah wajib dikerjakan.

1. Puasa Kafarat

Puasa kafarat adalah puasa untuk menembus dosa karena melakukan hubungan suami isteri (bersetubuh) disiang hari pada bulan Ramadhan, maka denda (kafaratnya) berpuasa dua bulan berturut-turut.

2. Puasa Nazar

Puasa nazar adalah orang yang bernazar puasa karena menginginkan sesuatu, maka ia wajib puasa setelah yang diinginkannya itu tercapai, dan apabila puasa nazar itu tidak dilaksanakannya maka ia berdosa dan ia dikenakan denda/kifarat.

3. Puasa Qadla

Puasa Qadla adalah puasa pengganti Ramadhan yang ditinggalkan.

4. Puasa sunnah

Puasa sunnah merupakan salah satu ibadah yang sangat dianjurkan untuk dilaksanakan, apabila dikerjakan mendapat pahala dan apabila dikerjakan tidak mendapat dosa. Adapun puasa sunnah diantaranya:

5. Puasa enam hari pada bulan syawal

Disunnahkan bagi mereka yang telah menyelesaikan puasa Ramadhan untuk mengikutinya dengan puasa enam hari pada bulan Syawal. Pelaksanaannya tidak mesti berurutan, boleh kapan saja selama masih dalam bulan Syawal, karena puasa enam hari pada bulan Syawal ini sama dengan puasa setahun lamanya. Akan tetapi diharamkan pada tanggal 1 syawal karena ada hari raya Idul Fitri. Dalam sebuah hadits dikatakan yang artinya: Rasulullah Saw bersabda: "Barangsiapa yang berpuasa pada bulan Ramadhan, kemudian diikuti dengan berpuasa enam hari pada bulan Syawal, maka sama dengan telah berpuasa selama satu tahun" (HR. Muslim).

6. Puasa Arafah

Orang yang tidak melaksanakan ibadah haji, disunnatkan untuk melaksanakan puasa pada tanggal sembilan Dzulhijjah atau yang sering disebut dengan puasa Arafah. Disebut puasa Arafah karena pada hari itu, jemaah haji sedang melakukan Wukuf di Padang Arafah. Sedangkan untuk yang sedang melakukan ibadah Haji, sebaiknya tidak berpuasa.

Nabi Muhammad Saw bersabda:

Dari Abu Qotadah al-Anshory Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam pernah ditanya mengenai puasa hari Arafah, lalu

beliau menjawab: "Ia menghapus dosa-dosa tahun lalu dan yang akan datang.: (Riwayat Muslim)

Dari Abu Hurairah Radliyallaahu 'anhu bahwa Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam melarang untuk berpuasa hari raya arafah di Arafah. (Riwayat Imam Lima selain Tirmidzi. Hadits shahih menurut Ibnu Khuzaimah dan Hakim. Hadits munkar menurut Al-'Uqaily.)

7. Puasa Senin Kamis

Disunnahkan berpuasa pada hari senin dan kamis setiap minggu dan di dalam melakukan puasa dua hari itu mengandung kebaikan pada tubuh. Hal demikian tak ada keraguan lagi. Rasulullah Saw bersabda yang Artinya dari Aisyah : Nabi Muhammad Saw memilih waktu puasa hari senin kamis.

8. Puasa As-Syura'

Puasa ini dikerjakan pada tanggal sembilan dan sepuluh Muharram. Hadist Rasulullah Saw yang berbunyi: "Rasulullah Saw bersabda: "Puasa Asyura itu (puasa tanggal sepuluh Muharram), dihitung oleh Allah dapat menghapus setahun dosa yang telah lalu" (HR. Muslim). Demikian juga sunnah hukumnya melakukan puasa pada tanggal sembilan Muharram. Hadist Rasulullah: Ibn Abbas berkata: "Ketika Rasulullah Saw berpuasa pada hari Asyura', dan beliau memerintahkan untuk berpuasa pada hari tersebut, para sahabat berkata: "Ya Rasulullah, sesungguhnya hari Asyura itu hari yang dimuliakan oleh orang Yahudi dan Nashrani". Rasulullah Saw menjawab: "Jika tahun depan, insya Allah saya masih ada umur, kita berpuasa bersama pada tanggal sembilan Muharramnya". Ibn Abbas berkata:

"Belum juga sampai ke tahun berikutnya, Rasulullah Saw keburu meninggal terlebih dahulu" (HR. Muslim).

9. Puasa tiga hari pada tiap bulan
Berpuasa pada tanggal 13, 14 dan 15 tiap bulan berpuasa.
10. Puasa pada bulan Sya'ban
Dalam berbagai keterangan disebutkan bahwa Rasulullah Saw berpuasa pada bulan Sya'ban hampir semuanya. Beliau tidak berpuasa pada bulan tersebut kecuali sedikit sekali . Hal ini sebagaimana disebutkan dalam hadits berikut ini yang artinya: Siti Aisyah berkata: "Adalah Rasulullah Saw seringkali berpuasa, sehingga kami berkata: "Beliau tidak berbuka". Dan apabila beliau berbuka, kami berkata: "Sehingga ia tidak berpuasa". Saya tidak pernah melihat Rasulullah Saw berpuasa satu bulan penuh kecuali pada bulan Ramadhan. Dan saya juga tidak pernah melihat beliau melakukan puasa sebanyak mungkin kecuali pada bulan Sya'ban" (HR. Bukhari dan Muslim).
11. Berpuasa sehari dan berbuka sehari (puasa Nabi Daud) Disunnahkan bagi orang yang mampu agar berpuasa sehari dan tidak berpuasa sehari. Diterangkan bahwa puasa semacam ini merupakan salah satu macam puasa sunnah yang lebih utama.
12. Puasa Makruh
 - a. Berpuasa pada hari jum'at
Berpuasa hanya pada hari Jum'at saja termasuk puasa yang makruh hukumnya, kecuali apabila ia berpuasa sebelum atau setelahnya, atau ia berpuasa Daud lalu jatuh pas hari Jumat, atau juga pas puasa Sunnat seperti tanggal sembilan

Dzuhijjah itu, jatuhnya pada hari Jum'at. Untuk yang disebutkan di akhir ini, puasa boleh dilakukan, karena bukan dengan sengaja hanya berpuasa pada hari Jum'at.

b. Puasa setahun penuh (puasa dahr)

Puasa dahr adalah puasa yang dilakukan setahun penuh. Meskipun orang tersebut kuat untuk melakukannya, namun para ulama memakruhkan puasa seperti itu. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam hadits berikut ini: Artinya: Umar bertanya: "Ya Rasulullah, bagaimana dengan orang yang berpuasa satu tahun penuh?" Rasulullah Saw menjawab: "Ia dipandang tidak berpuasa juga tidak berbuka" (HR. Muslim).

c. Puasa Wishal

Puasa wishal adalah puasa yang tidak memakai sahur juga tidak ada bukanya, misalnya ia puasa satu hari satu malam, atau tiga hari tiga malam. Puasa ini diperbolehkan untuk Rasulullah Saw dan Rasulullah Saw biasa melakukannya, namun dimakruhkan untuk ummatnya. Hal ini berdasarkan hadits berikut: Artinya: Rasulullah Saw bersabda: "Janganlah kalian berpuasa wishal" beliau mengucapkannya sebanyak tiga kali. Para sahabat bertanya: "Ya Rasulullah, anda sendiri melakukan puasa wishal?" Rasulullah Saw bersabda kembali: "Kalian tidak seperti saya. Kalau saya tidur, Allah memberi saya makan dan minum. Oleh karena itu, perbanyaklah dan giatlah bekerja sekemampuan kalian" (HR. Bukhari Muslim).

d. Puasa Haram

Maksudnya ialah seluruh ummat islam memang diharamkan puasa pada saat itu, jika kita berpuasa maka kita akan mendapatkan dosa, dan jika kita tidak berpuasa maka sebaliknya yaitu mendapatkan pahala. Allah telah menentukan hukum agama telah mengharamkan puasa dalam beberapa keadaan, diantaranya ialah:

- a) Puasa pada tanggal 1 syawal, Hari Raya Fitrah (Idul Fitri)
- b) Puasa pada tanggal 10 Dzulhijjah, Hari Raya Idul Adha
- c) Puasa Hari Tasyrik tanggal 11, 12, 13 bulan Dzulhijjah

Para ulama juga telah sepakat bahwa puasa pada hari Tasyrik (tanggal 11, 12, dan 13 Dzulhijjah) diharamkan. Hanya saja, bagi orang yang sedang melaksanakan ibadah haji dan tidak mendapatkan hadyu (hewan sembelihan untuk membayar dam), diperbolehkan untuk berpuasa pada ketiga hari tasyrik tersebut. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam hadits berikut ini: Artinya: Siti Aisyah dan Ibn Umar berkata: "Tidak diperbolehkan berpuasa pada hari-hari Tasyrik, kecuali bagi yang tidak mendapatkan hadyu (hewan sembelihan)" (HR. Bukhari).

E. Syarat wajib Puasa

Syarat puasa terbagi atas dua yaitu :

1. Syarat wajib puasa

Berakal. Orang yang gila tidak wajib berpuasa

2. *Balig* (umur 15 tahun ke atas) atau ada tanda

yang lain. Anak – anak tidak wajib puasa.

Sabda Rasulullah Saw.:

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ

“tiga orang terlepas dari hukuman: (1) orang yang tidur sampai ia terbangun, (2) anak kecil sampai ia ihtilam (keluar mani), (3) orang gila sampai ia berakal (sadar dari gilanya).” (Riwayat Abu Dawud dan Nasai)

3. *Kuat berpuasa.* Orang yang tidak kuat, misalnya karena sudah tua atau sakit, tidak wajib puasa.

Firman Allah Swt.:

وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

“Barang siapa sakit atau sedang dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah bagin ya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.” (Al-Baqarah:185)

وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ

“Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa) membayar fidyah, (yaitu): member makan seorang miskin.” (Al-Baqarah:184).

F. Syarat sah puasa

1. Islam. Orang yang bukan islam tidak sah puasa.
2. Mumayiz (dapat membedakan yang baik dengan yang tidak baik).
3. Suci dari darah haid (kotoran) dan nifas (darah sehabis melahirkan). Orang yang haid ataupun nifas

itu tidak sah berpuasa tetapi keduanya wajib mengqada (membayar) puasa yang tertinggal itu secukupnya.

4. Dalam waktu yang diperbolehkan puasa padanya.

G. Fardu (rukun) Puasa

1. Niat pada malamnya, yaitu setiap malam selama bulan Ramadan. Yang dimaksud dengan malam puasa ialah malam yang sebelumnya.

Sabda Rasulullah Saw, yang artinya:

“Barang siapa yang tidak berniat puasa pada malamnya sebelum fajar terbit, maka tiada puasa baginya.”

Kecuali puasa sunat, boleh berniat pada siang hari, asal sebelum zawal (matahari condong kebarat).

2. Menahan diri dari segala yang membatalkan sejak terbit fajar sampai terbenamnya matahari.

H. Hal-hal yang Membatalkan Puasa

1. Makan dan Minum

Firman Allah Swt. Q.S Al-Baqarah: 187

وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ۖ

“dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitui fajar.”

Makan dan minum yang membatalkan puasa ialah apabila dilakukan dengan sengaja. Memasukkan sesuatu ke dalam lubang yang ada pada badan, seperti lubang telinga, hidung dan sebagainya, Menurut sebagian ulama sama dengan makan dan minum; Artinya membatalkan puasa mereka mengambil alasan dengan qias, diqiaskan (Disamakan) dengan makan dan minum. Ulama lain berpendapat bahwa hal itu tidak membatalkan karena tidak dapat diqiaskan dengan

makan dan minum. Menurut pendapat yang Kedua itu, memasukkan air sewaktu mandi tidak membatalkan puasa, begitu juga memasukkan obat melalui lubang badan selain mulut, suntik, sebagainya tidak membatalkan puasa. Karena yang demikian tidak dinamakan makan dan minum.

2. Muntah yang tidak disengaja, sekalipun tidak ada yang kembali didalam.
3. Bersetubuh.
Firman Allah Swt T.: Q.S Al-Baqarah: 187
أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ
“Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu”
4. Keluar darah haid (kotoran) atau nifas (darah sehabis melahirkan)
5. Gila
6. Keluar mani dengan sengaja.

I. Sunnah Sunah Puasa

1. Menyegerakan berbuka apabila telah nyata dan yakin bahwa matahari sudah terbenam
2. Berbuka dengan kurma,sesuatu yang manis atau dengan air
3. Berdoa sewaktu berbuka puasa
4. Makan sahur sesudah tengah malam,dengan maksud menambah kekuatan ketika puasa
5. Menta'khirkan makan sahur sampai kira-kira 15 menit sebelum fajar
6. Membari makanan untuk berbuka kepada orang yang berpuasa
7. Hendaklah memperbanyak sedekah
8. Memperbanyak membaca Al-Qur'an dan mempelajarinya

J. Hikmah berpuasa

- i. Meningkatkan ketaqwaan kepada Allah Swt.
2. Sebagai tanda terima kasih kepada Allah karna semua ibadah mengandung arti terima kasih kepada Allah atas nikmat pemberiannya yang tidak terbatas banyaknya dan tidak ternilai harganya.
3. Didikan kepercayaan.
4. Didikan perasan belas kasihan terhadap Fakir miskin karna seseorang yang telah merasa sakit dan pedihnya perut keroncongan
5. Membarikan kesehatan

K. Kesimpulan

Puasa/*saumu* Berasal dari bahasa Arab صام يصوم yang berarti “Menahan”, menahan sesuatu seperti makan, minum, nafsu dsb. Menurut istilah (terminologi) agama Islam, puasa adalah menahan diri dari sesuatu yang membatalkannya, mulai terbit fajar sampai terbenam matahari dengan niat dan beberapa syarat.

Adapun macam-macam puasa yaitu:

1. Puasa wajib
2. Puasa sunnah
3. Puasa makruh
4. Puasa haram

Dalam melakukan puasa, ada hal-hal yang bisa membatalkan puasa. diantaranya: makan dan minum, muntah dengan sengaja, bersetubuh, Haid atau nifas, gila dan keluarnya mani dengan sengaja.

Setiap amal ibadah yang dilakukan tidaklah sia-sia, puasa salah satunya, ada hikmah di balik ibadah tersebut. diantaranya: meningkatkan ketakwaan kepada Allah Swt, dan masih banyak lagi hikmah apabila melakukan ibadah puasa.

L. Tes Formatif

1. Jelaskan pengertian puasa.
2. Sebut dan tuliskan macam-macam puasa.
3. Apakah syarat sahnya puasa.
4. Jelaskan apakah hal-hal yang membatalkan puasa.

BAB VI

Haji dan Umrah

A. Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajarinya, mahasiswa diharapkan:

1. Mampu memahami pengertian haji dan umrah
2. Dapat menganalisis dasar hukum haji dan umrah
3. Dapat mengetahui syarat, rukun, dan wajib haji dan umrah.

B. Pendahuluan

Agama Islam bertugas mendidik dzahir manusia, mensucikan jiwa manusia, dan membebaskan diri manusia dari hawa nafsu. Dengan ibadah yang tulus ikhlas dan aqidah yang murni sesuai kehendak Allah, maka insya Allah kita akan menjadi orang yang beruntung. Ibadah dalam agama Islam banyak macamnya. Haji adalah salah satunya, yang merupakan rukun iman yang kelima. Ibadah haji adalah ibadah yang baik karena tidak hanya menahan hawa nafsu dan menggunakan tenaga dalam mengerjakannya, namun juga semangat dan harta. Dalam mengerjakan haji, menempuh jarak yang demikian jauh untuk mencapai Baitullah, dengan segala kesukaran dan kesulitan dalam perjalanan, berpisah dengan sanak keluarga dengan satu tujuan untuk mencapai kepuasan batin dan kenikmatan rohani.

Penulis mencoba memperdalam pengetahuan dengan memberi penjelasan secara singkat mengenai pengertian haji dan umrah, tujuan yang ingin kita capai dalam haji dan umrah, dasar hukum perintah haji dan umrah, syarat, rukun dan wajib haji dan umrah serta hal-hal yang dapat membatalkan haji dan umrah.

C. Pengertian Haji dan Umrah

Asal mula arti haji menurut *lughah* atau arti bahasa (etimologi) adalah “*al-qashdu*” atau “menyengaja”. Sedangkan arti haji dilihat dari segi istilah (terminology) berarti bersengaja mendatangi Baitullah (ka’bah) untuk melakukan beberapa amal ibadah dengan tata cara yang tertentu dan dilaksanakan pada waktu tertentu pula, menurut syarat-syarat yang ditentukan oleh syara’, semata-mata mencari ridho Allah.

Adapun umrah menurut bahasa bermakna ‘*ziarah*’. Sedangkan menurut syara’ umrah ialah menziarahi ka’bah, melakukan tawaf di sekelilingnya, bersa’i antara Shafa dan Marwah dan mencukur atau menggunting rambut dengan cara tertentu dan dapat dilaksanakan setiap waktu.

Allah Swt telah menjadikan baitullah suatu tempat yang dituju manusia pada setiap tahun.

Allah Swt berfirman :

وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ

Terjemahnya:

"Dan (ingatlah), ketika Kami menjadikan rumah itu (Baitullah) tempat berkumpul bagi manusia dan tempat yang aman. Dan jadikanlah sebahagian maqam Ibrahim tempat shalat. Dan telah Kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail: "Bersihkanlah rumah-Ku untuk orang-orang yang thawaf, yang i'tikaf, yang ruku' dan yang sujud". (Al-baqarah :125)

Baitullah adalah suatu tempat yang didatangi manusia pada setiap tahun. Lazimnya mereka yang sudah pernah mengunjungi Baitullah, timbul keinginannya untuk kembali lagi yang kedua kalinya.

Maka makna *Hajjul baiti* menurut syara' ialah : mengunjungi baitullah dengan sifat yang tertentu, di waktu yang tertentu, disertai dengan perbuatan-perbuatan yang tertentu pula.

Para ulama telah mengkhususkan kalimat *haji* untuk mengunjungi ka'bah, untuk menyelesaikan manasik haji. (Pedoman Haji. 1998 : 2)

2. Tujuan Haji dan Umrah

Al-baqarah 189

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْهَلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ اتَّقَى اللَّهَ وَأَتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Terjemahnya:

"Mereka bertanya kepadamu tentang bulan sabit. Katakanlah: "Bulan sabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dan (bagi ibadat) haji; dan bukanlah kebajikan memasuki rumah-rumah dari belakangnya, akan tetapi kebajikan itu ialah kebajikan orang yang bertakwa. dan masuklah ke rumah-rumah itu dari pintu-pintunya; dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung". (Al-baqarah : 189).

فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ ۖ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا ۗ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ۚ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ

Terjemahnya:

"Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, (di antaranya) maqam Ibrahim barangsiapa memasukinya (Baitullah itu) menjadi amanlah Dia; mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. barangsiapa mengingkari (kewajiban haji), Maka Sesungguhnya Allah Maha Kaya (Tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam". (Al-imran : 97).

D. Dasar Hukum Perintah Haji dan Umrah

Seperti di ketahui, dalam setiap aktivitas ibadah, ada hal-hal yang bersifat fardhu, wajib, sunnah, dan makruh, di samping ada juga mubah (boleh-boleh saja di kerjakan) dan haram. Dalam ibadah haji, fardhu adalah sesuatu yang apabila tidak dikerjakan sesuai ketentuannya, maka ibadah haji tidak sah ; seperti tidak melakukan wukuf di 'Arafah.

Ibadah haji atau umrah adalah sesuatu yang jika diabaikan secara keseluruhan, atau tidak memenuhi syaratnya maka haji atau umrah tetap sah, tetapi orang yang bersangkutan harus melaksanakan sanksi yang telah ditetapkan. Misalnya, kewajiban melempar jumroh, bila ia diabaikan, maka ia harus diganti dengan membayar *dam* (denda).

Sesuatu yang sunnah bila dilakukan, atau sesuatu yang makruh, jika ditinggalkan dapat mendukung kesempurnaan ibadah haji dan umrah. Sedang sesuatu yang mubah, tidak berdampak apa pun terhadap ibadah. (Mizan. 2000 : 157-158).

E. Syarat, Rukun, Wajib Haji dan Umrah

1. Syarat-Syarat Melakukan Haji

Adapun syarat-syarat wajib melakukan ibadah haji dan umrah adalah :

- a) Islam
- b) Baligh (dewasa)
- c) Aqil (berakal sehat)
- d) Merdeka
- e) Mampu (*Istitha'ah*).

a) Islam

Beragama Islam merupakan syarat mutlak bagi orang yang akan melaksanakan ibadah haji dan umrah. Karena itu

orang-orang kafir tidak mempunyai kewajiban haji dan umrah. Demikian pula orang yang murtad.

b) Baligh

Anak kecil tidak wajib haji dan umrah. Sebagaimana dikatakan oleh nabi Muhammad Saw “Kalam dibebaskan dari mencatat atas anak kecil sampai ia menjadi baligh, orang tidur sampai ia bangun, dan orang yang gila sampai ia sembuh”.

c) Berakal

Orang yang tidak berakal, seperti orang gila, orang tolol juga tidak wajib haji.

d) Merdeka

- a) Budak tidak wajib melakukan ibadah haji karena ia bertugas melakukan kewajiban yang dibebankan oleh tuannya. Padahal menunaikan ibadah haji memerlukan waktu. Disamping itu budak itu termasuk orang yang tidak mampu dari segi biaya, waktu dan lain-lain.
- b) Mampu (Istitha'ah) : Kemampuan yang dimaksud adalah kemampuan dalam hal kendaraan, bekal, pengongkosan, dan keamanan di dalam perjalanan.

Pengertian mampu itu ada 2 macam :

1. Mampu mengerjakan haji dengan sendirinya, dengan beberapa syarat sebagai berikut :
 - a. Mempunyai bekal yang cukup untuk pergi ke mekah dan kembalinya.
 - b. Ada kendaraan yang pantas dengan keadaannya, baik kepunyaan sendiri ataupun dengan jalan menyewa.
 - c. Aman perjalanannya. Artinya dimasa itu biasanya orang-orang yang melalui jalan itu selamat sentosa.
 - d. Syarat wajib haji bagi perempuan, hendaklah ia berjalan bersama-sama dengan mahramnya,

bersama-sama dengan suaminya, atau bersama-sama dengan perempuan yang dipercayai. (Fiqih Islam. 2001 : 204-205)

Demikian pula kesehatan badan tentu saja bagi mereka yang dekat dengan makkah dan tempat-tempat sekitarnya yang bersangkutan paut dengan ibadah haji dan umrah, masalah kendaraan tidak menjadi soal. Dengan berjalan kaki pun bisa dilakukan. Pengertian mampu, *istitha'ah* atau juga *as-sabil* (jalan, perjalanan), luas sekali, mencakup juga kemampuan untuk duduk di atas kendaraan, adanya minyak atau bahan bakar untuk kendaraan. Di dalam hadist yang diriwayatkan oleh Ad-Daru Quthni Anar ra. Terdapat percakapan sebagai berikut: yang artinya Rasulullah Saw ditanya: Apa yang dimaksud jalan (*as-sabil*, mampu melakukan perjalanan) itu ya Rasulullah? Beliau menjawab : Yaitu bekal dan kendaraan.

Sedangkan yang dimaksud bekal dalam *Fat-Hul Qorib* disebutkan : Dan diisyaratkan tentang bekal untuk pergi haji (sarana dan prasarananya) hal mana telah tersebut di atas tadi, hendaklah sudah (cukup) melebihi dari (untuk membayar) hutangnya, dan dari (anggaran) pembiayaan orang-orang, dimana biaya hidupnya menjadi tanggung jawab orang yang hendak pergi haji tersebut. Selama masa keberangkatannya dan (hingga sampai) kembalinya (di tanah airnya). Dan juga diisyaratkan harus melebihi dari (biaya pengadaan) rumah tempat tinggalnya yang layak buat dirinya, dan (juga) melebihi dari (biaya pengadaan) seorang budak yang layak buat dirinya (baik rumah, dan budak disini, apabila benar-benar dibuktikan oleh orang tersebut). (*Fath-Hul Qarib*, 1991 : 30)

2. Rukun-rukun Ibadah Haji dan Umrah

Rukun haji dan umrah merupakan ketentuan-ketentuan/perbuatan-perbuatan yang wajib dikerjakan dalam

ibadah haji apabila ditinggalkan, meskipun hanya salah satunya, ibadah haji atau umrahnya itu tidak sah. Adapun rukun-rukun haji dan umrah itu adalah sebagai berikut :

- a) Ihram
- b) Wukuf di arafah
- c) Thawaf
- d) Sa'i
- e) Bercukur
- f) Tertib

a) Ihram

Melaksanakan ihram disertai dengan niat ibadah haji dengan memakai pakaian ihram. Pakaian ihram untuk pria terdiri dari dua helai kain putih yang tak terjahit dan tidak bersambung semacam sarung. Dipakai satu helai untuk selendang panjang serta satu helai lainnya untuk kain panjang yang dililitkan sebagai penutup aurat. Sedangkan pakaian ihram untuk kaum wanita adalah berpakaian yang menutup aurat seperti halnya pakaian biasa (pakaian berjahit) dengan muka dan telapak tangan tetap terbuka.

b) Wukuf di Padang Arafah

Yakni menetap di Arafah, setelah condongnya matahari (ke arah Barat) jatuh pada hari ke-9 bulan dzulhijjah sampai terbit fajar pada hari penyembelihan kurban yakni tanggal 10 dzulhijjah.

c) Thawaf

Dimaksud dengan Thawaf adalah mengelilingi ka'bah sebanyak tujuh kali, dimulai dari tempat hajar aswad (batu hitam) tepat pada garis lantai yang berwarna coklat, dengan posisi ka'bah berada di sebelah kiri dirinya (kebalikan arah jarum jam).

1. Macam-macam Thawaf

- a. Thawaf Qudum: yakni thawaf yang dilaksanakan saat baru tiba di Masjidil Haram dari negerinya.
- b. Thawaf Tamattu': yakni thawaf yang dikerjakan untuk mencari keutamaan (thawaf sunnah)
- c. Thawaf Wada': yakni thawaf yang dilaksanakan ketika akan meninggalkan Makkah menuju tempat tinggalnya.
- d. Thawaf Ifadhah (thawaf rukun): yakni thawaf yang dikerjakan setelah kembali dari wukuf di Arafah. Thawaf Ifadhah merupakan salah satu rukun dalam ibadah haji.
- e. Thawaf nazar.

2. Sa'i antara Shafa dan Marwah

Sai adalah lari-lari kecil sebanyak tujuh kali dimulai dari bukit Shafa dan berakhir di bukit Marwah yang jaraknya sekitar 400 meter. Sai dilakukan untuk melestarikan pengalaman Hajar, ibunda nabi Ismail yang mondar-mandir saat ia mencari air untuk dirinya dan putranya, karena usaha dan tawakalnya kepada Allah, akhirnya Allah memberinya nikmat berupa mengalirnya mata air zam-zam.

Dalam sa'i harus diperhatikan ketentuan-ketentuan berikut:

- a. Sa'i mesti dilakukan setelah melakukan thawaf, sebagaimana yang dicontohkan Nabi.
- b. Tartib, dimulai dari shafa. Jabir meriwayatkan bahwa Nabi bersabda, "Kita mulai dari tempat yang Allah memulai dengan-Nya, dan beliau memulai dari shafa hingga selesai dari sa'inya di Marwah."
- c. Sa'i mesti dilakukan tujuh kali dengan ketentuan bahwa perjalanan dari shafa ke Marwah dihitung satu kali, dan berikutnya dari Marwah ke shafa pun demikian. (Materi Pendidikan Agama Islam, 2001: 105)

3. Tahallul

Tahallul adalah menghalalkan pada dirinya apa yang sebelumnya diharamkan bagi dirinya karena sedang ihram. Tahallul ditandai dengan memotong rambut kepala beberapa helai atau mencukurnya sampai habis (lebih afdol)

4. Tertib Berurutan

Sedangkan Rukun dalam umrah sama dengan haji yang membedakan adalah dalam umrah tidak terdapat wukuf.

5. Wajib Haji dan Umrah

Wajib haji dan umrah adalah ketentuan-ketentuan yang wajib dikerjakan dalam ibadah haji dan umrah tetapi jika tidak dikerjakan haji dan umrah tetap sah namun harus membayar dam atau denda.

1. Adapun Wajib-wajib haji adalah

a) Ihram dari miqat

Dalam melaksanakan ihram ada ketentuan kapan pakaian ihram itu dikenakan dan dari tempat manakah ihram itu harus dimulai. Persoalan yang membicarakan tentang kapan dan dimana ihram tersebut dikenakan disebut miqat atau batas yaitu batas-batas peribadatan bagi ibadah haji dan atau umrah.

2. Macam-macam miqat menurut Fah-hul Qarib

1. Miqat zamani (batas waktu)

pada konteks (yang berkaitan) untuk memulai niat ibadah haji, adalah bulan Syawal, Dzulqa'dah dan 10 malam dari bulan dzilhijjah (hingga sampai malam hari raya qurban). Adapun (miqat zamani) pada konteks untuk niat melaksanakan "Umrah" maka sepanjang tahun itu, waktu untuk melaksanakan ihram umrah.

2. Miqat makany (batas yang berkaitan dengan tempat)

untuk dimulainya niat haji bagi hak orang yang bermukim (menetap) di negeri makkah, ialah kota makkah itu

sendiri. Baik orang itu penduduk asli makkah, atau orang perantauan. Adapun bagi orang yang tidak menetap di negeri makkah, maka :

- a. Orang yang (datang) dari arah kota Madinah as-syarifah, maka miqatnya ialah berada di (daerah) "Dzul Halifah".
- b. Orang yang (datang) dari arah negeri Syam (syiria), Mesir dan Maghribi, maka miqatnya ialah di (daerah) "Juhfah".
- c. Orang yang (datang) dari arah Thihamatil Yaman, maka miqatnya berada di daerah "Yulamlam".
- d. Orang yang (datang) dari arah daerah dataran tinggi Hijaz dan daerah dataran tinggi Yaman, maka miqatnya ialah berada di bukit "Qaarn".
- e. Orang yang (datang) dari arah negeri Masyrik, maka miqatnya berada di desa "Dzatu 'Irq". (*Fath-Hul Qarib*, 1991 : 35).

3. Ketentuan tempat (tempat makani) :

- a. Makkah, miqat (tempat ihram) orang yang tinggal di makkah, berarti orang yang tinggal di makkah hendaklah ihram dari rumah masing-masing.
- b. Zul-hulaifah, miqat (tempat ihram) yang datang dari pihak madinah dan negeri-negeri sejajar dengan madinah.
- c. Juhfah, miqat (tempat ihram) orang yang datang dari sebelah syam, mesir, dan negeri-negeri yang sejajar dengan negeri-negeri tersebut. Juhfah nama suatu kampung di antara makkah dan madinah, kampung itu sekarang telah rusak (roboh), kampung yang dekat kepadanya ialah : "Rabigh".
- d. Yalamlam (nama suatu bukit dari beberapa bukit tuhamah). Bukit ini, miqat orang yang datang dari

sebelah yaman, india, indonesia, dan negeri-negeri yang sejalan dengan negeri-negeri tersebut.

- e. Qarnu (nama sebuah bukit, jauh dari makkah kira-kira 80,640 km). Bukit ini, miqat orang yang datang dari sebelah Najdil-Yaman dan Najdil-hijaz dan orang-orang yang datang dari negeri-negeri yang sejalan dengan itu.
- f. Zatu'irqain (nama kampung yang jauhnya dari makkah kira-kira 80,640 km). Kampung ini, miqat orang yang datang dari iraq dan negeri-negeri yang sejalan dengan itu.
- g. Adapun bagi penduduk negeri-negeri yang diantara makkah dan miqat-miqat tersebut maka mikat mereka negeri masing-masing. (Fiqih Islam, 1954 : 204-205)

b.) Melempar Jumrah

Wajib haji yang ketiga adalah melempar jumrah "Aqabah", yang dilaksanakan pada tanggal 10 Dzulhijjah, sesudah bermalam di Mudzalifah. Jumrah sendiri artinya bata kecil atau kerikil, yaitu kerikil yang dipergunakan untuk melempar tugu yang ada di daerah Mina. Tugu yang ada di Mina itu ada tiga buah, yang dikenal dengan nama jamratul'Aqabah, Al-Wustha, dan ash-Shughra (yang kecil). Ketiga tugu ini menandai tepat berdirinya 'Ifrit (iblis) ketika menggoda nabi Ibrahim sewaktu akan melaksanakan perintah menyembelih putra tersayanganya Ismail a.s. di jabal-qurban semata-mata karena mentaati perintah Allah Swt.

Di antara ketiga tugu tersebut maka tugu jumratul 'Aqabah atau sering juga disebut sebagai jumratul-kubra adalah tugu yang terbesar dan terpenting yang wajib untuk dilempari dengan tujuh buah kerikil pada tanggal 10 Dzulhijjah.

c.) Mabit di Mudzalifah

Wajib haji yang kedua adalah bermalam (mabit) di mudzalifah pada malam tanggal 10 Dzulhijjah, sesudah menjalankan wuquf di Arafah.

d.) Mabid di Mina

Wajib haji keempat adalah bermalam (mabid) di mina pada hari Tasyrik, yaitu pada tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah.

e.) Thawaf Wada'

Thawaf Wada' yakni thawaf yang dilaksanakan ketika akan meninggalkan Makkah menuju tempat tinggalnya. (*Bimbingan Manasik Ziarah dan Perjalanan Haji*, 1989: 44-47)

4. Sedangkan wajib umrah adalah sebagai berikut:

1. Ihram dari tempat yang telah ditentukan (miqat makani). Sedang miqat zamaninya tidak ditentukan karena ibadah umrah dapat dikerjakan sepanjang tahun.
2. Umrah atau haji.

F. Hikmah Ibadah Haji dan Umrah

Ada beberapa hikmah yang dapat diambil dari pelaksanaan haji dan umrah, baik dari aspek waktu maupun pelaksanaannya. Di antara hikmah-hikmahnya adalah sebagai berikut:

1. Dalam pelaksanaan ihram, manusia dilatih untuk dapat mengendalikan hawa nafsu, khususnya syahwat, perbuatan-perbuatan dosa, dan hal-hal yang menyenangkan dirinya (*hedonis*).
2. Dalam pelaksanaan thawaf, ka'bah merupakan simbol monoteisme (tauhid). Melakukan thawaf disekeliling ka'bah merupakan simbol bahwa segala usaha kegiatan hidup manusia didunia ini tidak akan pernah lepas dari pengawasan dan kekuasaan Allah. Dengan dzikir ketika

thawaf yang disertai penghayatan yang mendalam, diharapkan akan tertanam dalam jiwa orang yang membacanya kesadaran bahwa manusia itu sangat lemah. Di sini orang akan menganggap bahwa manusia tidak layak berlaku sombong dan angkuh.

3. Ibadah sa'i antara Shafa dan Marwah mengingatkan sejarah perjuangan Siti Hajar ketika mencari air. Ini mengisyaratkan bahwa orang yang haji diharapkan memiliki etos kerja tinggi, tidak boleh berpangku tangan, mengharap rezeki datang dari langit.
4. Wukuf diarafah bisa disebut sebagai malam perenungan. Arafah sendiri berarti pengalaman. Maksudnya, orang yang melakukan haji dan umrah diharapkan dapat mengenal jati dirinya, menyadari segala kesalahannya dan bertekad untuk tidak mengulanginya.
5. Melempar jumrah terkait erat dengan kisah ibrahim ketika melempar setan. Hal ini dimaksudkan agar orang yang melakukan haji dan umrah memiliki tekad dan semangat untuk tidak terbujuk rayuan setan yang merusak dunia ini.
6. Bermalam di mina dan muzdalifah dan diistilahkan malam istirahat dari rangkaian ibadah haji. Disini orang dapat memulihkan kondisi yang sangat lelah. Ini sebagai isyarat bahwa manusia memerlukan waktu istirahat dalam hidup ;tidak selamanya bekerja sampai tidak ingat menjaga kondisi badan.
7. Dalam tahallul terkadang ajaran agar manusia mampu mengendalikan sifat pembawaannya. Tahallul diibaratkan sebagai lampu hijau yang mengisyaratkan kendaraan boleh berjalan kembali setelah untuk sementara diharuskan berhenti.
8. Khusus untuk ibadah umrah, ibadah ini memberi kesempatan yang sangat leluasa kepada kaum muslimin untuk mengunjungi ka'bah karena waktunya tidak

ditentukan. (Materi Pendidikan agama islam, 2001 : 115-116).

G. Sunnah, Larangan dan Dam

1. Sunnah haji:

- a. Diantara sunnah haji ialah haji ifrad
Haji ifrad artinya: terpisah, yaitu cara melakukan ibadah haji secara terpisah dari ibadah umrah dengan mendahulukan ibadah haji.
- b. Membaca talbiyah dengan suara yang keras bagi laki-laki, sedangkan bagi wanita sekadar dapat didengar sendiri. Sunnah membaca talbiyah selama ihram sampai melempar *jumroh aqabah* pada hari *nahar* (hari raya).

Bacaan talbiyah :

لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنَّعْمَةَ لَكَ
وَالْمُلْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ

Artinya:

“Aku datang memenuhi panggilan-Mu ya Allah, Aku datang memenuhi panggilan-Mu, Aku datang memenuhi panggilan-Mu, tiada sekutu bagi-Mu, Aku datang memenuhi panggilan-Mu, sesungguhnya segala puji, nikmat dan segenap kekuasaan milik-Mu, tiada sekutu bagi-Mu. (HR. Bukhari dan Muslim).

- c. Berdo’a sesudah membaca talbiyah, meminta keridhoan Allah, surga dan meminta perlindungan dari siksa neraka.
- d. Membaca dzikir waktu thawaf.
- e. Shalat dua rakaat setelah mengerjakan thawaf.
- f. Memasuki ka’bah (rumah suci).

2. Larangan dalam haji

Beberapa larangan dalam haji yaitu:

- a. Bersetubuh, bermesra-mesraan, berbuat maksiat, dan bertengkar dalam haji.
- b. Dilarang menikah dan menikahkan (menjadi wali).
- c. Dilarang memakai pakaian yang di jahit, harum-haruman (minyak wangi), memakai kain yang di celup, menutup kepala, memakai sepatu yang menutup mata kaki. Adapun kaum wanita, mereka boleh memakai pakaian yang menutupi seluruh tubuhnya, kecuali dan kedua telapak tangannya. Yang haram bagi mereka bagi mereka hanya kaos tangan dan pakaina yang telah di celup dengan celupan yang berbau harum.
- d. Perempuan dilarang menutup muka dan kedua telapak tangan.
- e. Dilarang menghilangkan rambut dan bulu badan, memotong kuku selama haji, kecuali sakit tetapi wajib membayar dam.
- f. Dilarang berburu atau membunuh binatang liar yang halal di makan.

3. Dam

Jenis-jenis Dam yaitu :

- a. Dam (denda) karena memilih tamattu' atau qiran. Dendanya ialah: menyembelih seekor kambing (qurban), dan bila tidak dapat menyembelih kurban, maka wajib puasa tiga hari pada masa haji dan tujuh hari setelah pulang ke negerinya masing-masing.
- b. Dam (denda) meninggalkan ihram dari miqatnya, tidak melempar jumrah, tidak bermalam di muzdalifah dan mina, meninggalkan tawaf wada', terlambat wukuf di arafah, dendanya ialah memotong seekor kambing kurban.

- c. Dam (denda) karena bersetubuh sebelum *tahallul* pertama, yang membatalkan haji dan umrah. Dendanya menurut sebagian ulama ialah menyembelih seekor unta, kalau tidak sanggup maka seekor sapi, kalau tidak sanggup juga, maka dengan makanan seharga unta yang di sedekahkan kepada fakir miskin di tanah haram, atau puasa sehari untuk tiap-tiap seperempat gantang makanan dari harga unta tersebut.
- d. Dam (denda) karena mengerjakan hal-hal yang di larang selagi ihram, yaitu bercukur, memotong kuku, berminyak, berpakaian yang di jahit, bersetubuh setelah *tahallul* pertama. Dendanya boleh memilih diantara tiga, yaitu menyembelih seekor kambing, kerbau, puasa tiga hari atau sedekah makanan untuk 6 orang miskin sebanyak 3 *sha'* (kurang lenih 9,5 liter).
- e. Orang yang membunuh binatang buruan wajib membayar denda dengan ternak yang sama dengan ternak yang ia bunuh.
- f. Dam sebab terlambat sehingga tidak bisa meneruskan ibadah haji atau umrah, baik terhalang di tanah suci atau tanah halal, maka bayarlah dam (denda) menyembelih seekor kambing dan berniatlah *tahallul* (menghalalkan yang haram) dan bercukur di tempat terlambat itu. (Fiqih Ibadah, 1998 : 50-57).

H. Kesimpulan

1. Haji berarti bersengaja mendatangi Baitullah (ka'bah) untuk melakukan beberapa amal ibadah dengan tata cara yang tertentu dan dilaksanakan pada waktu tertentu pula, menurut syarat-syarat yang ditentukan oleh syara', semata-mata mencari ridho Allah.

2. Umrah ialah menziarahi ka'bah, melakukan tawaf di sekelilingnya, bersa'yu antara Shafa dan Marwah dan mencukur atau menggunting rambut.
3. Ketaatan kepada Allah Swt itulah tujuan utama dalam melakukan ibadah haji. Disamping itu juga untuk menunjukkan kebesaran Allah Swt.
4. Dasar Hukum Perintah Haji atau umrah terdapat dalam QS. Ali- Imran 97.
5. Untuk dapat menjalankan ibadah haji dan umrah harus memenuhi syarat, rukun dan wajib haji atau umroh.
6. Hal-Hal yang Membatalkan Haji adalah Jima', senggama, bila dilakukan sebelum melontar jamrah 'aqabah dan meninggalkan salah satu rukun haji.

I. Tes Formatif

1. Jelaskan yang dimaksud dengan haji dan umrah.
2. Apakah dasar hukum haji dan umrah.
3. Bagaimana syarat, rukun, dan wajib haji dan umrah.
4. Bagaimanakah hikmah haji dan umrah.

BAB VII

Qurban

A. Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajarinya, mahasiswa diharapkan:

1. Dapat memahami pengertian qurban
2. Dapat menganalisis hukum qurban
3. Dapat memahami pentingnya penyembelihan hewan qurban
4. Dapat memahami pentingnya pemanfaatan daging kurban
5. Dapat memahami hal yang dilarang bagi yang berkurban.

B. Pengertian Qurban

Setiap tanggal 10 Dzul Hijjah, semua umat Islam yang tidak melaksanakan haji merayakan hari raya Idul Adha. Pada hari itu, umat Islam sangat disunnahkan untuk berqurban dimana mereka menyembelih hewan qurban untuk kemudian dibagi-bagikan kepada seluruh umat Islam di suatu daerah. Lalu apakah sebenarnya Qurban itu? Dibawah ini akan dijelaskan secara lengkap.

Qurban berasal dari bahasa Arab, Qurban yang berarti dekat (قربان). Kurban dalam Islam juga disebut dengan *al-udhhiyyah* dan *adh-dhahiyyah* yang berarti binatang sembelihan, seperti unta, sapi (kerbau), dan kambing yang disembelih pada hari raya Idul Adha dan hari-hari tasyriq sebagai bentuk taqarrub atau mendekatkan diri kepada Allah Swt.

Menurut istilah, qurban adalah segala sesuatu yang digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah baik berupa hewan sembelihan maupun yang lainnya (Ibrahim Anis et.al,

1972). Dalam bahasa Arab, hewan kurban disebut juga dengan istilah udh-hiyah atau adh-dhahiyah, dengan bentuk jamaknya al-adhâhi. Kata ini diambil dari kata dhuhâ, yaitu waktu matahari mulai tegak yang disyariatkan untuk melakukan penyembelihan kurban, yakni kira-kira pukul 07.00-10.00 (Ash Shan'ani, Subulus Salam, IV/89).

C. Hukum Qurban

Diantara ulama berpendapat bahwa kurban itu wajib, sedangkan sebagian lain berpendapat sunat. Alasan yang menyatakan wajib yaitu firman Allah dalam surat Al-Kautsar ayat 2.

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَأَنْحَرْ ﴿٢﴾

Terjemahnya:

Maka Dirikanlah shalat Karena Tuhanmu; dan berqurbanlah. (QS. Al-Kautsar: 2)

Sedangkan alasan yang menyatakan bahwa kurban itu sunah adalah sabda Rasulullah yang berbunyi:

"Saya disuruh menyembelih kurban dan kurban itu sunah bagi kamu." (Riwayat Tirmidzi)

Hukumnya *Sunnat Muakkad* (sunnat yang dikuatkan) atas orang yang memenuhi syarat-syarat seperti berikut:

- a. Islam
- b. Merdeka (Bukan hamba)
- c. Baligh lagi berakal
- d. Mampu untuk berqurban

Binatang yang sah dijadikan kurban ialah yang tidak bercacat, misalnya pincang, sangat kurus, sakit, putus telinga, putus ekornya, dan telah berumur sebagai berikut:

1. Domba (*Da'ni*) yang telah nerumur satu tahun lebih atau sudah berganti giginya.
2. Kambing yang sudah nerumur dua tahun lebih.

3. Unta yang telah berumur lima tahun lebih.
4. Sapi, kerbau yang telah berumur dua tahun lebih.

Seekor kambing hanya untuk satu orang, diqiyaskan dengan denda meninggalkan wajib haji. Tetapi seekor unta, kerbau, dan sapi boleh buat kurban tujuh orang. Sebagaimana hadits riwayat muslim yaitu:

Dari jabir, "Kami telah menyembelih kurban bersama-sama Rasulullah Saw, pada tahun Hudaibiyah, seekor unta untuk tujuh orang." (Riwayat muslim).

Walaupun hukum berqurban itu sunnat tetapi menjadi wajib jika dinazarkan. Sabda *Rasullullah Saw "Barang siapa yang bernazar untuk melakukan taat kepada Allah, maka hendaklah dia melakukannya." (Fiqh al-Sunnah).*

D. Teknis Penyembelihan

Teknis penyembelihan adalah sebagai berikut :

1. Hewan yang akan dikurbankan dibaringkan ke sebelah rusuknya yang kiri dengan posisi mukanya menghadap ke arah kiblat, diiringi dengan membaca doa "*Robbanaa taqabbal minnaa innaka antas samii'ul 'aliim.*" (Artinya : Ya Tuhan kami, terimalah kiranya qurban kami ini, sesungguhnya Engkau Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.)
2. Penyembelih meletakkan kakinya yang sebelah di atas leher hewan, agar hewan itu tidak menggerak-gerakkan kepalanya atau meronta.
3. Penyembelih melakukan penyembelihan, sambil membaca : "*Bismillaahi Allaahu akbar.*" (Artinya : Dengan nama Allah, Allah Maha Besar). (Dapat pula ditambah bacaan shalawat atas Nabi Saw. Para penonton pun dapat turut memeriahkan dengan gema takbir "*Allahu akbar!*")

4. Kemudian penyembelih membaca doa kabul (doa supaya qurban diterima Allah) yaitu : “*Allahumma minka wa ilayka. Allahumma taqabbal min ...*” (sebut nama orang yang berqurban). (Artinya: Ya Allah, ini adalah dari-Mu dan akan kembali kepada-Mu. Ya Allah, terimalah dari....) (Ad Dimasyqi, 1993; Matdawam, 1984; Rifa'i *et.al.*, 1978; Rasjid, 1990)

Penyembelihan, yang afdhol dilakukan oleh yang berqurban itu sendiri, sekali pun dia seorang perempuan. Namun boleh diwakilkan kepada orang lain, dan sunnah yang berqurban menyaksikan penyembelihan itu (Matdawam, 1984; Al Jabari, 1994).

Dalam penyembelihan, wajib terdapat 4 (empat) rukun penyembelihan, yaitu :

1. *Adz Dzabih* (penyembelih), yaitu setiap muslim, meskipun anak-anak, tapi harus yang *mumayyiz* (sekitar 7 tahun). Boleh memakan sembelihan Ahli Kitab (Yahudi dan Nashrani), menurut mazhab Syafi'i. Menurut mazhab Hanafi, makruh, dan menurut mazhab Maliki, tidak sempurna, tapi dagingnya halal. Jadi, sebaiknya penyembeluhnya muslim. (Al Jabari, 1994).
2. *Adz Dzabih*, yaitu hewan yang disembelih. Telah diterangkan sebelumnya.
3. *Al Aalah*, yaitu setiap alat yang dengan ketajamannya dapat digunakan menyembelih hewan, seperti pisau besi, tembaga, dan lainnya. Tidak boleh menyembelih dengan gigi, kuku, dan tulang hewan (HR. Bukhari dan Muslim).
4. *Adz Dzabih*, yaitu penyembelihannya itu sendiri. Penyembelihan wajib memutuskan *hulqum* (saluran

nafas) dan *mari'* (saluran makanan). (Mahmud Yunus, 1936).

E. Pemanfaatan Daging Qurban

Sesudah hewan disembelih, sebaiknya penanganan hewan qurban (pengulitan dan pemotongan) baru dilakukan setelah hewan diyakini telah mati. Hukumnya makruh menguliti hewan sebelum nafasnya habis dan aliran darahnya berhenti (Al Jabari, 1994). Dari segi fakta, hewan yang sudah disembelih tapi belum mati, otot-ototnya sedang berkontraksi karena stress. Jika dalam kondisi demikian dilakukan pengulitan dan pemotongan, dagingnya akan alot alias tidak empuk. Sedang hewan yang sudah mati otot-ototnya akan mengalami relaksasi sehingga dagingnya akan empuk.

Setelah penanganan hewan qurban selesai, bagaimana pemanfaatan daging hewan qurban tersebut ? Ketentuannya, disunnahkan bagi orang yang berqurban, untuk memakan daging qurban, dan menyedekahkannya kepada orang-orang fakir, dan menghadiahkan kepada karib kerabat. Nabi Saw bersabda :

“Makanlah daging qurban itu, dan berikanlah kepada fakir-miskin, dan simpanlah.” (HR. Ibnu Majah dan Tirmidzi, hadits shahih)

Berdasarkan hadits itu, pemanfaatan daging qurban dilakukan menjadi tiga bagian/cara, yaitu : makanlah, berikanlah kepada fakir miskin, dan simpanlah. Namun pembagian ini sifatnya *tidak wajib*, tapi *mubah* (lihat Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid* I/352; Al Jabari, 1994; Sayyid Sabiq, 1987). Orang yang berqurban, disunnahkan turut memakan daging qurbannya sesuai hadits di atas. Boleh pula mengambil seluruhnya untuk dirinya sendiri. Jika diberikan semua kepada fakir-miskin, menurut Imam Al

Ghazali, lebih baik. Dianjurkan pula untuk menyimpan untuk diri sendiri, atau untuk keluarga, tetangga, dan teman karib (Al Jabari, 1994; Rifa'i *et.al*, 1978). Akan tetapi jika daging qurban sebagai nadzar, maka wajib diberikan semua kepada fakir-miskin dan yang berqurban diharamkan memakannya, atau menjualnya (Ad Dimasyqi, 1993; Matdawam, 1984)

Pembagian daging qurban kepada fakir dan miskin, boleh dilakukan hingga di luar desa/tempat dari tempat penyembelihan (Al Jabari, 1994). Bolehkah memberikan daging qurban kepada non-muslim? Ibnu Qudamah (mazhab Hambali) dan yang lainnya (Al Hasan dan Abu Tsaur, dan segolongan ulama Hanafiyah) mengatakan boleh. Namun menurut Imam Malik dan Al Laits, lebih utama diberikan kepada muslim (Al Jabari, 1994).

Penyembelih (jagal), tidak boleh diberi upah dari qurban. Kalau mau memberi upah, hendaklah berasal dari orang yang berqurban dan bukan dari qurban (Abdurrahman, 1990). Hal itu sesuai hadits Nabi Saw dari sahabat Ali bin Abi Thalib ra :

"...(Rasulullah memerintahkan kepadaku) untuk tidak memberikan kepada penyembelih sesuatu daripadanya (hewan qurban)." (HR. Bukhari dan Muslim) (Al Jabari, 1994)

Tapi jika jagal termasuk orang fakir atau miskin, dia berhak diberi daging qurban. Namun pemberian ini bukan upah karena dia jagal, melainkan sedekah karena dia miskin atau fakir (Al Jabari, 19984).

Menjual kulit hewan adalah haram, demikianlah pendapat jumhur ulama (Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid* I/352). Dalilnya sabda Nabi Saw:

"Dan janganlah kalian menjual daging hadyu (qurban orang haji) dan daging qurban. Makanlah dan sedekahkanlah dagingnya itu, ambillah manfaat kulitnya, dan jangan kamu menjualnya..." (HR. Ahmad) (Matdawam, 1984).

Sebagian ulama seperti segolongan penganut mazhab Hanafi, Al Hasan, dan Al Auza'i membolehkannya. Tapi pendapat yang lebih kuat, dan berhati-hati (*ihtiyath*), adalah janganlah orang yang berqurban menjual kulit hewan qurban. Imam Ahmad bin Hambal sampai berkata, "*Subhanallah! Bagaimana harus menjual kulit hewan qurban, padahal ia telah dijadikan sebagai milik Allah?*" (Al Jabari, 1994).

Kulit hewan dapat dihibahkan atau disedekahkan kepada orang fakir dan miskin. Jika kemudian orang fakir dan miskin itu menjualnya, hukumnya boleh. Sebab menurut pemahaman kami larangan menjual kulit hewan qurban tertuju kepada orang yang berqurban saja, tidak mencakup orang fakir atau miskin yang diberi sedekah kulit hewan oleh orang yang berqurban. Dapat juga kulit hewan itu dimanfaatkan untuk kemaslahatan bersama, misalnya dibuat alas duduk dan sajadah di masjid, kaligrafi Islami, dan sebagainya.

F. Pelaksanaan Qurban

- a. Binatang yang diqurbankan adalah jenis unta, lembu atau kerbau, kambing biasa yang berumur dua tahun, jika biri-biri telah berumur satu tahun atau telah gugur giginya sesudah enam bulan meskipun belum cukup satu tahun.
- b. Binatang itu disyaratkan tidak cacat, tidak buta sebelah atau kedua-duanya, kakinya tidak pincang, tidak terlalu kurus, tidak terpotong lidahnya, tidak mengandung atau baru melahirkan anak, tidak berpenyakit atau berkudis. Binatang yang hendak disembelih itu haruslah sehat sehingga kita sayang kepadanya.

- c. Waktu menyembelihnya sesudah terbit matahari pada Hari Raya Haji dan sesudah selesai sholat Idul Adha dan dua khutbah pendek, tetapi afdhalnya ialah ketika matahari naik seluruhnya pada Hari Raya Haji sehingga tiga hari sesudah Hari Raya Haji (hari-hari Tashriq yaitu 11, 12 dan 13 Zulhijjah).
- d. Daging qurban sunnat, orang yang berkorban disunnatkan memakan sedikit daging qurbannya. Pembahagian daging qurban sunnat terdapat tiga cara yang utamanya adalah mengikut urutan seperti berikut:
 1. Lebih utama orang yang berqurban mengambil hati binatang qurbannya dan baki seluruh dagingnya disedekahkan
 2. Orang yang berqurban itu mengambil satu pertiga daripada jumlah daging qurban, dua pertiga lagi disedekahkannya.
 3. Orang yang berqurban mengambil satu pertiga daripada jumlah daging, satu pertiga lagi disedekahkan kepada fakir miskin dan satu pertiga lagi dihadiahkan kepada orang yang mampu. Sabda *Rasullullah Saw "Makanlah oleh kamu sedekahkanlah dan simpanlah."*
 4. Hewan Yang Boleh Digunakan Untuk Qurban
Hewan qurban hanya boleh dari kalangan *Bahiimatul Al An'aam* (hewan ternak tertentu) yang terdiri dari onta, sapi atau kambing dan tidak boleh selain itu. Bahkan sekelompok ulama menukilkan adanya ijma' (kesepakatan) bahwasanya qurban tidak sah kecuali dengan hewan-hewan tersebut (lihat *Shahih Fiqih Sunnah*, II/369 dan *Al Wajiz* 406).

5. Seekor Kambing Untuk Satu Keluarga

- a. Seekor kambing cukup untuk qurban satu keluarga, dan pahalanya mencakup seluruh anggota keluarga meskipun jumlahnya banyak atau bahkan yang sudah meninggal dunia. Sebagaimana hadits Abu Ayyub *radhiyallahu'anhu* yang mengatakan, "Pada masa Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* seseorang (suami) menyembelih seekor kambing sebagai qurban bagi dirinya dan keluarganya." (HR. Tirmidzi dan beliau menilainya shahih. Lihat *Minhaajul Muslim*, 264 dan 266).
- b. Oleh karena itu, tidak selayaknya seseorang mengkhususkan qurban untuk salah satu anggota keluarganya tertentu, misalnya kambing 1 untuk anak si A, kambing 2 untuk anak si B... karunia dan kemurahan Allah sangat luas maka tidak perlu dibatasi.
- c. Bahkan Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* berqurban untuk dirinya dan seluruh umatnya. Suatu ketika beliau hendak menyembelih kambing qurban. Sebelum menyembelih beliau mengatakan, "*Yaa Allah ini-qurban-dariku dan dari umatku yang tidak berqurban.*" (HR. Abu Daud 2810 & Al Hakim 4/229 dan dishahihkan Syaikh Al Albani dalam *Al Irwa'* 4/349). Berdasarkan hadits ini, Syaikh Ali bin Hasan Al Halaby mengatakan, "Kaum muslimin yang tidak mampu berqurban, mendapatkan pahala sebagaimana orang berqurban dari umat Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*."

- d. Adapun yang dimaksud: "...kambing hanya boleh untuk satu orang, sapi untuk tujuh orang, dan onta 10 orang..." maksudnya adalah biaya pengadaannya. Biaya pengadaan kambing hanya boleh dari satu orang, biaya pengadaan sapi hanya boleh dari maksimal tujuh orang, dst.
6. Ketentuan Untuk Sapi & Onta
 - a. Seekor sapi dijadikan qurban untuk 7 orang. Sedangkan seekor onta untuk 10 orang. Dari Ibnu Abbas *radhiyallahu'anhu* beliau mengatakan, "Dahulu kami pernah bersafar bersama Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* lalu tibalah hari raya Iedul Adha maka kami pun berserikat sepuluh orang untuk qurban seekor onta. Sedangkan untuk seekor sapi kami berserikat sebanyak tujuh orang." (Shahih Sunan Ibnu Majah 2536, *Al Wajiz*, hal. 406).
 - b. Dalam masalah pahala, ketentuan qurban sapi sama dengan ketentuan qurban kambing. Artinya urunan 7 orang untuk qurban seekor sapi, pahalanya mencakup seluruh anggota keluarga dari 7 orang yang ikut urunan.
7. Arisan Qurban Kambing?
 - a. Mengadakan arisan dalam rangka berqurban masuk dalam pembahasan berhutang untuk qurban. Karena hakekat arisan untuk qurban adalah hutang untuk qurban. Sebagian ulama menganjurkan untuk berqurban meskipun harus hutang. Di antaranya adalah Imam Abu Hatim sebagaimana dinukil oleh Ibn Katsir dari

Sufyan At Tsauri (*Tafsir Ibn Katsir*, surat Al Hajj:36).

- b. Sebagian ulama lain menyarankan untuk mendahulukan pelunasan hutang daripada berqurban. Di antaranya adalah Syaikh Ibnu Utsaimin dan ulama tim fatwa islamweb.net dibawah bimbingan Dr. Abdullah Al Faqih (lih. *Fatwa Syabakah Islamiyah* no. 7198 & 28826). Syaikh Ibn Utsaimin mengatakan, “Jika ada yang memiliki hutang maka selayaknya dia mendahulukan pelunasan hutang dari pada berqurban.” (*Syarhul Mumti'* 7/455).
 - c. Namun pernyataan-pernyataan ulama di atas tidaklah saling bertentangan. Karena perbedaan ini didasari oleh perbedaan dalam memandang keadaan orang yang berhutang. Ulama yang menyarankan untuk berhutang ketika qurban terkait dengan orang yang keadaanya mudah dalam melunasi hutang atau kasus hutang yang jatuh temponya masih panjang. Sedangkan anjuran sebagian ulama untuk mendahulukan pelunasan hutang dari pada qurban terkait dengan orang yang kesulitan melunasi hutang atau hutang yang menuntut segera dilunasi. Dengan demikian, jika arisan qurban kita golongan sebagai hutang yang jatuh temponya panjang atau hutang yang mudah dilunasi maka berqurban dengan arisan adalah satu hal yang baik.
7. Qurban Kerbau?
- Para ulama' menyamakan kerbau dengan sapi dalam berbagai hukum dan keduanya dianggap sebagai satu jenis (*Mausu'ah Fiqhiyah*

Quwaithiyah 2/2975). Ada beberapa ulama yang secara tegas membolehkan berqurban dengan kerbau, dari kalangan Syafi'iyah (lih. *Hasyiyah Al Bajiram*) maupun dari Hanafiyah (lih. *Al 'Inayah Syarh Hidayah* 14/192 dan *Fathul Qodir* 22/106). Mereka menganggap keduanya satu jenis. Jadi bisa kita katakan bahwa berqurban dengan kerbau, hukumnya sah.

8. Urunan Qurban Satu Sekolahan

- a. Terdapat satu tradisi di beberapa sekolah di negeri kita, ketika iedul adha tiba sebagian mereka menggalakkan kegiatan latihan qurban bagi siswa. Masing-masing siswa dibebani iuran sejumlah uang tertentu. Hasilnya digunakan untuk membeli kambing dan disembelih di hari-hari qurban. Apakah ini bisa dinilai sebagai ibadah qurban?
- b. Perlu dipahami bahwa qurban adalah salah satu ibadah dalam islam yang memiliki aturan tertentu sebagaimana yang digariskan oleh syari'at. Keluar dari aturan ini maka tidak bisa dinilai sebagai ibadah qurban, alias qurbannya tidak sah. Di antara aturan tersebut adalah masalah pembiayaan. Sebagaimana telah dibahas sebelumnya, biaya pengadaan untuk seekor kambing hanya boleh diambilkan dari satu orang. Oleh karena itu, kasus tradisi 'qurban' seperti di atas tidak dapat dinilai sebagai qurban.

9. Berqurban Atas Nama Orang yang Sudah Meninggal?

Berqurban untuk orang yang telah meninggal dunia dapat dirinci menjadi tiga bentuk:

- a. Orang yang meninggal bukan sebagai sasaran qurban utama namun statusnya mengikuti qurban keluarganya yang masih hidup. Misalnya seseorang berqurban untuk dirinya dan keluarganya, sementara ada di antara keluarganya yang telah meninggal. Berqurban jenis ini dibolehkan dan pahala qurbannya meliputi dirinya dan seluruh keluarganya meskipun ada yang sudah meninggal.
- b. Berqurban khusus untuk orang yang telah meninggal tanpa ada wasiat dari mayit. Sebagian ulama madzhab hambali menganggap ini sebagai satu hal yang baik dan pahalanya bisa sampai kepada mayit, sebagaimana sedekah atas nama mayit (lih. Fatwa Majlis Ulama Saudi no. 1474 & 1765). Namun sebagian ulama' bersikap keras dan menilai perbuatan ini sebagai satu bentuk bid'ah, karena tidak ada tuntunan dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam. Tidak ada riwayat bahwasanya beliau berqurban atas nama Khadijah, Hamzah, atau kerabat beliau lainnya yang mendahului beliau *shallallahu 'alaihi wa sallam*.
- c. Berqurban khusus untuk orang yang meninggal karena mayit pernah mewasiatkan agar keluarganya berqurban untuknya jika dia meninggal. Berqurban untuk mayit untuk kasus ini diperbolehkan jika dalam rangka menunaikan wasiat mayit. (Dinukil dari catatan kaki *Syarhul Mumti'* yang diambil dari Risalah Udh-hiyah Syaikh Ibn Utsaimin 51)

10. Umur Hewan Qurban

Untuk onta dan sapi: Jabir meriwayatkan Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda, *“Janganlah kalian menyembelih (qurban) kecuali musinnah. Kecuali apabila itu menyulitkan bagi kalian maka kalian boleh menyembelih domba jadza'ah.”* (Muttafaq 'alaih) *Musinnah* adalah hewan ternak yang sudah dewasa, dengan rincian:

No.	Hewan	Umur minimal
1.	Onta	5 tahun
2.	Sapi	2 tahun
3.	Kambing Jawa	1 tahun
4.	Domba	6 bulan (domba jadza'ah)

(lihat *Shahih Fiqih Sunnah*, II/371-372, *Syarhul Mumti'*, III/410, *Taudhihul Ahkaam*, IV/461).

11. Cacat Hewan Qurban

Cacat hewan qurban dibagi menjadi 3: a) Cacat yang menyebabkan tidak sah untuk berqurban, ada 4:

- a. Buta sebelah dan jelas sekali kebutaannya
Jika butanya belum jelas orang yang melihatnya menilai belum buta meskipun pada hakekatnya kambing tersebut satu matanya tidak berfungsi maka boleh diqurbankan. Demikian pula hewan yang rabun senja. Ulama' madzhab syafi'iyah menegaskan hewan yang rabun boleh digunakan untuk qurban karena bukan termasuk hewan yang buta sebelah matanya.
- b. Sakit dan tampak jelas sakitnya
- c. Pincang dan tampak jelas pincangnya
artinya pincang dan tidak bisa berjalan

normal. Akan tetapi jika baru kelihatan pincang namun bisa berjalan dengan baik maka boleh dijadikan hewan qurban.

4. Sangat tua sampai-sampai tidak punya sumsum tulang dan jika ada hewan yang cacatnya lebih parah dari 4 jenis cacat di atas maka lebih tidak boleh untuk digunakan berqurban. (lih. *Shahih Fiqih Sunnah*, II/373 & *Syarhul Mumti'* 3/294).

Cacat yang menyebabkan makruh untuk berqurban, ada 2:

1. Sebagian atau keseluruhan telinganya terpotong
2. Tanduknya pecah atau patah (lihat *Shahih Fiqih Sunnah*, II/373)

Cacat yang tidak berpengaruh pada hewan qurban (boleh dijadikan untuk qurban) namun kurang sempurna. Selain 6 jenis cacat di atas atau cacat yang tidak lebih parah dari itu maka tidak berpengaruh pada status hewan qurban. Misalnya tidak bergigi (ompong), tidak berekor, bunting, atau tidak berhidung. (lihat *Shahih Fiqih Sunnah*, II/373).

12. Larangan Bagi yang Hendak Berqurban

Orang yang hendak berqurban dilarang memotong kuku dan memotong rambutnya (yaitu orang yang hendak qurban bukan hewan qurbannya). Dari Ummu Salamah dari Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* beliau bersabda, *"Apabila engkau telah memasuki sepuluh hari pertama (bulan Dzulhijjah) sedangkan diantara kalian ingin berqurban maka janganlah dia menyentuh sedikitpun bagian dari rambut dan*

kulitnya.” (HR. Muslim). Larangan tersebut berlaku untuk cara apapun dan untuk bagian manapun, mencakup larangan mencukur gundul atau sebagian saja, atau sekedar mencabutnya. Baik rambut itu tumbuh di kepala, kumis, sekitar kemaluan maupun di ketiak (lihat *Shahih Fiqih Sunnah*, II/376).

Apakah larangan ini hanya berlaku untuk kepala keluarga ataukah berlaku juga untuk anggota keluarga *shohibul qurban*?

Jawab: Larangan ini hanya berlaku untuk kepala keluarga (*shohibul qurban*) dan tidak berlaku bagi anggota keluarganya. Karena 2 alasan:

- a. *Zhohir* hadis menunjukkan bahwa larangan ini hanya berlaku untuk yang mau berqurban.
- b. Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* sering berqurban untuk dirinya dan keluarganya. Namun belum ditemukan riwayat bahwasanya beliau menyuruh anggota keluarganya untuk tidak memotong kuku maupun rambutnya. (*Syarhul Mumti'* 7/529) [Disusun oleh Ammi Nur Baits. Artikel ini telah diringkas oleh editor MAT. Silakan membaca tulisan selengkapnya di www.muslim.or.id di akses pada tanggal 10 Agustus 2016].

G. Hikmah Qurban

1. Menghidupkan sunnah Nabi Ibrahim a.s.
2. Mendidik jiwa ke arah taqwa dan mendekatkan diri kepada Allah Swt.
3. Mengikis sifat tamak dan mewujudkan sifat murah hati, mau membelanjakan harta di jalan Allah Swt.
4. Menghapus dosa dan mengharapkan keridhoan Allah Swt.

5. Menjalin hubungan kasih sayang antar sesama manusia, terutama antara golongan berada dengan golongan yang kurang bernasib baik.
6. Akan memperoleh kendaraan atau tunggangan ketika akan melewati Sirat Al-Mustaqim di akhirat kelak. Sabda Nabi Muhammad Saw, “ muliakanlah qurban kamu karena ia menjadi tunggangan kamu di titian pada hari kiamat.

H. Kesimpulan

Penulis ingin menutup risalah sederhana ini, dengan sebuah amanah penting: hendaklah orang yang berqurban melaksanakan qurban karena Allah semata. Jadi niatnya haruslah ikhlas *lillahi ta'ala*, yang lahir dari ketaqwaan yang mendalam dalam dada kita. Bukan berqurban karena *riya`* agar dipuji-puji sebagai orang kaya, orang dermawan, atau politisi yang peduli rakyat, dan sebagainya. Sesungguhnya yang sampai kepada Allah Swt adalah taqwa kita, bukan daging dan darah qurban kita. Allah Swt berfirman :

“Daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai (keridhaan) Allah, tetapi ketaqwaan daripada kamulah yang mencapainya.” (TQS Al Hajj : 37).

I. Tes Formatif

1. Jelaskan pengertian qurban.
2. Bagaimanakah hukum berkurban.
3. Bagaimana cara menyembelih hewan kurban.
4. Hewan apakah yang dapat digunakan berqurban.
5. Jelaskan hikmah berqurban.

BAB VIII

Wakaf dan Hibah

A. Tujuan Pembelajaran

Setelah mengikuti pelajaran ini, mahasiswa diharapkan:

1. Dapat mengetahui sejarah pemikiran wakaf di zaman islam.
2. Dapat memahami pengertian wakaf dan syarat wakaf
3. Dapat mengetahui hukum dan pengertian hibah.
4. Dapat memahami hikmah wakaf

B. Pendahuluan

Islam adalah agama yang diridhoi oleh Allah Swt dan sebagai rahmat bagi seluruh alam. Karena itu tolong menolong dalam kebaikan yang diperintahkan dalam agama Islam yang mulia ini merupakan bukti bahwa Islam benar-benar *Rahmatan Lil 'Alamin*.

Pada hakikatnya, manusia tidak hanya berhubungan dengan Tuhan yang menciptakan, tetapi juga berhubungan dengan manusia dan alam sekitarnya. Setiap muslim hendaknya selalu membiasakan diri bersikap dan berperilaku baik memiliki kepedulian sosial, belas kasih, peka terhadap orang lain yang perlu dibantu. Kepedulian sosial itu dapat diwujudkan dalam bentuk, seperti mewakafkan sesuatu yang bermanfaat bagi khalayak dan memberikan hibah sebagai penghormatan dan kasih sayang.

Memperbanyak berbuat kebaikan kepada orang lain dengan cara memberikan sesuatu yang kita miliki merupakan perbuatan mulia dan dianjurkan oleh syariat Islam. Dalam makalah ini *InshaAllah* akan dibahas secara singkat dan padat tentang permasalahan *Wakaf* dan *Hibah*.

C. Wakaf

1. Sejarah Pemikiran Wakaf di Zaman Islam

Manusia telah mengenal berbagai macam wakaf sejak terbentuknya tatanan kehidupan bermasyarakat di muka bumi. Setiap masyarakat menyediakan pelayanan umum yang dibutuhkan oleh manusia secara keseluruhan atau kebanyakan anggota masyarakat. Tempat peribadatan adalah salah satu contoh wakaf yang dikenal oleh manusia sejak zaman dahulu kala.

Al-qur'an menyebutkan bahwa ka'bah adalah tempat ibadah yang pertama bagi manusia, sebagai mana firman Allah Swt:

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ ﴿١١﴾

Terjemahnya:

"sesungguhnya, rumah yang mula-mula dibangun untuk (tempat beribadah) manusia, ialah baitullah yang di bakkah (makkah) yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi semua manusia" (Al-Imran : 96)

Menurut pendapat yang mengatakan bahwa ka'bah dibangun oleh nabi Adam AS, dan kaidah-kaidahnya ditetapkan oleh nabi Ibrahim AS dan Ismail AS, serta dilestarikan oleh nabi Muhammad Saw, maka dengan demikian ka'bah, merupakan wakaf pertama yang dikenal oleh manusia dan dimanfaatkan untuk kepentingan agama.

Wakaf di zaman islam telah dimulai bersamaan dengan dimulainya masa kenabian Muhammad Saw di Madinah yang ditandai dengan pembangunan Masjid Quba', kemudian disusul dengan pembangunan Masjid Nabawi yang dibangun diatas tanah anak yatim dari Bani Najjar setelah dibeli oleh Rasulullah dengan harga 800 Dirgham. Dengan demikian, Rasulullah telah mewakafkan tanah untuk pembangunan masjid.

Wakaf lain yang dilakukan dizaman Rasulullah adalah wakaf *tanah khaibar* dari *Umar Bin Khattab*. Tanah tersebut sangat disukai Umar karena sangat subur dan banyak hasilnya. Namun demikian dia meminta nasehat kepada Rasulullah tentang apa yang seharusnya ia perbuat terhadap tanah tersebut. Lalu, Rasulullah pun menyuruh agar Umar menahan pokoknya, dan memberikan hasilnya kepada para fakir miskin, dan Umar pun melakukan hal itu.

Pada masa pemerintahan Umar, ia mencatat wakafnya dalam akta wakaf dan mempersaksikan kepada para saksi dan mengumumkannya. Sejak saat itu banyak keluarga nabi dan para sahabat yang mewakafkan tanah dan perkebunannya.

Kesimpulannya adalah bahwa pemikiran dari yayasan keagamaan hingga bantuan pelayanan umum yang telah lama dirasakan manfaatnya oleh masyarakat merupakan penemuan islam, yang dibawa oleh nabi Muhammad Saw. Nabi yang menjadi petunjuk dan rahmat, paling tidak bagi masyarakat arab.

2. Definisi Wakaf Menurut Perspektif Islam

Wakaf, menurut bahasa artinya *"Al-Habsu"* yaitu *menahan atau menahan*. Wakaf menurut istilah syara' yaitu *menahan harta benda tertentu yang dapat diambil manfaatnya sedangkan bendanya masih tetap, dan benda itu diserahkan kepada badan/orang lain dengan maksud untuk mendekatkan diri kepada Allah dan benda tersebut tidak boleh dijual, dihibahkan atau diwariskan*.

Ameer Ali mengatakan bahwa hukum wakaf merupakan cabang yang penting didalam hukum islam, sebab didalamnya terjalin kehidupan beribadah dan sosial ekonomi kaum muslimin.

Apabila kita kaji dalam kitab-kitab fiqh maka kita akan banyak mendapatkan beragam definisi yang berbeda-beda

dari para ulama fiqh. Namun ada beberapa prinsip yang secara umum mempunyai kesamaan yaitu :

- a. Wakaf jelas suatu tindakan hukum dari seseorang manusia maupun badan hukum, dalam rangka ibadah kepada Allah Swt.
 - b. Benda wakaf harus tetap kekal apabila diambil manfaatnya.
 - c. Hak milik dari benda wakaf berpindah dari si wakif kepada hak Allah oleh karena itu sifatnya abadi.
2. Benda wakaf dimanfaatkan untuk kebaikan.

Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut, maka dapat kita tarik kesimpulan mengenai defeni wakaf.

“wakaf adalah menahan harta baik secara abadi maupun sementara, untuk dimanfaatkan langsung maupun tidak langsung, dan diambil manfaatnya secara berulang-ulang dijalan kebaikan, umum maupun khusus”

3. Rukun Wakaf

- a. Ada yang berwakaf (*wakif*), dengan syarat sebagai berikut :
 1. Baligh (dewasa)
 2. Berakal (tidak gila)
 3. Kehendak pribadi (tidak dipaksa).
- b. Ada benda yang diwakafkan (*mauquf*), dengan syarat sebagai berikut :
 1. Benda itu kekal dzat nya apabila diambil manfaatnya.
 2. Miliknya si wakif
 3. Tidak ada larangan untuk diambil manfaatnya.
- c. Ikrar/lafaz, dengan syarat sebagai berikut :
 1. Dinyatakan untuk selama-lamanya
 2. Tunai (tidak digantungkan pada sesuatu syarat waktu yang lain)
 3. Jelas untuk siapa diwakafkan

4. Disaksikan dan dinyatakan dengan tegas
- d. Nadhir/mutawalli/qoyyim (orang, kelompok orang atau badan hukum yang yang disertai tugas memelihara dan mengurus benda-benda wakaf. Dengan syarat sebagai berikut:
 1. Mempunyai *ahliyatul*
 2. Bersifat *amanah*
4. Syarat Wakaf
 1. Selama-lamanya/ tidak dibatasi oleh waktu, Maka jika si wakif berkata "*Saya mewakafkan ini kepada fakir miskin dalam masa satu tahun*" wakaf semacam itu tidak sah karena tidak selamanya.
 2. Tidak ada khiyar/syarat, sebab wakaf itu maksudnya adalah memindahkan milik pada waktu itu. Jika disyaratkan khiyar, atau dia berkata "*jikalau si A datang, saya mewakafkan ini kepada murid-murid*", maka wakaf semacam ini tidak sah karena tidak tunai. Kecuali kalau dihubungkan dengan mati, umpamanya dia berkata "*Saya wakafkan sawah saya sesudah saya mati kepada ulama' Jakarta*" maka lafaz ini sah menjadi wasiat bukan wakaf.
 3. Jelas kepada siapa diwakafkan, apabila si wakif berkata "*Saya wakafkan rumah ini*", wakaf ini tidak sah karena tidak jelas kepada siapa diwakafkannya.
5. Klasifikasi Wakaf Dalam Perspektif Islam

Dilihat dari segi penggunaan manfaat wakaf, maka wakaf terbagi menjadi dua :

 - a. Wakaf ahli (*dzurri*), yaitu wakaf yang diperuntukkan bagi kepentingan dan jaminan sosial dalam lingkungan keluarga maupun orang-orang tertentu, dan lingkungan kerabat sendiri. Misalnya, mewakafkan sebidang tanah kepada seorang kiyai, ataupun wakaf sesuatu yang

produktif untuk kepentingan pendidikan seluruh anggota keluarga sampai mereka sukses.

- b. Wakaf kebajikan (*khairiy*), yaitu wakaf yang secara tegas untuk kepentingan keagamaan dan kemaslahatan umum kaum muslimin, seperti pembangunan mushalla, masjid, sekolah, pesantren, madarasah dsb.

Ada pula pembagian lain seperti :

- a. Wakaf untuk kepentingan yang kaya dan yang miskin, contohnya wakaf masjid, sekolah dan rumah sakit.
- b. Untuk keperluan yang kaya dan sesudah itu baru untuk si miskin, termasuk disini wakaf keluarga.
- c. Untuk keperluan simiskin semata-mata. Contohnya lembaga wakaf yang membagikan makanan, pakaian, obat-obatan khusus bagi yang tidak mampu.

6. Hal-hal lain tentang wakaf

a. Penggantian benda wakaf

Penggantian benda wakaf ada dua macam yaitu :

1. Penggantian benda wakaf karena tidak mungkin untuk diambil manfaatnya lagi sebagaimana yang dimaksudkan oleh si wakif. Contoh dalam kasus ini, masjid yang ditinggalkan orang atau runtuh, dapat dipindahkan ketempat lain atau dijual dan hasil penjualannya dipakai untuk membiayai membangun masjid lagi, karena yang pokok adalah tercapainya maksud si wakif, maka apabila maksud si wakif tidak terrealisir, harus digantikan yang fungsinya sama dengan benda wakaf yang asal.
2. Penggantian barang wakaf yang lebih maslahat, yang lebih manfaat sesuai tujuan wakif, seperti mengganti masjid wakaf dengan masjid yang lebih maslahat dan manfaat untuk jama'ah.

b. Penggunaan manfaat wakaf

Manfaat dari benda wakaf dapat digunakan untuk :

1. Tujuan yang telah ditentukan
2. Perawatan dan pemeliharaan benda wakaf
3. Biaya-biaya yang timbul dari pelaksanaan tujuan wakaf.

c. Lembaga wakaf

Lembaga wakaf sebagaimana baitul mal, yang sama-sama berbentuk badan hukum, hal ini bukanlah sebatas teori namun juga terlihat dari harta wakaf itu sendiri dan cara pengurusannya yang diwakili oleh nadhir, misalnya saja masjid wakaf dapat menerima lampu, tikar, kita-kitab perpustakaan yang diberikan orang kepadanya, disamping itu pula dapat memberikan hasil benda wakaf sesuai dengan tujuan wakaf yang diwakili oleh nadhir.

7. Hikmah Wakaf

Hikmah wakaf, antara lain mendidik manusia agar tidak kikir dan tolong-menolong terhadap sesama manusia dengan tujuan mencari ridha Allah Swt. berbuat baik kepada orang lain dengan cara memberikan harta kekayaan dalam bentuk benda apapun (dapat berupa tanah), tidak akan pernah disia-siakan oleh Allah Swt. sebagaimana dilakukan oleh khalifah Umar atau Abu Talhah yang mewakafkan kebun kurma yang paling dicintainya atau Utsman yang mewakafkan mata air dan seekor kuda untuk berburu atau berperang untuk kaum muslim.

D. Hibah

1. Dasar Hukum dalam Islam

Hibah sama halnya seperti hadiah, hanya saja hadiah merupakan suatu bentuk pemberian yang mempunyai nilai manfaat dari seseorang kepada orang lain sebagai penghormatan tanpa mengharap gantinya hanya untuk mencari ridha Allah Swt. hadiah ini diberikan bukan karena

iba atau rasa kasihan, tetapi penghargaan atas prestasi atau reputasi seseorang, dimana hukumnya sama-sama mubah (boleh), sebagaimana sabda Rasulullah:

Artinya :

"Dari Khalid bin Adi sesungguhnya Nabi Saw telah bersabda "siapa yang diberi kebaikan oleh saudaranya dengan tidak berlebih-lebihan dan tidak karena diminta maka hendaklah diterima jangan ditolak. Karena sesungguhnya yang demikian itu merupakan rizki yang diberikan oleh Allah kepadanya". (HR. Ahmad)

Karena keduanya merupakan perbuatan baik yang di anjurkan untuk dikerjakan. Firman Allah Swt:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ

عَلِيمٌ

Terjemahnya:

"Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya". (Al-Imran:92)

2. Definisi Hibah

Hibah dalam bahasa arab artinya *melewatkan* atau *menyalurkan*, dengan demikian berarti telah disalurkan dari tangan orang yang memberi kepada tangan orang yang diberi. Sayyid Sabiq mendefinisikan hibah adalah akad yang pokok persoalannya pemberian harta milik seseorang kepada orang lain di waktu dia hidup, tanpa adanya imbalan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hibah adalah suatu pemberian yang bersifat sukarela (tidak ada sebab dan musababnya) tanpa ada imbalan dari pihak

penerima pemberian, dan pemberian itu dilangsungkan pada saat si pemberi masih hidup.

3. Rukun Hibah

- a. Ada orang yang menghibahkan sesuatu, dengan syarat;
 1. Berakal
 2. Baligh
 3. Memiliki sesuatu untuk dihibahkan
- b. Ada orang yang menerima hibah
- c. Ada ijab dan kabul.
- d. Ada sesuatu yang dihibahkan, dengan syarat bila berbentuk benda bisa dijual atau halal untuk digunakan.

4. Jenis-Jenis Bentuk Hibah

- a. Hibah Barang, yaitu memberikan harta atau barang kepada pihak lain yang mencakup materi dan nilai manfaat harta atau barang tersebut, yang pemberiannya tanpa ada tendensi (harapan) apapun. Misalnya menghibahkan rumah, sepeda motor, baju dan sebagainya.
- b. Hibah Manfaat, yaitu memberikan harta kepada pihak lain agar dimanfaatkan harta atau barang yang dihibahkan itu, namun materi harta atau barang itu tetap menjadi milik pemberi hibah. Dengan kata lain, dalam hibah manfaat itu si penerima hibah hanya memiliki hak guna atau hak pakai saja. Hibah manfaat terdiri dari hibah berwaktu (hibah muajjalah) dan hibah seumur hidup (*al-amri*). Hibah muajjalah dapat juga dikategorikan pinjaman (*ariyah*) karena setelah lewat jangka waktu tertentu, barang yang dihibahkan manfaatnya harus dikembalikan.

5. Hikmah Hibah

Terdapat dua hal yang hendak dicapai oleh hibah yakni; *Pertama*, dengan beri memberi akan menimbulkan suasana akrab dan kasih sayang antara sesama

manusia. Sedangkan mempererat hubungan silaturrahi itu termasuk ajaran dasar agama Islam. *Kedua*, yang dituju oleh anjuran hibah adalah terbentuknya kerjasam dalam berbuat baik, baik dalam menanggulangi kesulitan saudaranya, maupun dalam membangun lembaga-lembaga sosial.

6. Perbedaan Antara Wakaf dan Hibah

Beberapa perbedaan dan persamaan antara wakaf dan hibah yaitu, sbb :

- a. Dalam wakaf dan hibah terdapat orang yang memberikan hartanya (yang disebut *Wakif* dan *Wahib*), barang yang diberikan, dan orang yang menerimanya.
- b. Apabila seseorang yang berwakaf telah mengatakan dengan tegas atau berbuat sesuatu yang menunjukkan kepada adanya kehendak untuk mewakafkan hartanya atau mengucapkan kata-kata, maka telah terjadi wakaf itu tanpa diperlukan penerimaan (*qabul*) dari pihak lain. Sedangkan Hibah, selain adanya perkataan dan perbuatan yang tegas dari *wahib* untuk menyerahkan barangnya (*ijab*) perlu ada pula penerimaan dari penerima harta yang dihibahkan (*qabul*).
- c. Benda wakaf adalah segala benda baik benda bergerak atau tidak bergerak yang memiliki daya tahan yang tidak hanya sekali pakai dan bernilai menurut ajaran Islam, sedangkan benda atau harta hibah dapat berupa barang apa saja, baik yang hanya sekali pakai maupun tahan lama. Tidak diperbolehkan mewakafkan ataupun menghibahkan barang yang terlarang untuk diperjual belikan, seperti barang tanggungan, barang haram dan yang sejenisnya.
- d. Benda wakaf hanya boleh diberikan kepada sekelompok orang yang bisa dimanfa'atkan untuk kepentingan orang banyak sedangkan hibah bisa diberikan kepada perorangan ataupun kelompok baik

untuk kepentingan orang banyak maupun kepentingan individu.

- e. Barang wakaf tidak bisa menjadi hak milik seseorang sedangkan barang yang dihibahkan bisa menjadi hak milik seseorang.

E. Kesimpulan

Wakaf maupun hibah sama-sama merupakan perbuatan mulia yang bernilai ibadah serta dapat mendatangkan pahala, hanya saja secara umum wakaf merupakan suatu pemberian yang dapat digunakan secara umum dan dapat memberikan manfaat bagi kemaslahatan umum pula. Sementara hibah, merupakan suatu bentuk pemberian yang bisa saja ditujukan untuk individu maupun kelompok. Namun dari segi objek nya, benda wakaf haruslah yang dapat memberikan manfaat dan dapat digunakan berulang-ulang dan tidak boleh dijadikan hak milik. Sementara benda hibah haruslah yang bisa dijual atau yang halal, selain itu benda hibah juga bisa dijadikan sebagai hak milik pribadi.

F. Tes Formatif

1. Bagaimana hukum dan definisi wakaf dan hibah.
2. Jelaskan perbedaan antara wakaf dan hibah.
3. Jelaskan syarat dan rukun wakaf.
4. Jelaskan hikmah wakaf dan hibah.

BAB IX

Sedekah dan Hadiah

A. Tujuan Pembelajaran

Setelah mengikuti pelajaran ini, mahasiswa diharapkan:

1. Dapat mengetahui pengertian sedekah
2. Dapat memahami hukum sedekah
3. Dapat memahami hukum hadiah

B. Pengertian sedekah

Defenisi sedekah dalam agama islam ialah Suatu pemberian yang diberikan oleh seorang Muslim kepada orang lain secara spontan dan sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu; suatu pemberian yang diberikan oleh seseorang sebagai kebajikan yang mengharap rida Allah Swt dan pahala semata.

Sedekah dalam pengertian di atas oleh para fukaha (ahli fikih) disebut sadaqah *at-tatawwu'* (sedekah secara spontan dan sukarela). Sebenarnya ada pula arti sedekah yang lain. Menurut mereka, istilah sedekah juga dapat searti dengan kata zakat, yang berarti suatu harta wajib dikeluarkan oleh seorang Muslim pada waktu tertentu dan dalam jumlah tertentu yang telah ditetapkan oleh syariat (hukum Islam). Karena itu para fukaha sering menyebut istilah zakat fitrah dengan sadaqah al-fitr.

Adapun sedekah dalam pengertian bukan zakat sangat dianjurkan dalam Islam dan sangat baik dilakukan tiap saat. Di dalam Al-qur'an banyak sekali ayat yang menganjurkan kaum muslimin untuk senantiasa memberikan sedekah. Di antara ayat yang dimaksud adalah yang artinya:

﴿ لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّن نَّجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ
 بَيْنَ النَّاسِ ۚ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا
 عَظِيمًا ﴾

Terjemahnya:

“Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh (manusia) memberi sedekah, atau berbuat makruf, atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Dan barangsiapa yang berbuat demikian karena mencari keridhaan Allah, maka kelak Kami akan memberikan kepadanya pahala yang besar.” (QS An-Nisaa :114).

Demikian pula di dalam sunah. Hadis yang menganjurkan sedekah tidak sedikit jumlahnya. Di dalam salah satu hadis, Rasulullah Saw bersabda : “Sebaik-baik orang di antara kamu adalah yang memberi makan dan menjawab salam” (HR Ahmad bin Hanbal atau Imam Hanbali).

C. Manfaat Sedekah

Begitu hebatnya sedekah sehingga sebuah hadist menjelaskan bahwa “Sedekah itu menolak balaq” dan “Sedekah itu memadamkan murka Tuhan”, serta “Dahulukan sedekahmu sebelum engkau beramal kepadaKU (Allah Swt)”. Kematian memang di tangan Allah. Maka ada satu hal yang bisa membuat kematian menjadi sesuatu yang bisa ditunda, yaitu kemauan bersedekah, kemauan berbagi dan peduli. Itu artinya Allah Swt sangat menginginkan hambanya utuk saling berbagi antar sesama dan peduli dengan keadaan orang-orang yang berada di sekitarnya, terutama

sekali bersedekah karena sangat bermanfaat baik bagi diri sendiri maupun orang lain.

Menyisihkan sebagian harta kita dan memberikannya kepada orang lain tentu akan membuat orang lain senang. Kita pun ikut meringankan beban mereka yang mungkin sedang kesusahan lalu apakah manfaat sedekah hanya itu? hanya meringankan beban dan menyenangkan orang lain? ternyata jawabannya tidak. Malah diri kita sendirilah yang akan menerima beragam manfaat bila kita melakukan amalan sedekah. Anda mungkin merasa bingung karena di saat bersedekah, anda harus mengeluarkan sebagian harta/uang. Lalu dimana letak manfaatnya? berikut adalah beberapa manfaat bersedekah yang dapat membuka mata anda bahwa sedekah itu amalan yang sangat baik:

1. Dengan bersedekah kita bukan hanya mendapatkan pahala dari Allah Swt, tetapi juga bisa meredam/mengurangi dosa yang telah lalu. Menurut H.R At-tirmidzi: Rasulullah bersabda “sedekah menghapus dosa seperti air memadamkan api”
2. Amalan sedekah bisa menghindarkan anda dari kematian yang *su'ul khatimah* (kematian dalam keadaan tidak beriman). banyak hadist yang mengatakan bahwa “sedekah itu
3. Menurut beberapa hadist memulai hari dengan bersedekah bisa menghindarkan dari kejadian yang buruk, atau bisa dikatakan bahwa sedekah adalah penolak bala/bencana. Hal ini juga karena ketika anda bersedekah Allah akan menjaga kita sepanjang hari.
4. Sedekah mampu menyucikan jiwa dan harta anda. Hati anda pun akan merasa damai dan tentu saja anda akan terhindar dari perasaan negatif. Selain itu harta anda juga akan lebih di berkahi oleh Allah.

5. Sedekah bisa memanjangkan umur anda karena Allah akan mengundurkan waktu kematian anda. Allah memang pernah mengatakan kepada rasullah bahwa sedekah memang memanjangkan umur dan menunda kematian.
6. Manfaat amalan sedekah yang lain nya ialah sedekah bisa melipat gandakan harta. ini sesuai dengan janji Allah dalam Q.S Al-An'am (160) yang arti nya berbunyi:

"Barang siapa membawa amal baik maka baginya (pahala) sepuluh kali lipat amalnya; dan barang siapa membawa perbuatan yang jahat maka dia tidak akan di beri balasan melainkan seimbang dengan kejahatannya, sedang mereka sedikit pun tidak di aniaya (di rugikan)".

وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ ۖ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ﴿٣٩﴾

Terjemahnya:

dan barang apasaja yang kamu nafkahkan maka Allah akan mengganti nya, dialah pemberi rejeki yang sebaik-baiknya. Q.S Saba'(39):"

D. Hukum sedekah menurut islam

Para *fuqaha* sepakat hukum sedekah pada dasarnya adalah sunah, berpahala bila dilakukan dan tidak berdosa jika ditinggalkan. Di samping sunah, adakalanya hukum sedekah menjadi haram yaitu dalam kasus seseorang yang bersedekah mengetahui pasti bahwa orang yang bakal menerima sedekah tersebut akan menggunakan harta sedekah untuk kemaksiatan. Terakhir ada kalanya juga hukum sedekah berubah menjadi wajib, yaitu ketika seseorang bertemu dengan orang lain yang sedang kelaparan hingga dapat mengancam keselamatan jiwanya,

sementara dia mempunyai makanan yang lebih dari apa yang diperlukan saat itu. Hukum sedekah juga menjadi wajib jika seseorang bernazar hendak bersedekah kepada seseorang atau lembaga.

Menurut *fuqaha*, sedekah dalam arti *sadaqah at-tatawwu'* berbeda dengan zakat. Sedekah lebih utama jika diberikan secara diam-diam dibandingkan diberikan secara terang-terangan dalam arti diberitahukan atau diberitakan kepada umum. Hal ini sejalan dengan hadits Nabi Saw dari sahabat Abu Hurairah. Dalam hadits itu dijelaskan salah satu kelompok hamba Allah Swt yang mendapat naungan-Nya di hari kiamat kelak adalah seseorang yang memberi sedekah dengan tangan kanannya lalu ia sembunyikan seakan-akan tangan kirinya tidak tahu apa yang telah diberikan oleh tangan kanannya tersebut.

Sedekah lebih utama diberikan kepada kaum kerabat atau sanak saudara terdekat sebelum diberikan kepada orang lain. Kemudian sedekah itu seyogyanya diberikan kepada orang yang betul-betul sedang mendambakan uluran tangan. Mengenai kriteria barang yang lebih utama disedekahkan, para *fuqaha* berpendapat, barang yang akan disedekahkan sebaiknya barang yang berkualitas baik dan disukai oleh pemiliknya. Hal ini sesuai dengan firman Allah Swt yang artinya; "Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebaktian (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai..." (QS Ali Imran [3]: 92).

Pahala sedekah akan lenyap bila si pemberi selalu menyebut-nyebut sedekah yang telah ia berikan atau menyakiti perasaan si penerima. Hal ini ditegaskan Allah Swt dalam firman-Nya yang berarti: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan (pahala) sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti

perasaan penerima." (QS Al Baqarah [2]: 264). (dam/ disarikan dari buku Ensiklopedi Islam)

1. Sedekah-sedekah yang paling utama

Pertama: Sedekah tersembunyi, karena amalan ini adalah yang paling dekat dengan keikhlasan dibanding dengan cara terang-terangan. Mengenai hal itu, Allah *Azza wa Jalla* berfirman:

إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ ۚ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٢٧١﴾

Terjemahnya:

"Jika kamu menampakkan sedekah(mu), maka itu adalah baik sekali. Dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu". (QS.2:271)

Kedua: Sedekahnya orang sehat dan kuat lebih utama dari wasiat harta orang yang telah meninggal dunia atau sedekahnya orang sakit, ringkasnya sebagaimana dalam sabda beliau:

"Seutama-utamanya sedekah adalah engkau bersedekah saat engkau dalam keadaan sehat, kikir, takut akan kefaqiran serta sedang mengharap kekayaan. Dan janganlah menunda-nundanya hingga ruhmu telah mencapai kerongkongan, barulah engkau berwasiat, 'Untuk si fulan sekian, dan untuk si fulan sekian.' Ketahuilah sebenarnya harta itu telah menjadi milik si fulan (ahli warisnya, pent.)." (Terdapat dalam ash-Shahihain).

Ketiga: Sedekah setelah menunaikan perkara wajib, sebagaimana firman-Nya *Azza wa Jalla*:

Jika kamu menampakkan sedekah(mu), maka itu adalah baik sekali. Dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu. (QS.2:271)

Keempat: Pengorbanan seseorang sebatas kesanggupan dan kemampuan nya, sementara ia dalam keadaan kekurangan dan butuh, sebagaimana sabda beliau: *“Sedekah yang paling utama adalah pengorbanan orang yang kekurangan, dan mulailah dari orang yang berada di bawah tanggunganmu.”* (HR. Abu Dawud).

Kelima: Nafkah untuk anak-anaknya, sebagaimana dalam sabda beliau: *“Apabila seorang memberi nafkah kepada keluarganya demi untuk mencari pahalanya (dari Allah), maka menjadi sedekah baginya.”* (Terdapat dalam *Ash-Shahihain*).

Keenam: Sedekah kepada sanak famili terdekat. Dahulu Abu Thalhah adalah seorang sahabat Anshar yang paling banyak hartanya. Saat itu harta yang paling disukainya adalah Bairuha' (nama sebuah kebun, pent.), yang terletak menghadap masjid. Rasulullah sering memasukinya dan minum airnya yang sedap di dalamnya. Anas berkata : Ketika turun ayat yang artinya: Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. (QS.3:92)

Ketujuh: Sedekah kepada tetangga; Allah Subhanahu wa Ta'ala mewasiatkan melalui firman-Nya: Tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh ... (QS.4:36).

Kedelapan: Sedekah kepada sahabat dan rekan di jalan Allah; berdasarkan sabda beliau:

“Seutama-utama dinar, adalah dinar yang belanjakan untuk keluarganya, dinar yang dibelanjakan untuk (perawatan) binatang untuk berperang di jalan Allah, dan dinar yang dibelanjakan untuk sahabat-sahabatnya di jalan Allah.” (HR. Muslim).

Kesembilan: Yang dibelanjakan dalam jihad di jalan Allah, baik jihad terhadap orang-orang kafir ataupun terhadap orang-orang munafik; karena sesungguhnya hal itu termasuk pembelanjaan harta yang paling agung. Dan Allah *Subhanahu wa Ta'ala* memerintahkan hal tersebut di ayat yang lain di dalam Al-Qur'an. Dia mengedepankan jihad harta atas jihad diri di kebanyakan ayat dan diantara firman-Nya :

“Berangkatlah kamu baik dalam keadaan merasa ringan ataupun merasa berat, dan berjihadlah dengan harta dan dirimu di jalan Allah. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu jika kamu mengetahui”. (QS.9:41)

Kesepuluh: Sedekah jariyah, yaitu amalan yang masih menetap pasca meninggalnya seorang hamba, dan terus mengalir pahala baginya. Berdasarkan sabda beliau:

“Apabila seorang manusia meninggal dunia terputuslah amalannya kecuali dari tiga perkara, (yaitu) sedekah jariyah, atau ilmu yang bermanfaat atau anak shalih yang senantiasa mendoakannya.” (HR. Muslim).

E. Kesimpulan

Amalan sedekah ialah salah satu amalan yang paling mulia di sisi Allah Swt, dan memiliki kegunaan atau manfaat yang luar biasa baik bagi si pemberi sedekah maupun orang

yang menerima sedekah. salah satu manfaat sedekah ialah memperpanjang umur, menolak bala, mensucikan harta, mendamaikan jiwa dan lain-lainnya.

Bukan seseorang yang membutuhkan agar kita mau bersedekah kepadanya, akan tetapi kita lah yang butuh orang agar kita bisa bersedekah. tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah, istilah itu jelas menggambarkan orang yang memberi lebih mulia dari orang yang memberi. Oleh karena itu biasakan lah hidup anda untuk bersedekah, karena ia akan sangat bermanfaat bagi diri anda nantinya baik di dunia maupun di akhirat jangan sesekali anda takut untuk bersedekah karena takut kehilangan harta, Allah telah berjanji dalam firman nya akan membalas 10 kali lipat lebih banyak dari apa yang anda berikan/sedekahkan.

F. Hadiah

Pengertian Hadiah Hadiah adalah memberikan sesuatu secara cuma-cuma dengan maksud untuk memuliakan seseorang karena sesuatu kebaikan yang telah diperbuat. Dengan kata lain, hadiah berfungsi sebagai imbalan jasa dengan jumlah tidak ditentukan terlebih dahulu antara pemberi dan penerima.

Anjuran Untuk Saling Memberi Hadiah Rasulullah Saw. Terkenal sebagai seorang yang pemurah (dermawan), terlebih pada sepuluh hari terakhir di bulan Ramadhan. Beliau menganjurkan kepada umatnya agar menjadi orang yang dermawan.

Hukum Hadiah Sabda Rasulullah Saw:” dari Abu Hurairah r.a., Rasulullah Saw telah bersabda:’ sekiranya saya di undang untuk makan sepotong kaki binatang pasti akan saya kabulkan undangan tersebut, begitu juga kalau sepotong kaki binatang dihadiahkan kepada saya tentu akan saya terima’.”

Dan di hadis yang lain menceritakan bahwa Nabi sendiri pun juga sering menerima dan member hadiah kepada sesama muslim. Sebagaimana sabdanya yang artinya “Rasullullah menerima hadiah dan beliau selalu membalasnya “ (HR. Al-Bazzar) Berdasarkan hadis diatas, dapat di simpulkan bahwa hukum hadiah adalah diperbolehkan dan akan di terima Allah Swt dengan syarat berikut: Diundang untuk hadir di tempat undangan, maka hadiah yang diberikan hendaklah di terima. Hadiah yang diberikan adalah untuk kebaikan. Tidak berlebihan (tidak boros) sebab mudaratnya lebih besar dari manfaatnya.

Hadiah tersebut bukan untuk permintaan, tetapi tumbuh dari hati nuraninya sendiri. Tidak diperbolehkan menolak hadiah. Pemberian berupa sesuatu yang di ridhai Allah Swt, bukan pemberian yang dibenci/ dilarang Allah Swt.

G. Persamaan, Perbedaan, Sedekah dan Hadiah

Persamaan sedekah dan hadiah merupakan wujud kedermawanan yang dimiliki seseorang atau suatu kelompok dalam organisasi. sedekah dan hadiah diberikan secara cuma-cuma tanpa mengharapkan pemberian kembali dalam bentuk atau wujud apa pun.

Perbedaan sedekah untuk mengharap ridha Allah Swt. dan Hibah, memberikan barang dengan tidak ada tukarannya dan tidak ada sebabnya. Hadiah diberikan kepada seseorang sebagai imbalan jasa atau penghargaan atas prestasi yang dicapai (untuk memuliakan).

H. Manfaat Bagi Orang yang memberi Hadiah

1. Dapat mengurangi beban hidup pihak yang diberi, khususnya bagi keluarga yang miskin
2. Mempererat hubungan batin (persahabatan) antara pihak yang memberi dan yang diberi

3. Terjalannya hubungan persaudaraan antara pemberi dan penerima
4. Semakin berkurangnya jurang pemisah antara orang yang hidup berkecukupan dengan orang yang serba kekurangan
 5. Terwujudnya kerukunan hidup bertetangga dan bermasyarakat
 6. Memberi kemaslahatan hidup dari kalangan orang yang berprestasi (khususnya pemberi hadiah)
 7. Dapat memberikan manfaat kepada orang lain agar bisa mengembangkan kehidupannya sehingga mencapai taraf hidup yang lebih baik
 8. Dapat menumbuh kembangkan sikap hidup gotong royaong dan tolong menolong pada waktu kesusahan atau sedang menghadapi kesulitan.

I. Kesimpulan

Hadiah ialah memberikan sesuatu secara cuma-cuma dengan maksud untuk memuliakan seseorang karena sesuatu kebaikan yang telah diperbuat. Dengan kata lain hadiah berfungsi sebagai imbalan jasa dengan jumlah tidak ditentukan terlebih dahulu antar pemberi dan penerima.

J. Tes Formatif

1. Apa yang anda ketahui dengan sedekah dan hadiah.
2. Bagaiamana hukum sedekah dan hadiah.
3. Jelaskan manfaat bersedekah.
4. Jelaskan manfaat bagi orang yang memberi hadiah.

BAB X

Aqiqah

A. Tujuan Pembelajaran

Setelah mengikuti pembelajaran ini, mahasiswa diharapkan:

1. Dapat mengetahui pengertian dan hukum aqiqah
2. Dapat mengetahui syarat aqiqah
3. Mampu menganalisis hikmah aqiqah

B. Pendahuluan

Aqiqah merupakan salah satu ajaran islam yang di contohkan Rasulullah Saw. Aqiqah mengandung hikmah dan manfaat positif yang bisa kita petik di dalamnya. Di laksanakan pada hari ke tujuh dalam kelahiran seorang bayi. Dan Aqiqah hukumnya sunnah muakad (mendekati wajib), bahkan sebagian ulama menyatakan wajib. Setiap orang tua mendambahkan anak yang shaleh, berbakti dan mengalirkan kebahagiaan kepada kedua orangnya. Aqiqah adalah salah satu acara penting untuk menanamkan nilai-nilai ruhaniah kepada anak yang masih suci. Dengan aqiqah di harapkan sang bayi memperoleh kekuatan, kesehatan lahir dan batin. Di tumbuhkan dan di kembangkan lahir dan batinnya dengan nilai-nilai ilahiyah.

Aqiqah juga salah satu upaya kita untuk menebus anak kita yang tergadai. Aqiqah juga merupakan realisasi rasa syukur kita atas anugerah, sekaligus amanah yang di berikan Allah Swt terhadap kita. Aqiqah juga sebagai upaya kita menghidupkan sunnah Rasul, yang merupakan perbuatan yang terpuji, mengingat saat ini sunnah tersebut mulai jarang di laksanakan oleh kaum muslimin.

C. Pengertian Aqiqah

Aqiqah secara bahasa (*lughawi*) aqiqah adalah memotong (*al-qat'u*), pemberian nama, dan memotong rambut pada kepala bayi yang dilahirkan.

Aqiqah dalam istilah agama adalah sembelihan untuk anak yang baru lahir sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Swt dengan niat dan syarat-syarat tertentu. Oleh sebagian ulama ia disebut dengan nasikah atau dzabihah (sembelihan). Hukum *aqiqah* itu sendiri menurut kalangan Syafii dan Hambali adalah sunnah muakkadah. Dasar yang dipakai oleh kalangan Syafii dan Hambali dengan mengatakannya sebagai sesuatu yang sunnah muakkadah adalah hadist Nabi. "Anak tergadai dengan aqiqahnya. Disembelihkan untuknya pada hari ketujuh (dari kelahirannya)".

D. Hukum Aqiqah

Hukum aqiqah adalah sunnah mu'akkad. Aqiqah bagi anak laki-laki dengan dua ekor kambing, sedangkan bagi wanita dengan seekor kambing. Apabila mencukupkan diri dengan seekor kambing bagi anak laki-laki, itu juga diperbolehkan. Anjuran aqiqah ini menjadi kewajiban ayah (yang menanggung nafkah anak, pen). Apabila ketika waktu dianjurkannya aqiqah (misalnya tujuh hari kelahiran, pen), orang tua dalam keadaan faqir (tidak mampu), maka ia tidak diperintahkan untuk aqiqah. Karena Allah Ta'ala berfirman (yang artinya), "*Bertakwalah kepada Allah semampu kalian*" (QS. At Taghobun: 16)

Namun apabila ketika waktu dianjurkannya aqiqah, orang tua dalam keadaan berkecukupan, maka aqiqah masih tetap jadi kewajiban ayah, bukan ibu dan bukan pula anaknya.

E.Syarat-Syarat Aqiqah

- a. Dari sudut umur binatang Aqiqah & korban sama sahaja.
- b. Sembelihan aqiqah dipotong mengikut sendinya dengan tidak memecahkan tulang sesuai dengan tujuan aqiqah itu sebagai "Fida"(mempertalikan ikatan diri anak dengan Allah Swt).
- c. Sunat dimasak dan diagih atau dijamu fakir dan miskin, ahli keluarga, jiran tetangga dan saudara mara. Berbeda dengan daging korban, sunat diagihkan daging yang belum dimasak.
- d. Anak lelaki disunatkan aqiqah dengan dua ekor kambing dan seekor untuk anak perempuan kerana mengikut sunnah Rasulullah.
'Aisyah Radhiallahu 'anha katanya: Maksudnya: "Afdhal bagi anak lelaki dua ekor kambing yang sama keadaannya dan bagi anak perempuan seekor kambing. Dipotong anggota-anggota (binatang) dan jangan dipecah-pecah tulangnya." (Hr.Al-Hakim).

F.Sunat-sunat Ketika Menyembelih Binatang Korban

1. Membaca Basmalah
2. Selawat ke atas nabi
3. Menghadap kiblat
4. Bertakbir
5. Berdoa agar ibadah korban diterima disisi Allah Swt

G. Hikmah Aqiqah

Sejak seorang suami memancarkan sperma kepada istrinya, lalu sperma itu berlomba-lomba mendatangi panggilan indung telur melalui signal kimiawi yang dipancarkan darinya, sejak itu tanpa banyak disadari oleh manusia, sesungguhnya setan jin sudah mengadakan

penyerangan kepada calon anak mereka. Hal tersebut dilakukan oleh jin dalam rangka membangun pondasi di dalam janin yang masih sangat lemah itu, supaya kelak di saat anak manusia tersebut menjadi dewasa dan kuat, setan jin tetap dapat menguasai target sasarannya itu. Maka sejak itu pula Rasulullah Saw. telah mengajarkan kepada umatnya cara menangkal serangan yang sangat membahayakan, sebagaimana disampaikan melalui sabdanya berikut ini :

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : قَالَ عَنْهُمَا اللَّهُ رَضِيَ عَنِ ابْنِ حَبِيبٍ
وَجَنَّبَ الشَّيْطَانَ جَنَّبْنَا اللَّهُ يَأْتِي أَنْ أَرَادَ إِذَا أَحَدَهُمْ أَنْ لَوْ
* أَبَدَا شَيْطَانٌ يَضُرُّهُ لَمْ ذَلِكَ فِي وَلَدٍ بَيْنَهُمَا يَقْدُرُ أَنْ قَائِلُهُ رَزَقْنَا مَا الشَّيْطَانُ

Artinya:

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas r.a berkata: Rasulullah saw pernah bersabda: apabila seseorang diantara kamu ingin bersetubuh dengan isterinya hendaklah dia membaca:

رَزَقْنَا مَا الشَّيْطَانُ وَجَنَّبَ الشَّيْطَانَ جَنَّبْنَا اللَّهُ يَأْتِي

Artinya:

Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Wahai Tuhanku! Jauhkanlah kami dari setan dan jauhkanlah setan dari apa yang Engkau karuniakan kepada kami.

Sekiranya hubungan antara suami istri itu ditakdirkan mendapat seorang anak. Anak itu tidak akan diganggu oleh setan untuk selamanya

- Riwayat Bukhari di dalam Kitab Nikah hadits nomor 4767.
- Riwayat Muslim di dalam Kitab Nikah hadits nomor 2591.
- Riwayat Tirmidzi di dalam Kitab Nikah hadits nomor 1012.
- Riwayat Abu Dawud di dalam Kitab Nikah hadits nomor 1846.

Disaat manusia sedang menjalani bagian kehidupan yang paling nikmat, mereka tidak boleh lupa diri. Mereka tidak boleh lupa kepada Allah Ta'ala. Kebahagiaan hidup itu

harus dimulai dengan berdzikir menyebut asma-Nya dan membaca do'a. Hal itu harus dilakukan, supaya kebutuhan biologis manusiawi tersebut dinilai sebagai amal ibadah. Ketika perbuatan yang sering menjadikan manusia lupa diri itu menjadi amal ibadah, disamping mereka mendapatkan pahala yang besar, juga apa saja yang ditimbulkan darinya akan menjadi buah ibadah. Oleh karena ibadah berarti menolong di jalan Allah, maka Allah Ta'ala akan selalu memberikan pertolongan kepada hamba-Nya yang beriman itu. Allah Ta'ala menyatakan hal tersebut dengan firman-Nya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَتَصَرُّوا لِلَّهِ بِنَصْرِكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong (agama) Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. (QS Muhammad:47/7)

Dengan sebab pertolongan Ilahiyah tersebut, sejak saat itu juga calon anak manusia itu akan mendapatkan perlindungan dari-Nya. Janin yang masih sangat lemah itu dimasukkan dalam benteng perlindungan-Nya yang kokoh sehingga

setan jin tidak mampu lagi mengganggu untuk selama-lamanya. Allah Ta'ala telah menyatakan pula dengan firman-Nya:

إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ

Terjemahnya:

Sesungguhnya hamba-hamba-Ku tidak ada kekuasaan bagimu terhadap mereka, kecuali orang-orang yang mengikuti kamu, yaitu orang-orang yang sesat. (QS Al-Hijr:15/42).

Adakah kasih sayang yang melebihi kasih sayang Allah Ta'ala kepada hamba-Nya, dan Rasulullah Saw. kepada umatnya? Betapa andainya tidak ada kasih sayang itu. Andainkan kita tidak diajarkan oleh Rasulullah Saw.

usaha tandingan untuk menangkal bahaya besar yang tidak banyak disadarai oleh manusia, adakah manusia dapat selamat dari ancaman setan jin yang sangat mengerikan?

Sementara sepasang anak manusia sedang asyik-asyiknya dalam keadaan lupa diri, ternyata setan jin telah menyiapkan jurus-jurus ampuh. Jika seandainya tidak ada penangkal tersebut barangkali dapat dipastikan, tidak ada seorang manusiapun mampu menyelamatkan diri dari serangan jin yang mematikan itu.

Buah ibadah yang dilakukan oleh seorang laki-laki sebelum mendatangi istrinya itu disebut "*Nismatul 'ubudiyah*" sedangkan kehidupan yang mendiami janin di dalam rahim seorang ibu itu disebut "*Nismatul adamiyah*". Selama keberadaan nismatul adamiyah didampingi nismatul 'ubudiyah, sampai kapanpun anak manusia tetap mendapatkan perlindungan Allah Ta'ala. Dengan perlindungan itu setan jin tidak mempunyai kekuatan untuk menguasainya, kecuali manusia sendiri terlebih dahulu merusak sistem perlindungan tersebut dengan berbuat kemaksiatan dan dosa. Akibat dosa-dosa yang dilakukan itu dengan sendirinya *nismatul 'ubudiyah* akan meninggalkan nismatul adamiyah, sehingga terbuka peluang bagi setan jin untuk menguasai manusia.

Ketika persetubuhan itu tidak dilandasi dengan nuansa ibadah, tidak diniati dengan niat yang baik, hanya memperturutkan dorongan hawa nafsu belaka, lebih-lebih lagi dilaksanakan dalam kondisi masih haram, sehingga sejak proses awal kejadian anak manusia itu tidak mendapatkan nismatul 'ubudiyah, tidak mendapatkan sistem penjagaan malaikat untuk melindungi jalan hidupnya, maka sejak masih berbentuk janin, anak manusia tersebut sudah terkontaminasi anasir-anasir jin. Akibatnya, sejak itu pula

menjadi sangat rentan mendapatkan gangguan setan jin, baik jasmani maupun ruhaninya.

Jasmaninya dalam arti sangat rentan mendapatkan berbagai macam penyakit yang penyebabnya datang dari dimensi alam jin dan ruhaninya dalam arti baik kesadaran maupun karakternya rentan mendapatkan gangguan jin. Dengan demikian itu berarti, bagian kehidupan anak manusia itu telah tergadai di dalam kekuasaan setan jin sehingga kapan saja jin dapat melaksanakan niat jahatnya. Allah Ta'ala telah menegaskan hal tersebut dengan firman-Nya:

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ لَا

Terjemahnya:

tiap-tiap jiwa diberi balasan dengan apa yang diusahakannya (QS Al-Mu'min:40/17).

Akibat dari kesalahan tersebut, jiwa anak manusia bagaikan sudah digadaikan oleh orang tuanya kepada setan jin, maka dia membutuhkan tebusan untuk membebaskannya. Oleh karena itu, berkat rahmat-Nya yang Agung, Allah Ta'ala masih memberikan kesempatan kepada setiap orang tua untuk menebus jiwa anaknya tersebut dengan melaksanakan sunnah Rasulullah Saw yang disebut aqiqah.

Sebagaimana pelaksanaan ibadah qurban laki-laki dengan dua ekor kambing dan perempuan dengan satu ekor kambing-aqiqah juga demikian. Rasulullah Saw. sebagai seorang Rasul yang "Ma'shum" atau yang sudah mendapat jaminan keselamatan dan penjagaan dari akibat kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa, beliau melaksanakan aqiqah untuk putra-putrinya hanya selang tujuh hari setelah hari kelahirannya. Hal itu berarti mengandung pelajaran bagi umatnya tentang demikian besarnya hikmah aqiqah.

Jika diambil arti secara filosofi, tujuan aqiqah juga seperti tujuan ibadah qurban, yakni melaksanakan tebusan atau yang disebut dengan istilah *Fida'*. Artinya; yang semestinya Nabi Ismail as. mati kerana saat itu Nabi Ibrahim as. mendapatkan perintah untuk menyembelihnya, namun kematian itu ditebusi oleh Allah Ta'ala dengan kematian seekor binatang qurban. Sehingga sejak itu, setiap hari Raya Qurban kaum muslimin disunnahkan untuk melaksanakan qurban dengan menyembelih binatang qurban. Seperti itu pula tujuan aqiqah yang dilakukan oleh kedua orang tua terhadap anaknya. Yakni melaksanakan penebusan barangkali di saat kedua orang tua tersebut melaksanakan kewajiban nafkah badan ada kehilafan. Maksudnya, bagian kehidupan anak yang sudah terlanjur tergadaikan kepada setan jin akibat kesalahan yang diperbuat, orang tua itu dianjurkan melaksanakan tebusan dengan melaksanakan aqiqah bagi anak-anaknya. Oleh karena itu hendaknya umat Islam melaksanakan aqiqah untuk anak-anaknya dengan sungguh-sungguh, dilaksanakan dengan ikhlas semata-mata karena Allah Ta'ala. aqiqah boleh dilaksanakan bersamaan pelaksanaan hajad-hajad yang lain, hal itu karena daging aqiqah dianjurkan dibagikan dalam keadaan matang. Boleh untuk walimatul 'ursy, atau walimatul khitan umpamanya, asal dalam pelaksanaan itu tidak dibarengi dengan niat-niat yang tidak terpuji.

Aqiqah tidak boleh dibarengi dengan niat-niat yang dapat membatalkan pahala ibadah, misalnya untuk berbuat bangga-banggaan atau untuk perbuatan riya' dan pamer, atau perbuatan yang sifatnya mubadzdzir menurut hukum agama islam, seperti pesta-pesta perkawinan yang sifatnya hanya untuk menunjukkan status dan kehormatan duniawi, hanya untuk pamer kesombongan dan bangga-banggaan. Hal itu dilakukan agar aqiqah yang dilaksanakan itu benar-

benar mencapai target sasaran. Menjadikan kafarot atau peleburan bagi dosa-dosa dan kesalahan yang telah terlanjur dilakukan oleh kedua orang tua.

Jadi, salah satu hikmah aqiqah adalah, disamping diniatkan untuk melaksanakan sunnah Rasul Saw, juga dapat dijadikan media atau sarana bagi usaha penyembuhan orang yang telah terlanjur jiwanya tergadaikan kepada setan jin sehingga badannya dihindangi berbagai penyakit. aqiqah yang dilaksanakan itu bukan dalam arti kambing yang disembelih itu kemudian dipersembahkan kepada jin yang sedang memperdaya orang yang sakit sehingga hukumnya menjadi syirik. Hal tersebut sebagaimana yang disangkah oleh sebagian kalangan yang tidak memahami ilmunya. Namun dilaksanakan semata-mata melaksanakan syari'at agama. Dengan asumsi, bahwa ibadah yang dilakukan oleh seorang hamba bukan untuk kepentingan Allah Ta'ala, tetapi pasti ada kemanfaatan bagi orang yang malakukannya.

Hal itu bisa terjadi, karena secara sunatullah, Allah Ta'ala sudah menetapkan bahwa setiap amal kebajikan pasti dapat menghilangkan kejelekan, asal kebajikan tersebut dilaksanakan semata-mata melaksanakan perintah-Nya. Allah Ta'ala telah menegaskan dengan firman-Nya:

إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ

Terjemahnya:

*“Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan (dosa) perbuatan-perbuatan yang buruk. Itulah peringatan bagi orang-orang yang ingat”.
(QS Hud:11/114).*

H. Kesimpulan:

Aqiqah merupakan penyembelihan kambing dimana saat anak dilahirkan pada hari ketujuh. Dan hukumnya sunnah muakad.

I. Tes Formatif

1. Jelaskan pengertian dan hukum aqiqah.
2. Apa syarat-syarat aqiqah.
3. Jelaskan manfaat aqiqah.

BAB XI

Jihad

A. Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan:

1. Dapat memahami pengertian jihad
2. Dapat mengetahui dasar jihad dalam al-qur'an dan al-hadis.
3. Dapat memahami macam-macam dan syarat-syarat jihad.
4. Dapat mengetahui hukum jihad.

A. Pengertian Jihad

Jihad dari kata *jahada* berarti mencurahkan segala kemampuan (untuk tercapainya sesuatu yang diinginkan) berjuang bersungguh-sungguh.

Dalam salah satu firman Allah Swt.

وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ ۖ

Terjemahnya:

Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan Jihad yang sebenar-benarnya. (QS Al-hajj [22]: 78. Dalam firman Allah Swt yang lain diungkapkan:

وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ

Terjemahnya:

Dan Barangsiapa yang berjihad, Maka Sesungguhnya jihadnya itu adalah untuk dirinya sendiri. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam. (QS Al-Ankabut [29]:6)

Dari kedua ayat di atas dapat disimpulkan bahwa dalam Al-qur'an, kata jihad tidak selalu menunjukkan pada makna perang, atau perjuangan bersenjata, dari catatan sejarah menyatakan bahwa perjuangan bersenjata baru dilakukan Nabi Saw dan para sahabatnya setelah beliau dan para sahabat telah berhijrah ke madinah padahal surah Al-Ankabut yang banyak mengandung perintah jihad telah turun sekitar tahun ke 5 dari kerasulan Muhammad Saw, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa jihad adalah segala upaya yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang sebagai manifestasi keimanannya dalam rangka tegaknya kebenaran dan terberantasnya kebatilan, baik dilakukan dengan jalan perang maupun tanpa perang.

Dengan kata lain jihad adalah perjuangan umat islam di jalan Allah dalam rangka tegaknya amar-ma'ruf dan nahi-munkar.

Motivasi jihad yang dilakukan kaum muslimin tidak terlepas dari upaya penegakan amar-ma'ruf dan nahi-munkar, berupa:

1. Terpeliharanya agama

Dalam firman Allah Swt ditegaskan yang artinya: Dan perangilah mereka itu, sehingga tidak ada fitnah lagi dan (sehingga) ketaatan itu hanya semata-mata untuk Allah. jika mereka berhenti (dari memusuhi kamu), Maka tidak ada permusuhan (lagi), kecuali terhadap orang-orang yang zalim. (QS Al-Baqarah[2]: 193)

2. Tercegahnya kezaliman

Dalam firman Allah Swt ditegaskan yang artinya: Telah diizinkan (berperang) bagi orang-orang yang diperangi, karena Sesungguhnya mereka telah dianiaya. dan Sesungguhnya Allah, benar-benar Maha Kuasa menolong mereka itu, (QS Al-hajj [22]: 39).

3. Memberantas kemunafikan

Al-Qur'an menegaskan yang artinya:

Sebahagian besar ahli kitab menginginkan agar mereka dapat mengembalikan kamu kepada kekafiran setelah kamu beriman, (QS Al-Baqarah[2]:109)

Dalam firman Allah Swt lain diingatkan yang artinya:

Maka janganlah kamu jadikan di antara mereka penolong-penolong(mu), hingga mereka berhijrah pada jalan Allah. Maka jika mereka berpaling tawan dan bunuhlah mereka di mana saja kamu menemuinya, dan janganlah kamu ambil seorangpun di antara mereka menjadi pelindung, dan jangan (pula) menjadi penolong, (QS Al-nisa [4]: 89)

3. Membela orang-orang lemah

Senada dengan kedua ayat di atas (c) motivasi jihad juga dilakukan dalam rangka membela kaum lemah (dhu'afa) Sebagaimana firman Allah berikut

Artinya: Jika kamu (pada perang Uhud) mendapat luka, Maka Sesungguhnya kaum (kafir) itupun (pada perang Badar) mendapat luka yang serupa. dan masa (kejayaan dan kehancuran) itu Kami pergilirkan diantara manusia (agar mereka mendapat pelajaran) dan supaya Allah membedakan orang-orang yang beriman (dengan orang-orang kafir) supaya sebagian kamu dijadikan-Nya (gugur sebagai) syuhada dan Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim, dan agar Allah membersihkan orang-orang yang beriman (dari dosa mereka) dan membinasakan orang-orang yang kafir. (Al imran [3]: 140-141)

Dengan demikian motivasi jihad yang dilakukan kaum muslimin tidak terlepas dari upaya manusia dalam menegaskan amar ma'ruf dan nahi munkar.

C. Dasar Dalil dari Al-Qur'an dan Al-Hadis

1. Al-Qur'an

Dalam salah satu firman Allah memerintahkan

Artinya:

Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan Jihad yang sebenar-benarnya. (QS Al-hajj [22]: 78)

Dalam firman Allah yang lain diungkapkan:

Artinya:

Dan Barangsiapa yang berjihad, Maka Sesungguhnya jihadnya itu adalah untuk dirinya sendiri. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam. (QS Al-Ankabut [29] : 6)

Dalam salah satu firman Allah Swt memerintahkan

Tidaklah sama antara mukmin yang duduk (yang tidak ikut berperang) yang tidak mempunyai 'uzur dengan orang-orang yang berjihad di jalan Allah dengan harta mereka dan jiwa mereka. Allah melebihkan orang-orang yang berjihad dengan harta dan jiwa mereka atas orang-orang yang duduk satu derajat. kepada masing-masing mereka Allah menjanjikan pahala yang baik (surga) dan Allah melebihkan orang-orang yang berjihad atas orang yang duduk dengan pahala yang besar. (QS An-Nisa: 95)

Dalam salah satu firman Allah memerintahkan

Artinya:

Tiada dosa (lantaran tidak pergi berjihad) atas orang-orang yang lemah, orang-orang yang sakit dan atas orang-orang yang tidak memperoleh apa yang akan mereka nafkahkan. Dalam salah satu firman Allah memerintahkan

..... dan berjihadlah kamu dengan harta dan dirimu di jalan Allah. yang demikian itu adalah lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.

*Dalam salah satu firman Allah Swt memerintahkan
Hai Nabi, Kobarkanlah semangat Para mukmin untuk
berperang.*

2. Al-Hadis

Jabir r.a meriwayatkan:

ان عبد اقدم فبايع رسول الله * فبايعه على الاسلام والجهاد فقدم صاحبه فاخبر انه مملوكه
فاشتراه رسول الله * منه بعدين فكان بعد ذلك اذا اتاه
من لا يعرفه يبايعه ساله احر هو ام مملوك فان قال حر بايعه على الاسلام
والجهاد وان قل عبد بايعه على الاسلام دون الجهاد

Artinya:

*“seorang hamba sehayya datang lalu berbai’at kepada
Rasullah Saw, maka beliu pun membai’atnya atas
islam dan jihat, kemudian temenya datang dan
memberitahukan bahwa orang tersebut milik
(mahluk)nya, rasullah s.a.w, lalu membelinya dengan
dua orang hamba sehayya, sesudah peristiwa itu
apabila datang seorang yang tidak beliau kenal dan
membai’atnya, beliau bertanya dulu, apakah dia
‘merdeka’ beliau membai;atnya atas islam dan jihat
dan kalau berkata ‘hamba sehayya’ beliau
membai’atnya atas islam tidak usah jihad”*

Al-bajuri mendenifisikan jihad sebagai berikut :

الجهاد اي القتال في سبيل الله ما خؤد من الجاهده و هي المقاتله لا قامت
الدين وهذا هو الخهاد الاصغر ام الجهاد الاكبر فهو مجاهده النفس
فلذلك كانا لنبي ص م يقول اذا رجع من الجهاد رجعتنا من الجهاد
الا صغر الي الجهاد الاكبر

Artinya:

*“jihad atau qital itu berarti perang di jalan Allah yang
berasal dari kata al-mujahadah, yaitu perang untuk
menegakkan agama dan (pegertian) ini yang
dinamakan jihad ashghar, sedangkan jihad ashghar
adalah jihad melawan hawa nafsu, mengingat sabda
Nabi Muhammad Saw, ketika beliau baru kembali dari*

medan perang “ kita baru kembali dari jihad ashghar menuju jihad akbar”

D. Syarat Jihad

Menurut Syaikh Abu Syujak syarat-syarat jihat ada tujuh antar lain:

1. Islam
2. Baligh
3. Berakal
4. Merdeka
5. Laki-laki
6. Sehat
7. Kuat berperrang

E. Rukun Jihad

Menurut Syaikh Abu Syujak rukun jihad antar lain:

1. Tegas dan siap mati ketika menghadapi serangan musuh, karena Allah Ta’ala mengharamkan Mujahid mundur dari serangan musuh.
2. Dzikir kepada Allah Ta’ala dengan hati dan lisan dalam rangka meminta kekuatan Allah Ta’ala dengan ingat janji, ancaman, dukungan serta pertolongan-Nya kepada wali-wali-Nya. Dengan dzikir seperti itu, hati menjadi tegar dan semangat perang menjadi kuat.
3. Ta’at kepada Allah Ta’ala dan Rasul-Nya dengan tidak melanggar perintah keduanya dan meninggalkan larangan keduanya.
4. Tidak menimbulkan konflik ketika memasuki kancah perang, namun dengan satu barisan yang tidak ada celah kosong didalamnya, hati yang menyatu, dan badan-badan yang rapat seperti bangunan kokoh.
5. Sabar dan tetap dalam kesabaran, dan siap mati ketika memasuki kancah perang hingga pertahanan

musuh terbongkar dan barisan mereka terkalahkan, sebagaimana firman Allah Ta'ala.

F. Maca- Macam Jihad

Firman Allah

Artinya: dan berjihadlah kamu dengan harta dan dirimu di jalan Allah (al-taubah[9] : 41)

Demikian pula dengan firman Allah berikut:

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ
ءَاوُوا وَنَصَرُوا أُولَٰئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ

Artinya:

Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad dengan harta dan jiwanya pada jalan Allah dan orang-orang yang memberikan tempat kediaman dan pertolongan (kepada orang-orang muhajirin), mereka itu satu sama lain lindung-melindungi (QS Al-anfal [8] : 72)

Berdasarkan pegertian tentang jihad dikaitkan dengan ayat – ayat tersebut, jihad ada dua macam yaitu :

1. Jihad *Al-nafs*

Jihad *al-nafs* ialah jihad dalam arti memerangi hawa nafsu, dalam islam Jihad *al-nafs* dikatagorikan ke dalam jihad akbar, sebab Jihad *al-nafs* merupakan awal dari segalabentuk jihad, termasuk ke dalam jihad al-nafs adalah memerangi ketamakan, kezaliman, kesombongan, kebodohan, kemalasan, kemiskinan, kemaksiatan, nafsu ingin dihormati, menghasut, dan buruk sangka.

Perhatikan pernyataan-pernyataan ilahi berikut:

Artinya: dan Barangsiapa yang berjihad, Maka Sesungguhnya jihadnya itu adalah untuk dirinya sendiri. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kaya (tidak

memerlukan sesuatu) dari semesta alam. (QS Al-Ankabut 29: 6)

Demikian pula firman Allah berikut:

Artinya: Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan Jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. (Ikutilah) agama orang tuamu Ibrahim. Dia (Allah) telah menamai kamu sekalian orang-orang Muslim dari dahulu dan (begitu pula) dalam (Al Qur'an) ini, supaya Rasul itu menjadi saksi atas dirimu dan supaya kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia, Maka dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berpeganglah kamu pada tali Allah. Dia adalah Pelindungmu, Maka Dialah Sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. (QS Al-Hajj 22:78)

2. Jihad *Al-Mal*

Jihad al-mal merupakan perpaduan jihad bi al-nafs dan jihad bi al-amwal, jihad bil-nafs sama dengan al-qital (perang), yaitu jihad atau perjuangan dengan mengorbankan jiwa, jika diserang diusir atau diancam musuh yang mengakibatkan terganggu atau hilangnya kebebasan beragama, sedangkan jihad bil-amwal adalah perjuangan dengan (mengorbankan) demi kepentingan agama dan masyarakat harta, jihad bil-amwal dapat berupa infak, sedekah, wakaf dan sebagainya.

Perhatikan firman-firman Allah Swt berikut;

Artinya: Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, (tetapi) janganlah kamu melampaui batas, karena Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. (QS-AL-baqarah 2:90)

Dan, firman Allah Swt berikut:

Artinya: Sesungguhnya Allah membela orang-orang yang telah beriman. Sesungguhnya Allah tidak menyukai tiap-tiap orang yang berkhianat lagi mengingkari nikmat. (QS Al-hajj 22: 38).

G. Pendapat Ulama Tentang Jihad

1. Syaikhul islam ibnu taimiyah menyatakan:”maksud tujuan jihad adalah meninggikan kalimat Allah dan menjadikan agama seluruhnya hanya untuk Allah
2. Syaikh Abdur Rohman bin Nashir Al sa’di menyatakan:”jihad ada dua jenis pertama jihad dengan tujuan untuk kebaikan dan perbaikan kaum mukminin dalam akidah, ahlaq, adab (perilaku), dan seluruh perkaraa dunia dan akhirat mereka serta pendidikan mereka baik ilmiah dan amaliah. Jenis ini adalah induk jihad dan tonggaknya serta menjadi dasar bagi jihad yang ke dua yaitu jihad dengan maksud menolak orang yang menyerang islam dan kaum muslimin dari kalangan orang kafir, munafiqin, mulhid, dan seluruh musuh-musuh agama dan menentang mereka”
3. Syaikh abdul aziz bin baaz menyatakan ”jihad terbagi menjadi dua yaitu jihad At tholab (menyerang) dan jihad Ad daf’hu (bertahan). Maksud tujuan ke duanya adalah menyampaikan agama Allah dan mengajak orang mengikutinya, mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya islam dan meninggikan agama Allah di muka bumi serta menjadikan agama ini hanya untuk Allah semata.
4. Menurut mazhab Hanafi, sebagaimana yang dinyatakan dalam kitab Badaa’i’ as-Shanaa’i’, “Secara literal, jihad adalah ungkapan tentang pengerahan

seluruh kemampuan, sedangkan menurut pengertian syariat, jihad bermakna pengerahan seluruh kemampuan dan tenaga dalam berperang di jalan Allah, baik dengan jiwa, harta, lisan ataupun yang lain.

5. Madzhab Maliki Adapun definisi jihad menurut mazhab Maaliki, seperti yang termaktub di dalam kitab Munah al-Jaliil, adalah perangunya seorang Muslim melawan orang Kafir yang tidak mempunyai perjanjian, dalam rangka menjunjung tinggi kalimat Allah Swt. atau kehadirannya di sana (yaitu berperang), atau dia memasuki wilayahnya (yaitu, tanah kaum Kafir) untuk berperang. Demikian yang dikatakan oleh Ibn 'Arafah.
6. Madzhab Syaafi'i, sebagaimana yang dinyatakan dalam kitab al-Iqnaa', mendefinisikan jihad dengan "berperang di jalan Allah" Al-Siraazi juga menegaskan dalam kitab al-Muhadzdzab; sesungguhnya jihad itu adalah perang.
7. Madzhab Hambali Sedangkan madzhab Hanbali, seperti yang dituturkan di dalam kitab al-Mughniy, karya Ibn Qudaamah, menyatakan, bahwa jihad yang dibahas dalam kitaab al-Jihaad tidak memiliki makna lain selain yang berhubungan dengan peperangan, atau berperang melawan kaum Kafir, baik fardlu kifayah maupun fardlu ain, ataupun dalam bentuk sikap berjaga-jaga kaum Mukmin terhadap musuh, menjaga perbatasan dan celah-celah wilayah Isla.
8. Abu Ishaq Menurut Abu Ishaq, kata *jihad* adalah mashdar dari kata *jaahada, jihaadan, wa mujaahadatan*. Sedangkan *mujaahid* adalah orang yang bersungguh-sungguh dalam memerangi musuhnya, sesuai dengan kemampuan dan tenaganya. Secara syar'iy, jihaad bermakna *qathlu al-*

kufaar khaashshatan (memerangi kaum kafir pada khususnya).

9. Al Bahuuthiy Al-Bahuuthiy dalam kitab *al-Raudl al-Marba'*, menyatakan; secara literal, *jihaad* merupakan bentuk mashdar dari kata *jaahada* (bersungguh-sungguh) di dalam memerangi musuhnya. Secara syar'iy, *jihaad* bermakna *qitaal al-kufaar* (memerangi kaum kafir).
10. Al Dimyathiy Al-Dimyathiy di dalam *l'aanat al-Thaalibin* menyatakan, bahwa *jihaad* bermakna *al-qithaal fi sabiilillah*; dan berasal dari kata *al-mujaahadah*. Imam Sarbiniy, di dalam kitab *al-Iqnaa'* menyatakan, bahwa *jihaad* bermakna *al-qithaal fi sabiilillah wa ma yata'allaqu bi ba'dl ahkaamihi* (berperang di jalan Allah dan semua hal yang berhubungan dengan hukum-hukumnya).
11. Di dalam kitab *Durr al-Mukhtaar*, dinyatakan; *jihaad* secara literal adalah *mashdar* dari kata *jaahada fi sabiilillah* (bersungguh-sungguh di jalan Allah). Adapun secara syar'iy, *jihaad* bermakna *al-du'aa' ila al-diin al-haqq wa qataala man lam yuqabbiluhu* (seruan menuju agama haq (Islam) dan memerangi orang yang tidak mau menerimanya). Sedangkan Ibnu Kamal mendefinisikan *jihaad* dengan *badzlu al-wus'iy fi al-qitaal fi sabiilillah mubasyaratan au mu'awanatan bi maal au ra'y au taktsiir yakhludzaalik* (mencurahkan segenap tenaga di dalam perang di jalan Allah baik secara langsung atau memberikan bantuan yang berujud pendapat, harta, maupun akomodasi perang).
12. Imam 'Ilaa' al-Diin al-Kaasaaniy Imam 'Ilaa' al-Diin al-Kaasaaniy, dalam kitab *Badaai' al-Shanaai'*, menyatakan; secara literal, *jihaad* bermakna *badzlu*

al-juhdi (dengan *jim* didlammah; yang artinya *al-wus'u wa al-thaaqah* (usaha dan tenaga) mencurahkan segenap usaha dan tenaga); atau ia adalah bentuk mubalaghah (*hiperbolis*) dari tenaga yang dicurahkan dalam suatu pekerjaan. Sedangkan menurut 'uruf syara', kata jihaad digunakan untuk menggambarkan pencurahan usaha dan tenaga dalam perang di jalan Allah Swt, baik dengan jiwa, harta, lisan (pendapat).

13. **Abu Al-Hasan Al-Malikiy** Abu al-Hasan al-Malikiy, dalam buku *Kifaayat al-Thaalib*, menuturkan; menurut pengertian bahasa, jihaad diambil dari kata *al-jahd* yang bermakna *al-ta'ab wa al-masyaqqah* (kesukaran dan kesulitan). Sedangkan menurut istilah, jihaad adalah berperangnya seorang Muslim yang bertujuan untuk meninggikan kalimat Allah, atau hadir untuk memenuhi panggilan jihaad, atau terjun di tempat jihaad; dan ia memiliki sejumlah kewajiban yang wajib dipenuhi, yakni taat kepada imam, meninggalkan *ghulul*, menjaga keamanan, teguh dan tidak melarikan diri.
14. **Imam Zarqaniy** Imam Zarqaniy, di dalam kitab *Syarah al-Zarqaniy* menyatakan; makna asal dari kata *jihaad* (dengan huruf *jim* dikasrah) adalah *al-masyaqqah* (kesulitan). Jika dinyatakan *jahadtu jihaadan*, artinya adalah *balaghtu al-masyaqqah* (saya telah sampai pada taraf kesulitan). Sedangkan menurut pengertian syar'iy, *jihaad* bermakna *badzlu al-juhdi fi qitaal al-kufaar* (mencurahkan tenaga untuk memerangi kaum kufar).
15. **Pendapat yang kuat berdasarkan uraian di atas:**
 - a. bahwa hukum jihad adalah farduh kifayah dan farduh 'ain berdasarkan madzhab hambali.

- b. Jihad mempunyai arti banyak yang diungkapkan oleh para ulama-ulama yaitu meninggikan kalimat Allah dan menjadikan agama seluruhnya hanya untuk Allah.

H. Kesimpulan

1. Jihad adalah berjuang dengan sungguh-sungguh menurut syariat Islam. Jihad dilaksanakan untuk menjalankan misi utama manusia yaitu menegakkan agama Allah atau menjaga agama tetap tegak, dengan cara-cara yang sesuai dengan garis perjuangan para Rasul dan Al-Qur'an.
2. Sedangkan Terorisme adalah serangan-serangan terkoordinasi yang bertujuan membangkitkan perasaan teror terhadap sekelompok masyarakat. Terorisme tidak bisa dikategorikan sebagai Jihad, Jihad dalam bentuk perang harus jelas pihak-pihak mana saja yang terlibat dalam peperangan, Alasan perang tersebut terutama dipicu oleh kezaliman kaum Quraisy yang melanggar hak hidup kaum Muslimin.
3. Islam selalu mengajak orang kepada perdamaian dan kerukunan. Islam tidak pernah mengizinkan seseorang untuk memerangi siapa pun yang tidak bersalah. Namun dalam kondisi dimana umat Islam diperangi, maka Islam pun mengenal peperangan melawan kebatilan dengan melakukan kontak senjata, dengan syarat harus ada dakwah kepada mereka terlebih dahulu, baik dengan lisan maupun tulisan.

I. Tes Formatif

1. Apakah pengertian dan hukum jihad.
2. Tuliskan dalil dalam al-qur'an tentang jihad.
3. Jelaskan syarat-syarat jihad.
4. Sebutkan macam-macam jihad.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Hasan Bashari al-Sanuwi, Lc, M.Ag. M. Syu'aib al-Faiz al-Sanuwi Lc, 2006. *Riyadus Shalihin Karya Imam Nawawi, takhrij*, Syaikh Muhammad Nasirudin al-Albani, Duta Ilmu.
- Al-Fauzan, Saleh, *Fiqih Sehari-hari*, Terj. Abdul Hayyie aal-Kattani, Jakarta: Gema Insani Press, 2005.
- Al-Awaisyah al-Hawasy Husen, *Shalat Khusyu' Seperti Nabi Saw*. Pustaka elBa 2006.
- Az-Zuhaili Wahab, Fiqhi Islam Wa Adillatuhu (Puasa, I'tikaf, Zakat, Haji, Umrah. Damaskus: Gema Insani Darul Fikr 2007.
- Albani, M. Nasiruddin Syaikh, *Sifat-Sifat Shalat Nabi Saw*, Jld I-III, Media Hidayah/kampoeng Sunnah 2000.
- A. Djazuli, *Fiqih Siyasah*, cetakan-1, Bogor: Kencana, 2013.
- Anas, imam malik ibnu. *Al-muawatta*. Cet kedua jakarta: pt raja grafindo persada, 1999.
- Ash Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi, *Pedoman Haji*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra 1998.
- Asy-Syekh Muhammad bin Qasim Al-Ghazy, *Fath-Hul Qarib*, Surabaya: Al-Hidayah 1991.
- Azzam, Abdulllah. *Membela negeri Kaum muslimin*. Islamabad: Dar Al Aman 2001.
- Abidin, Slamet, *Fiqih Ibadah*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 1998.

Abidin, Zainal, *Kunci ibadah*. Semarang: PT. Karya Toha Putra 1998.

As-Sayyid Salim ibnu Abu Malik Kamal Syaikh *Panduan Beribadah Khusus Wanita*. Al-MAhira, Jakarta_Timur 2007.

Ali bin muhammad ad-Dhihami, 2009, *Sedekah, keutamaan dan variannya*. Jakarta: Dompot ummat. (online), <http://www.islamhouse.com> diakses tanggal 10 april 2012. di akses pada tanggal 12-9-2016.

Alhusaini, Muhammad imam taqiyuddin abu bakar, *kifatul akhyar*, cet ketiga. Surabaya:bina imam, 2003.

Al-Khu'i, Sayyid Abul Qasim. *Menuju Islam Rasional Sebuah Alternatif Memahami Islam*. Jakarta: Hawra Publisher 2003.

Abu Syuja Syeikh diterjemahkan oleh Saiful Anwar, Kitab *Fathul Qarib* (Jilid 1 dan 2 Bab Thaharah dan Shalat). Penerbit Darul Hikmah Jombang 433-539 H.

Amin Syaikh Muhammad (Ibnu Abidin), *Kitab Roddul Mukhtar Ala Ad-Durrul Mukhtar* (Zus 1-13) Penerbit : Dar Alam Al-Kutub, Riyadh, Arab Saudi - Darul Kutub Al-Ilmiyah, Beirut – Lebanon. Tahun 2003.

Ahmad, Muhammad, H, dan Mudzakir .M., dan Djaliel Abd Maman. *Ulumul Hadits*, Bandung: CV. Pustaka Setia 2004.

Baidhaw, Zakiyuddin. *Konsep Jihad dan Mujahid Damai*. Jakarta Pusat: Kementerian Agama Republik Indonesia 2012.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Semarang: CV. Asyifa' ,2001

Darajat, Zakiyah. *Ilmu Fiqh*. Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf 1995.

Dangnga Muhammad Siri, *Pengalaman Beribadah Umrah Tahun 1433 H/2012 M di Tanah Suci Makkah Al-Mukarramah dan Ziarah ke Madinah Al-Munawwarah*. Penerbit LP2M UMPAR Cetakan Pertama 2016.

Gibb, H. A. R., *Mohammedanism*. London: Oxford University Press 1957.

Heyneman, Stephen P., *Islam and Social Policy*. Nashville: Vanderbilt University Press 2004.

Husein Ali, Lc. *"Menjama' Shalat Tanpa Halangan"* Lentera Jakarta 2005.

<http://id.wikipedia.org/wiki/Tawaf> di akses pada tanggal 3-9-2016.

<http://madaniannida-kumpulanmakalahpaihaji.blogspot.com/2011/02/>.html di akses pada tanggal 3-9-2016.

<http://hamparanoretan.blogspot.co.id/makalah-wakaf-dan-hibah-dalam-islam.html?view=timeslide&m=1> di akses pada tanggal 14-9-2016.

<http://www.gerbangilmu.com/penjelasan-puasa-wajib-dan-puasa-sunah.html> di akses pada tanggal 18-9-2016.

<http://shoimnj.blogspot.com/shadaqah-hibah-hadijah-dan-hikmahnya.html> di akses pada tanggal 11-6-2016

Hasyiyatul Bajuri jilid 1 halaman 163, Kasysyaf Al-Qanna' jilid 1 halaman 454.

Innayati, S, *Fiqih kelas VII*. Solo: Putra Kertonatan 2006.

Idris, Abdul Fatah, dkk., *Fikih Islam Lengkap*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004, Cet. III

Jawwad, Muhniyah. Muhammad. *Fiqh Lima Madzhab*. Jakarta: Lentera 2006.

Karim Helmi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997.

Nogarsyah Moede Gayo, *Pustaka pintar haji dan umrah*, Inovasi, Jakarta: 2003.

Muanajjid Muhammad, *Kiat-kiat Khusyu' dalam Shalat*. Pustaka al-Kautsar 2005.

Muhajirbanyumas. bogspot.com *Sadaqah-hadiah-daam* di akses pada tanggal 10-6-2016.

Muhammad Azzam Abdul Aziz, Sayyed Hawas Abdul Wahab, *Fiqhi Ibadah* (Taharah, Shalat, Zakat, Puasa, dan Haji). Jakarta: PT Kelola Printing 2013.

Nasib Ar Rifa'i, Muhammad. *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*. Jakarta: Gema Insani 1989.

Rasjid, H. sulaiman, *Fiqih Islam*, Bandung: PT. Sinar Baru Algensindo 2010.

Rifa'i, Mohammad, *Risalah tuntutan shalat lengkap*. Semarang: PT. Karya Toha Putra 2004.

Rohimin. *Jihad Makna & Hikmah*. Jakarta: Erlangga 2006.

Rasyid Sulaiman. *Fiqh Islam*. Bndung: Sinar baru Algensindo. Cet ke-47 2004.

Rahman Fenny. *Fiqih-Zakat, Mawaris, dan Wakaf*. Yogyakarta : K-Media 2015.

Shihab, M. Quraish, *Haji*, Bandung: Mizan 2000.

_____, *Wawasan Al Quran*. Bandung : mizan1996.
Software Kumpulan Hadis, *Kitab Imam 9*, Cetakan 2015.

SH, Andy Iolo Tonang, H. 1989. *Bimbingan Manasik Ziarah dan Perjalanan Haji*, Departemen Agama.

Sulaiman Rasjid. *Fiqih Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2013.

Samin Sabri, Ridwan Saleh, Shuhufi Muhammad. *Fiqih Satu Ibadah*. Makassar: Alauddin Press, 2009.

Syekh Salim Ibnu Samir Al- Hadhrami. *Ilmu Fiqih*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2010.

Smith, Huston.2001. *Agama-agama Manusia*.Jakarta:OBOR.

Saleh, hasan, *kajian fiqih & fiqih kontenrporer*, cet pertama. Jakarta: it raja grafindo persada, 2004

Shiddiegh, tengku muhammad habsi ash. *Ihya ulumuddin*, semarang: pt pustaka riski putra, 2003.

Suparta, Mundzier, *Pendidikan agama islam fiqih MA Kelas X*. Semarang: PT. Karya Toha Putra 2006.

Sabir, Muhammad. 2012. *Jihad dalam Kajian Hadis*, dalam *Jurnal Al-Risalah* Vol. 12, No. 2.

Sabiq Sayid. *Fiqhu Sunnah*. Jilid I,II,III, cet IV. Beirut : Dar al fikr 1983.

Shabir, Mushlich, *Terjemah Tanbihul Ghafilin*, Semarang: CV. Toha Putra, 1993

Syafei Rachmat, *Fiqih Muamalah* untuk UIN, STAIN, PTAIS dan Umum. Bandung: CV Pustaka Setia. 2001.

Utang Ranuwijaya, Ilmu Hadis, Jakarta: Gaya Media Pratama 2001.

Taymiah, Syaikhul Islam Ibnu. *Al'ubudiyah*, cet ke Dua. Surabaya: pt bina ilmu offset, 2002.

Perpustakaan Al-Qubra, *Al-Maktabah Asyamilah*, Cetakan III, 2014.

Pass, Steven. *Beliefs and Practices of Muslims*. Jakarta: GMP. 2006.

www.consultasisyariah.com ,06 nov 2015,14:50 <https://id.wikipedia.org/wiki/Wakaf>, *Macam_macam_Wakaf*, 18 nov 201, 13:40 di akses pada tanggal 10-9-2016. di akses pada tanggal 15-9-2016

www.sangpencerah.com, 26 nov 2015 13:19. di akses pada tanggal 16-9-2016.

Qahaf Mundzir, *Manajemen Wakaf Produktif*, cetakan ke-3, Jakarta Timur: Khalifa 2007.

Qoyyim al-Jauziyah, Ibnu. *Tuntunan Shalat Rasulullah*. Jakarta : Akbar Press 2006.

INDEKS

A

Aqil 64, 99
 Aqimish-Shalata 6
 Arafah 86
 Al-Wustha 106
 Ash-Shughra 106
 Al-amri 138
 Ariyah 138
 At-tatawwu' 141
 Al-fitr 141
 Al-Gafir 158

C

Centered 66
 Cek 67

E

Ekonomis 11,68
 Elok 67

G

Global 12
 Golongan 63

I

Insektisida 67
 Islami 180
 istiwa'. 18

B

Baligh 167
 Bernazar 85,145,115,
 Bersa'l 97
 Baitullah 85, 96,97,98,
 111,131,
 Berhijrah 163,164,168
 Berbai'at 166
 Biologis 26

D

Dzatu 105
 Dzul Halifah 42,86,105
 Dinar 70,72,148
 Dzaabih 116
 Dzat 132
 Dzurry 134
 Dam 90,99,109,110,111

F

Fardhu 1,2,5,12,13,29
 Fasik 7
 Farsakh 38
 Fuqaha 40,144,145

H

Hudud 8
 Hadyu 90
 Hedonis 107

J

Jumhur 19,20,31,32,36
 Jahadtu jihaadan 173
 Juhfah 105

ifrit 106

K

Kitabullah 6
 konsultan 77
 Konteks 104
 Kasab 77
 Kimiawi 154

M

Musafir 10,28,31,32,33,36
 37,39,42,
 Muqim 43,45
 Muwathin 36
 Mujtahid 38
 Mubah 46
 Mutaqaddimin 56
 Mutaakhhkhirin 56
 Mazhab 56,55
 Musinnah 69
 Mukallaf 84
 Mumayiz 91
 Mudzalifah 106,107
 Mi`raj 3,4

O

Onta 121,122
 Obligasi 78

Q

Qadla 85
 Qudum 103
 Qath`i 4,6

S

Syara 111
 Shadaqah 30,63,64
 Saham 67,72,78,79
 Salaf 77
 syar`iy 171,172,173

Jumrah 106,110

L

Lil 'Alamin 80
 Lughat 63
 Lazim 65

N

Nafaqah 64
 Nafilah 1
 Nawafil 1

P

Pelopor 11
 Pilar 29

R

Rajab 3
 Rabigh 105
 Rukshah 30

T

Takbir 1,44,55
 Tabuk 43

Sha' 111
signyal 154

U

Ursy 159
Uruf 173
Udzur 8,33,

W

Wustha 20
Wuquf 86,99,102,103,104
108

V

Villa 67

Z

Ziarah 97,176,179
Zawalus-Syamsi 17

BIODATA PENULIS



Andi Abd. Muis Lahir di Tuju-tuju Kecamatan Kajuara Kabupaten Bone pada tanggal 12 Desember 1982, menyelesaikan studi (S1) pada Fakultas Agama Islam Jurusan Pendidikan Agama Islam (PAI) di Universitas Muhammadiyah Parepare pada tahun 2009. Studi (S2) pada Program Pascasarjana (S2) Program

Studi Pendidikan Agama Islam di Universitas Muhammadiyah Parepare (UMPAR) Tahun 2014. Pengalaman mengajar, pengajar di Pesantren Pendidikan Islam (PPI) Darul Abrar Palattae' Kahu Kab. Bone 2001-2002, sebagai guru honor di SMP Muhammadiyah Parepare (2005-2006), guru honor di SDN 66 Kota Parepare (2006-2007) dan SMP PGRI Kota Parepare (2007-2008), Staf PPs-UMPAR 2010-2014, Dosen Luar Biasa (LB) 2014-2015. Jabatan saat ini penulis adalah Dosen tetap Yayasan Universitas Muhammadiyah Parepare (UMPAR) dan Dosen Luar Biasa (LB) di STAIN Watampone. Menulis Buku, Editor dan Publikasi Ilmiah pada Jurnal Internasional sebagai berikut: 1) Anggota tim penulis Buku Model Pendidikan Karakter Fokus Kewirausahaan di UMPAR (Penguatan Integrasi Mata Kuliah, Kegiatan Kurikuler/ Ekstrakurikuler, Lingkungan dan Budaya Kampus) pada tahun 2011. Penerbit Lampenena Intimedia Sengkang ISBN: 602-8151-53-X. 2) Tim Penulis Naskah Biografi, Profil dan Prestasi (*Biography, Profile and Achievement*) Prof. Dr. H. Muhammad Siri Dangnga, M.S. pada tahun 2012. Penerbit Yayasan Lembaga Pengkajian Edukasi, Komunikasi dan Masyarakat (LAPEKOM) Kota Parepare ISBN: 978-602-18469-0-2. 3) Penulis Buku Implementasi Kompetensi Profesional Guru Pendidikan

Agama Islam di Sekolah pada tahun 2014. Penerbit Panrita Gobal Media. ISBN: 978-602-71428-1-7. 4) Tim Penulis Buku Bhs-Arab (اللغة العربية) pada tahun 2014. Penerbit Panrita Gobal Media. ISBN: 978-602-71428-0-0. 5) Penulis Buku Khianat dalam Al-Qur'an. Penerbit Pusat Penelitian dan Penerbitan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Muhammadiyah Parepare (UMPAR). ISBN: 978-602-71761-4-0 Tahun 2015; 6) Editor Buku "Pengembangan Alat Penangkapan Ikan Berwawasan Lingkungan Dengan Pendekatan Selektivitas dalam Rangka Revitalisasi Perikanan dan Kelautan" Tahun 2013. Penerbit Lampena Intimedia. ISBN: 979-8151-58-5; 7) Jurnal Internasional World Applied Sciences Journal (Natural Resources Research and Development in Sulawesi Indonesia): 77-81, 2013 ISSN 1818-4952. 8) Menulis pada Proceedings of the 1st Academic Symposium on Integrating Knowledge UIN Makassar, 20-21 June 2014 Paper No. XXX ISBN: 978-967-12214-2-6. 9) Penulis Buku Teori Belajar dan Pembelajaran Inovatif. Penerbit Sibuku Media Tahun 2015. ISBN: 978-602-6814-13-5. 10) Editor Buku Pengalaman Beribadah Umrah Tahun 1433 H/2012 M di Tanah Suci Makkah Al-Mukarramah dan Ziarah ke Madinah Al-Munawwarah Tahun 2016. ISBN: 978-602-71761-6-4.5. Penulis juga telah mengikuti Worskhop, Pelatihan, Sminar bersakala lokal, regional, nasinal, dan internasional.